FENOMENA PERNIKAHAN SIRI

(Kontruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Studi Islam

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Oleh:

FATATIN NISAK
NIM. 02040120009

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	: Fatatin Nisak
NIM	: 02040120009
Program	: Magister (S-2)
Institusi	: Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karta saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Maret 2022

Saya yang menyatakan

Fatatin Nisak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan Judul "Fenomena Pernikahan Siri (Kontruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)" yang ditulis oleh Fatatin Nisak sudah disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 31 Maret 2022

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Suis, M.Fil.I	Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 196201011997031002	NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS

Tesis yang berjudul "Fenomena Pernikahan Siri (Kontruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)" yang ditulis oleh Fatatin Nisak ini telah diuji pada tanggal 21 April 2022.

Tim Penguji:

1. Dr. H. Suis, M.Fil.I (Ketua) : .....
2. Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag (Sekretaris) : .....
3. Prof. Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag (Penguji I): .....
4. Dr. H. Amir Maliki Abitolkha, M.Ag (Penguji II) : .....

Surabaya, 27 April 2022

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag.

NIP. 196004121994031O

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Fatatin Nisak
NIM : 02040120009
Fakultas/Jurusan : Studi Islam
E-mail address : fatatinisak@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

FENOMENA PERNIKAHAN SIRI

(Kontruksi Sosial dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 27 April 2022

Penulis

(Fatatin Nisak)

ABSTRACT

This thesis is the result of research on unregistered marriage customs that exist in the Kencong District community, Jember Regency. The author is interested in discussing unregistered marriages here because it has uniqueness that makes it different from other siri marriages in general. This study will answer three problem formulations, namely as follows: How are the syariat, nature, and transcendental marriages in the community of Kencong District, Jember Regency?

This research is field research with a qualitative method. The research location is located in Kencong District, Jember Regency. The research data here, obtained by the author through interviews with the Kencong District community as resource persons who are directly related to this custom. Next, the writer analyzes the data descriptively to describe the facts in the field with a deductive mindset. Then, the author uses the Phenomenological approach of Edmund Husserl to answer the formulation of the problem.

The results showed that the syariat siri marriage that has been going on for generations is a marriage based on religious and customary rules, but still pay attention to state regulations as contained in the commitment to siri marriage. The essence of siri marriage is to protect the two actors concerned and protect women in particular. The transcendental of unregistered marriage here is to maintain the religion. The Kencong people like the wedding customs here so they treat the actors of this traditional wedding very well because they feel that the religious values contained in the purpose of this marriage can be realized.

Keywords: *Siri Marriage, Kencong Society, Phenomenology*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRAK

Tesis ini merupakan hasil penelitian tentang adat pernikahan siri yang ada pada masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Penulis merasa tertarik untuk membahas pernikahan siri di sini karena pernikahan ini memiliki keunikan tersendiri yang membuatnya berbeda seperti pernikahan siri pada umumnya. Penelitian ini akan menjawab tiga rumusan masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana syariat, hakikat, dan transdental pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Lokasi penelitian terletak di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember. Data penelitian di sini diperoleh penulis melalui wawancara dengan masyarakat Kecamatan Kencong sebagai narasumber yang berkaitan langsung dengan adat ini. Selanjutnya ialah penulis menganalisis data secara deskriptif untuk menggambarkan fakta di lapangan dengan pola pikir deduktif. Kemudian, penulis menggunakan pendekatan teori fenomenologi Edmund Husserl untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariat pernikahan siri yang telah berlangsung turun-temurun ialah sebuah pernikahan yang berdasarkan pada aturan agama dan adat, akan tetapi tetap memperhatikan peraturan negara sebagaimana yang terkandung dalam komitmen pernikahan siri. Hakikat pernikahan siri ialah menjaga kedua aktor yang bersangkutan dan melindungi perempuan secara khusus. Masyarakat merasa tenang dengan menjalankan adat pernikahan siri ini meskipun fungsi keluarga di dalamnya belum berjalan dangan baik. Adapun transdental dari pernikahan siri di sini ialah menjaga agama. Masyarakat Kencong menyukai adat pernikahan di sini sehingga mereka memperlakukan para aktor pernikahan adat ini dengan sangat baik karena mereka merasa bahwa nilai agama yang terkandung dalam tujuan pernikahan ini dapat terwujud.

Kata Kunci: *Pernikahan Siri, Masyarakat Kencong, Fenomenologi*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI TESIS iv
PERSEMBAHAN.....v
MOTTO.....vi
DAFTAR TRANSLITERASI vii
ABSTRAK..... x
ABSTRACT..... xi
KATA PENGANTAR xiii
DAFTAR ISI..... xiiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 7
C. Rumusan Masalah 8
D. Tujuan Penelitian 9
E. Kegunaan Penelitian..... 9
F. Kerangka Teoritik 10
G. Penelitian Terdahulu 14
H. Metode Penelitian 22
I. Sistematika Pembahasan..... 28
BAB II KONSEP PERNIKAHAN SIRI DALAM MASYARAKAT KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER..... 30
A. Proses Pernikahan Siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember..... 30
B. Faktor Pernikahan Siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember 61
C. Tujuan Pernikahan Siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember..... 68
D. Perjanjian Pernikahan..... 73
BAB III APLIKASI PERNIKAHAN SIRI DALAM MASYARAKAT KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER..... 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Profil Kencong 79
B. Syariat Pernikahan Siri dalam Masyarakat Kecamatam Kencong Kabupaten Jember 89
C. Hakikat Pernikahan Siri dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember 101
D. Transdental Pernikahan Siridalam Masyarakat Kencong, Jember 103
BAB IV PERNIKAHAN SIRI DALAM MASYARAKAT KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER 110
A. Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Siri 110
B. Kebutuhan Suami Istri dalam Pernikahan Siri 118
C. Implementasi Suami Istri dalam Pernikahan Siri 129
BAB V PILIHAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN SIRI 136
A. Kesimpulan 136
B. Saran 137
DAFTAR PUSTAKA 138

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang telah mewajibkan pencatatan pernikahan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan juga anak-anak dari segala bentuk penyalahgunaan pernikahan.[1] Islam sendiri menyebut pernikahan sebagai *mītsāqan ghalīẓan* atau perjanjian yang sangat kuat.[2]

Pelaksanaan pernikahan di Indonesia mempunyai berbagai macam bentuk, diantaranya ialah pernikahan siri.[3] Fenomena pernikahan siri dapat ditemui di kawasan Tapal Kuda Jawa Timur.[4] Siri dari kata bahasa Arab, *sirra, isrār* memiliki arti atau tertutup atau rahasia.[5] Maka dari itu,

---

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, pasal 2 sampai pasal 9 mengatur pencatatan pernikahan. Seorang anak yang lahir dari akad yang tidak dicatatkan, tidak mendapat pengakuan hukum dan berdampak pada statusnya yang menjadi tidak sah karena tidak ditemukan bukti tertulis bahwa ia adalah keturunan orang tuanya secara saha, ia hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu keluarganya saja. Sehingga muncul berbagai dampak pada sang anak dan ibunya, seperti dampak sosial, psikologis, atau materi. Hal ini dikuatkan dalam KHI pada pasal 5 (1) dan pasal 6 (2).

[2] *QS. An-Nisa': 20-21.* Kalimat *mītsāqan ghalīẓan* dalam penafsiran *at-Ṭabarī* dan *al-Marāghī* adalah sebuah konsep pernikahan bahwa pernikahan adalah perikatan manusia kepada Tuhannya yang harus dijaga dengan teguh.

[3] Pernikahan *siri* yang berkembang di masyarakat ada dua definisi. Pertama, pernikahan yang umumnya biasa terjadi di masyarakat,akan tetapi pernikahan ini tidak tercatat di KUA. Hukum pernikahan jenis ini ialah sah di mata agama, akan tetapi tidak mempunyai legalitas formal yang dapat digunakan sebagai jaminan kepastian hukum. Kedua, pernikahan yang dilakukan secara tertutup, tanpa didampingi wali, saksi dan walimah. Pernikahan semacam ini secara agama dan negara tidak sah. (Persis, Apa Hukum Nikah Sirri, http://persis.or.id/?=403. Lihat di M. Ali Rusdi, "Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah terhadap Nikah Siri, Usia Dini dan Mutah," *Jurnal Al-'Adl*, Vol. 9, No. 1, (Januari, 2016), 39). Definisi pernikahan siri yang dimaksud di sini adalah definisi pertama.

[4] Kawasan Tapal Kuda meliputi: Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Lumajang, Bondowoso, Jember, dan Banyuwangi. Pernikahan siri di sana biasa dilakukan berdasarkan aturan agama dan adat istiadat. Mayoritas penduduk Tapal Kuda adalah suku Madura dan Jawa yang identik dengan islam dan tekenal dengan karakter adatnya. Namun tata cara adat pernikahan siri terkadang tidaklah sama antara setiap daerah yang ada di kawasan Tapal Kuda.

[5] Mahmud Yusuf, *Hukum Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: Hadakarya Agung, 1978), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan siri ialah sebuah pernikahan yang digelar secara tertutup dan tidak diketahui banyak orang., baik tercatat ataupun tidak.[6]

Tradisi pernikahan siri di Tapal Kuda dilatarbelakangi banyak faktor, diantaranya adalah penduduk daerah Tapal Kuda, khusunya etnis Madura yang mempunyai perasaan malu apabila anak perempuan mereka dianggap "*paju ka lake*" "tidak laku-laku". Kondisi ini juga tidak jauh berbeda dengan anak laki-laki di sana. Mereka merasa malu jika anak laki-laki mereka dikatakan sebagai "*ta" lalake*" "tidak laki-laki" atau "bukan laki-laki sejati". Kesejatian laki-laki di sana diukur dengan keberanian untuk menikah. Maka seorang laki-laki akan dianggap sebagai laki-laki sejati apabila ia memiliki keberanian menikah dan kondisi akan semakin baik apabila anak perempuan cepat laku. Kemudian, menurut pandangan Masyarakat Tapal Kuda bahwa menikahkan anak dengan sesegera mungkin agar terhindar dari fitnah merupakan kewajiban orang tua sehingga menikahkan anak di bawah umur bukan sesuatu yang aneh di sana.[7]

Di sisi lain, telah dijelaskan dalam Undang-Undang Pernikahan Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1 bahwa sebuah pernikahan diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan perempuan sudah berusia sembilan belas tahun. Akan tetapi, ketetapan yang tertulis dalam Undang-Undang Pernikahan tentang syarat umur pernikahan tidak sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1.

[6] Mardani, *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 17.
[7] Bambang Wibisono dan Akhmad Haryono, *Wacana Pernikahan di Tapal Kuda* (Jember: Penerbit Tapal Kuda, 2016), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Perlindungan Anak menentukan bahwa seseorang masih dikategorikan sebagai anak apabila ia belum menginjak 18 tahun, maka ia akan dianggap dewasa apabila di atas 18 tahun. Undang-Undang Perlindungan Anakpun mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pernikahan pada usia anak-anak.[8]

Pada intinya, prinsip dari kedua Undang-Undang, baik Undang-Undang Pernikahan maupun Undang-Undang Perlindungan Anak mencegah adanya pernikahan dibawah umur. Mekipun kedua Undang-Undang tersebut memiliki perbedaan dalam menentukan umur kedewasaan seseorang.

Pada hakikatnya, masih didapati beberapa fenomena yang tejadi di beberapa tempat yang tidak sesuai dengan aturan ini seperti daerah Tapal Kuda. Dan penelitian ini berfokus pada salah satu kota di daerah Tapal Kuda yaitu Jember. Pernikahan anak di bawah umur yang dilakukan secara siri sudah menjadi hal yang biasa di sana, bahkan sudah menjadi tradisi dan adat. Hal ini dilakukan untuk menjaga pergaulan satu sama lain agar tidak melanggar syariat agama.[9]

Berdasarkan informasi pendahuluan yang dilakukan penulis di Jember, ada beberapa acara sebelum menuju kepada pernikahan siri di Jember. Di antaranya ialah laki-laki yang dan keluarga intinya berkunjung ke kediaman perempuan. Apabila kedua keluarga calon mempelai telah

[8] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 26 ayat 1.
[9] Wibisono, Haryono, *Wacana Pernikahan di ....., 66.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyepakati hubungan anak mereka, maka proses pernikahan siri akan segera dilaksanakan.[10]

Pernikahan siri di Jember biasa disebut dengan pernikahan kiai. Sebutan pernikahan kiai tidak lepas dari peran kiai setempat dalam pernikahan siri yang sangat besar. Salah satu faktor yang menjadikan kiai sebagai sumbu utama dan memiliki peran sentral di tengah masyarakat muslim adalah penuhnya kepercayaan dan tingginya kepatuhan mereka terhadap kiai, baik berdasarkan kedalaman ilmu agama yang dimiliki atau kharisma yang muncul dalam diri seorang kiai yang dapat menempatkannya pada posisi elit lokal dan kelompok paling atas dalam struktur masyarakat.[11]

Dalam adat pernikahan siri yang ada di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember, penulis menemukan bebarapa hal yang baru dan berbeda layaknya pernikahan siri pada umumnya. Berjalannya prosesi pernikahan siri di Jember tidak sejalan dengan arti dari nama pernikahan siri itu sendiri. Pernikahan siri dihadiri oleh seluruh kerabat kedua mempelai dan juga para tetangga serta dilengkapi dengan walimah dengan membagikan berkat kepada para tamu undangan. Hanya saja yang membedakan antara pernikahan siri dan pernikahan negara di sana adalah pelaksanaan pernikahan siri lebih sederhana daripada pernikahan negara sehingga ada beberapa kegiatan yang hanya dilakukan di pernikahan

[10] Toto, *Wawancara*, Jember. 1 November 2021.
[11] Mujammil Qomar, *NU "Liberal"* (Bandung: Mizan, 2002), 173.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, seperti buwuh, yaitu kegiatan memberi amplop pada pengantin yang hanya dilakukan di pernikahan negara.[12]

Setelah kedua mempelai sah menjadi suami istri, maka saat itulah suami wajib memenuhi kebutuhan istri. Akan tetapi hal ini berbanding terbalik dengan adat pernikahan siri di Jember. Meskipun kedua mempelai dinyatakan sah menjadi sepasang suami istri, tapi sang istri masih tinggal serumah dengan orang tuanya dan status anak yang disandangnya lebih mendominasi dari status barunya sebagai istri sehingga seluruh kebutuhan sang anak masih ditanggung orang tuanya. Bahkan dalam adat pernikahan siri di Jember, sepasang suami istri pernikahan siri tidak diperbolehkan tinggal bersama dan melakukan hubungan suami istri sampai mereka melakukan pernikahan secara negara.[13]

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl. Husserl sendiri telah dikenal sebagai penemu dan tokoh sentral fenomenologi sehingga dijuluki "Bapak Fenomenologi". Fenomenologi Husserl memaparkan bahwa seseorang harus menyimpan sementara pendapat, asumsi, keyakinan, dan pengetahuan yang telah dimiliki dengan tujuan mendapatkan fenomena apa adanya.[14]

---

[12] Ani, *Wawancara*, Jember. 1 November 2021.
[13] Toto, *Wawancara*, Jember. 1 November 2021.
[14] Imalia Dewi Asih, "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara "Kembali Ke Fenomena," *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 9, No 2, (September, 2005), 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Edmund Husserl memperkenalkan fenomenologi yang berbeda dengan para pendahulunya.[15] Menurutnya, fenomenologi sebagai aliran filsafat sekaligus sekaligus metode berpikir untuk mendapatkan hakikat kebenaran atau "*meaningfulness*".[16] Husserl menfokuskan kehidupan pengalaman seseorang yang membentuk *pure conciousness* (kesadaran murni).[17] Beberapa kata kunci dari Husserl[18] antara lain:

1. Setiap fenomena mengandung nomena
2. Pengamatan merupakan kegiatan yang memiliki sifat rohani
3. Kesadaran yaitu sesuatu yang terarah dan tertuju kepada objek
4. Substansi ialah konkret yang menggambarkan esensi dan struktur kenyataan yang dapat dijangkau.

Fenomenologi pemahaman Husserl diawali dengan ajakan kembali pada benda mengungkapkan hakikat dirinya sendiri sehingga menemukan fakta asli dari benda tersebut atau relitasnya sendiri, maka benda itu sendirilah yang dibiarkan untuk memperkenalkan dirinya.

Husserl mengatakan bahwa pada mulanya, fenomenologi merupakan kajian tentang fenomena yang nampak saja dan terfokus pada proses interpretasi serta mendeskripsikan suatu fenomena sehingga fenomenologi belum sanggup membuat fenomena itu mengungkapkan hakikat gejala yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan intuitif. Pemikiran Husserl

[15] Harun Hadiwiyono, *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980), 63-65.
[16] I. B. Irawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2012), 133-134.
[17] Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Penerbit Grasindo, 2008), 117.
[18] Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan* (Yogyakarta: Kanisius, 1994), 232.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berawal dari pernyataan bahwa pengalaman yang dimiliki individu mempunyai sifat intensional. Kemudian Husserl memperkenalkan metode filsafat yang biasa disebut dengan *epoche* atau reduksi, yang bertujuan untuk mendapatkan hakikat atau kemurnian fenomena. Metode Husserl bertujuan untuk menelaah dan menganalisis kehidupan individu yang tidah terlihat, yakni pengalamannya mengenai fenomena yang biasa ia sebut dengan "arus kesadaran".

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini akan mendalami pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dari tiga aspek yaitu syariat, hakikat dan transdental dengan menggunakan metode fenomenologi Edmund Husserl.[19]

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, telah ditemukan beberapa hal yang perlu diidentifikasi, yaitu:

1. Sejarah adat pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Konsep adat pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
3. Peran kiai dalam pelaksanaan pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
4. Pengaruh dan dampak pelaksanaan pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

[19] I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam* Tiga Paradigma (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), 143-145.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Prinsip yang menjadi dasar atau alasan berlakunya adat pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
6. Adat pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dalam hukum Islam.
7. Syariat pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember
8. Hakikat pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
9. Transdental pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Agar pembahasan penelitian ini tidak terlalu luas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini yaitu:

1. Syariat pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Hakikat pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
3. Transdental pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

C. Rumusan Masalah

Melihat uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka pembahasan rumusan masalah berupa:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Bagaimana syariat pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?
2. Bagaimana hakikat pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?
3. Bagaimana transdental pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas ialah:

1. Untuk menganalisa tentang syariat pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Untuk menganalisa tentang hakikat pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
3. Untuk menganalisa tentang transdental pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

E. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh positif dari pernikahan siri di Jember.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau literatur bagi penulis, dosen, mahasiswa, Kantor Urusan Agama, ataupun terbitnya perturan baru.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kerangka Teoritik

Teori berasal dari "*theoria*" yang berarti perenungan. Teori dapat berfungsi untuk menjelaskan gejala spesifik dan teori harus dapat diuji dengan menghadirkannya pada kenyataan yang membuktikan ketidak benarannya.[20] Kegunaan teori mencakup hal-hal sebagai berikut:[21] Memperkuat fakta, mengklasifikasi fakta, atau untuk menguji kebenaran.

Kerangka teori merupakan rangkaian dari sejumlah pemikiran, cara, aturan, pendapat, asas, keterangan atas keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi pedoman, landasan, beserta acuan guna menghasilkan tujuan penelitian atau penelitian.[22]

Kerangka teori di sini akan berusaha menguraikan teori yang dijadikan penulis sebagai rujukan untuk menjelaskan runtutan dan analisis permasalahan dalam penelitian ini sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Fenomenologi berasal dari kata Yunani, *phainomenon* yang artinya "yang menampak". Aliran fenomenologi terlahir sebagai tanggapan metodologi positivistik Comte yang menggantungkan fakta sosial yang objektif atas gejala yang tampak sehingga metodologi ini memandang fenomena dari bagian kulitnya saja tanpa memahami makna di balik fenomena tersebut.

---

[20] J.J.J. M. Wuisman, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: FE UI, 1996), 203.
[21] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Pres, 1981), 121.
[22] Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2004), 72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istilah fenomenologi telah diperkenalkan JH. Lambert tahun 1764. Selanjutnya Edmund Husserl memaparkan fenomenologi dengan arah baru yang berbeda dengan para pendahulunya.[23] Fenomenologi ialah metode yang secara sistematis berasal dari pengalaman hidup dan kemudian mencoba untuk mengolah pengertian dan maknanya.[24] Fenomenologi bagi Husserl ialah sebagai filsafat dan sebagai metode karena kita akan mendapatkan cara untuk menuju fenomena yang murni dengan fenomenologi. Husserl mengatakan bahwa fenomena adalah realitas objek sendiri yang tampak dan ditangkap oleh kesadaran seperti semboyan filsafatnya: *Zurruck zu den sachen selbst* (kembali kapada benda itu sendiri).

Filsafat fenomenologi Husserl ialah sebuah filsafat yang murni dari prasangka, dan hanya dapat ditemukan dengan metode "reduksi" atau "*epoche*" yang mempunyai arti sama, yaitu menyaring. Metode reduksi selalu berusaha memahami karakter asas kesadaran. Adapun tiga langkah reduksi Husserl adalah:

1. Reduksi fenomenologis

   Segala bentuk pengalaman akan disaring dan dikurung sementara (*bracketing*) dalam tahapan reduksi fenomenologi. Pengalaman ini dimengerti melalui kesadaran dengan membuatnya memiliki makna.

[23] Sudarman, "Femomenologi Husserl Sebagai Metode Filsafat Eksistensial," *Al Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 10, No. 2, (t.b., 2014), 103.
[24] Mochammad Dimyati, *Penelitian Kualitatif: Paradigma Epistemologi, Pendekatan, Metode, dan Terapan (*Malang: PPS Universitas Negeri Malang, 2000), 67-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara memahaminya ialah dengan melupakan segala sesuatu yang telah kita "tahu", kemudian mencari jalan untuk memahaminya.

Di sini penulis akan melakukan wawancara kepada enam orang yang mana empat dari mereka ialah aktor penikahan siri di Kecamatan Kencong untuk mendapatkan fenomena secara alami. Enam informan dalam tahap ini ialah Candra, Ina, Agus, Zain, Juairiyah dan Nur Hayati.

2. Reduksi Eidetik

   Reduksi ini berfungsi untuk mendapatkan intisari dari hakikat fenomena.[25] Hal ini bisa dilakukan dengan melupakan sesuatu yang tidak bersifat hakiki agar hakikat dapat mengungkapkan diri sendiri, ini merupakan intuisi mengenai hakikat.[26] Dalam penelitian ini, penulis akan mengkaji fenomena penikahan siri secara teliti dan mendalam untuk mengungkapkan isi yang paling mendasar di balik fenomena tersebut. Informan yang akan diwawancarai pada tahap ini sama dengan informan sebelumnya.

3. Reduksi Transendental

   Reduksi transdental merupakan pengetahuan ke subjek yang harus dicari melalui *erlebnisse* (pengalaman sadar) menurut Husserl. Subjek akan mengalami dirinya sendiri sehingga kebenaran yang ia dicapai berupa keselarasan antara apa yang disaksikan dengan matanya dan apa yang dialami dengan makna yang telah ia temukan. Inilah yang disebut

[25] Anton Bakker, *Metode-Metode Filsafat* (Jakarta: Graha Indonesia, 1984), 115.
[26] Bernard Delgaauw, *Filsafat Abada 20, Alih Bahasa, Soejono Soemargono* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

substansi. Di sini penulis akan melakukan wawancara kepada enam orang masyarakat penikahan siri di Kecamatan Kencong yang terdiri dari dua aktor pernikahan siri yaitu Badri dan Elis, dua orang tua aktor pernikahan siri yaitu Suyitno dan Rohana serta dua masyarakat Kencong yang menyaksikan dan mengalami pernikahan siri yang diwakili oleh Yudi dan Indah.

Menurut Husserl, setiap subjek transendental mengekspresikan dunianya sendiri, atas dasar perspektifnya sendiri yang unik dan khas sehingga dunia dipahami secara subjektif dan bersifat relatif. Fenomenologi di sini berperan untuk mendalami dunia yang dirasakan dan kemudian hasilnya dijadikan sebagai asumsi dalam ilmu pengetahuan.

Dari pemaparan di atas, penulis menggunakan teori sosial fenomenologi perspektif Edmund Husserl karena teori ini sangat relevan dengan realitas fenomena yang akan dikaji dalam tulisan ini. Penulis akan mengkaji secara mendalam terkait pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember untuk memperoleh pengetahuan murni dibalik fenomena itu. Pengamatan atas fenomena nikah siri yang mendalam ini masuk pada ranah transenden yang digali sesuai perspektif masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember yang terjun langsung menyaksikan dan merasakan fenomena ini. Realitas nikah siri menjadi acuan penulis untuk menggali esensi, yang hanya bisa diungkap oleh sumber realitas itu sendiri. Apabila dilihat secara kasat mata, adat penikahan siri telah memberikan dampak negatif bagi perempuan karena ia tidak akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan payung hukum dari suaminya jika ia membutuhkannya di kemudian hari.

Selain itu, istilah pernikahan siri digunakan sebagai bahan gunjingan bagi aktornya karena ia tidak menaati peraturan negara sehingga mengakibatkan *term* pernikahan siri menjadi sebuah tradisi yang diklaim negatif. Mengenai hal ini, individu sebagai subjek mampu berbuat berdasarkan *stock of knowledge* yang telah ia miliki. Kemudian individu menguraikan kenyataan yang dilihat secara objektif setelah ia berkomunikasi dan berhubungan dengan dunia sosio kulturalnya. Melalui interaksi ini, penyerapan kembali dunia objektif ke dalam kesadaran individu sehingga menjadi bagian dari kesadarannya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pengahayatan manusia merupakan produk dari masyarakat. Oleh karena itu fenomena ini perlu dikaji ulang untuk dicari pengetahuan murni yang masih tersembunyi dari berbagai prasangka dan peranggapan masyarakat.

G. Penelitian Terdahulu

Sepanjang pengetahuan penulis, telah ditemukan beberapa penelitian baik berupa skripsi, tesis maupun jurnal yang judulnya berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang makna pernikahan siri. Akan tetapi, ada perbedaan secara spesifik antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Perbedaan tersebut harus dijelaskan supaya tidak terjadi kesamaan dalam hasil penelitiannya. Penelitian yang dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian yang ditulis Haris Hasanuddin dalam disertasinya yang berjudul "Makna Nikah *Sirri* bagi Kalangan Berkeluarga di Sidoarjo". Disertasi ini merupakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian mahasiswa pascsarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya adalah bahwasannya pengertian pernikahan menurut aktor nikah siri yang telah berkeluarga adalah sebuah akad untuk melakukan penyatuan antara suami-istri sesuai syariat Islam, dan sebuah pernikahan tidak harus dicatat petugas pencatat nikah sebagai pengesahan. Aktor nikah siri memaknai hakikat nikah siri sebagai ritual untuk menenteramkan batin agar tidak merasa berdosa. Akan tetapi secara sosial, keluarga hasil nikah siri tidak memiliki fungsi sesuai struktur sebagaimana keluarga formal. Fungsi itu telah berubah menjadi disfungsi karena penolakan dari keluarga formal yang telah dimiliki sebelumnya.[27] Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah penelitian empiris yang membahas tentang hakikat pernikahan siri dengan pendekatan fenomenologi Edmund Husserl. Sementara perbedaannya adalah pertama, lokasi penelitian terdahulu terletak di Sidoarjo, sedangkan lokasi penelitian ini adalah Jember. Kedua, subjek penelitian terdahulu tertuju pada aktor nikah siri yang telah berkeluarga, adapun subjek penelitian ini adalah aktor nikah siri yang belum berkeluarga. Ketiga, penelitian terdahulu berkenaan dengan pernikahan siri yang didasarkan pada kepercayaan, sedangkan dalam

[27] Haris Hasanuddin, "Makna Nikah *Sirri* bagi Kalangan Berkeluarga di Sidoarjo" (Disertasi -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2010), 209-212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini dilandaskan pada adat masyarakat terhadap pernikahan siri yang telah berjalan turun-temurun.

Penelitian yang dilakukan Putri Hastari, Endang Sri Indrawati, Dinie Ratri Desiningrum dalam jurnalnya "Makna Pernikahan *Sirri* pada Laki-Laki Dewasa Awal". Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian para mahasiswa Universitas Diponegoro adalah makna pernikahan siri bagi laki-laki dewasa Awal, yaitu yang berusia 17 hingga merupakan 45 tahun adalah pernikahan siri merupakan sebuah ibadah, bentuk tanggung jawab dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mendapatkan pengakuan dari mereka, khususnya orang tua istri.[28] Penelitian terdahulu memang sama dengan penelitian ini dalam pembahasan makna atau hakikat dari pernikahan siri dengan pendekatan fenomenologi melalui teknik wawancara, observasi serta dokumentasi. Sementara perbedaannya ialah pertama, lokasi penelitian terdahulu berada DIY, sedangkan dalam penelitian ini adalah kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Kencong. Kedua, subjek penelitian terdahulu adalah tiga laki-laki dewasa awal yang menikah secara siri di DIY, sedangkan subjek dalam penelitian ini lebih umum yaitu masyarakat Kencong. Ketiga, penelitian terdahulu berkenaan dengan pernikahan siri yang didasarkan pada kepercayaan, sedangkan dalam penelitian ini dilandaskan pada adat masyarakat.

[28] Putri Hastari, Endang Sri Indrawati, Dinie Ratri Desiningrum, "Makna Pernikahan *Sirri* pada Laki-Laki Dewasa Awal," *Empati* , Vol. 2, No. 4 (Januari, 2015), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mar'atul Mahsusoh sebagai mahasiswa program Hukum Keluarga Islam IAIN Tulung Agung dalam skripsinya "Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tentang Nikah *Sirri*". Penelitian ini berdasarkan pada data di lapangan yang menunjukkan banyaknya aktor nikah siri di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat. Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan siri merupakan pernikahan yang banyak membawa pengaruh negatif karena hanya dikatakan sah menurut hukum Islam tanpa hukum Negara sehingga sikap masyarakat Desa Bagelenan terkait nikah siri adalah mayoritas tidak setuju karena dikhawatirkan pernikahan tersebut hanya dijadikan mainan untuk perselingkuhan dan tindakan poligami yang dapat merugikan salah satu pihak, khususnya perempuan. Kemudian implikasi dari nikah siri adalah kurangnya rasa nyaman dalam berbaur dengan masyarakat, adanya rasa takut ditinggal lari oleh suami, sulitnya membuat akte kelahiran untuk anak. Serta ada yang berharap dalam pernikahan mereka diliputi rasa sakinah, *mawaddah wa rahmah*.[29] Kedua penelitian ini memiliki persamaan yaitu membahas realitas pernikahan siri dari apa yang dilihat dan dialami dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Akan tetapi kedua penelitian tersebut meniliki perbedaan. Pertama, penelitian terdahulu mengacu pada teori hukum Positif dan hukum Islam sebagai landasan analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl. Kedua,

[29] Mar'atul Mahsusoh, "Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tentang Nikah *Sirri*" (Skripsi -- IAIN, Tulung Agung, 2020), 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lokasi penelitian terdahulu di Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, sedangkan penelitian ini di Kecamatan Kencong' Kabupaten Jember. Ketiga, penelitian terdahulu membahas tentang latar belakang pernikahan siri yang didasarkan pada kondisi dan keadaan, sedangkan dalam penelitian ini pernikahan siri dilandaskan pada sebuah adat.

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Erika Isnaini Maulida dalam skripsinya "Poligini Secara Sirri (Studi Deskriptif Makna Poligini Secara *Sirri*)". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tipe studi kasus. Hasil dari penelitian ini adalah makna pernikahan (baik poligini atau tidak) secara siri adalah bahwa makna pernikahan siri sama saja dengan pernikahan resmi, bahkan pernikahan siri lebih baik daripada pernikahan resmi karena dalam pernikahan resminya dulu suami pertama lebih memilih meninggalkan informan demi menikah resmi dengan perempuan lain, oleh sebab itu pernikahan siri lebih cenderung membawa dampak positif. Adapun kebahagiaan dalam rumah tangga tidak ditentukan pada pernikahan siri ataupun pernikahan negara, melainkan pada sifat saling percaya kepada pasangan.[30] Kedua penelitian ini memang sama sama membahas realitas atau hakikat pernikahan siri dari apa yang telah dialami. Akan tetapi perbedaannya ialah pertama, penelitian terdahulu mengacu pada teori pemilihan jodoh dan interaksionailisme simbolik-*self indication* sebagai landasan analisisnya, sedangkan penelitian ini menggunakan teori

[30] Erika Isnaini Maulida, "Poligini Secara *Sirri* (Studi Deskriptif Makna Poligini Secara *Sirri*)" (Skripsi -- Universitas Airlangga, Surabaya, 2015), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomenologi Edmund Husserl. Kedua, lokasi penelitian terdahulu masih bersifat umum, sedangkan lokasi penelitian ini lebih khusus yaitu di Kecamatan Kencong' Kabupaten Jember. Ketiga, subjek penelitian terdahulu adalah istri muda pernikahan siri, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kencong. Keempat, penelitian terdahulu membahas tentang latar belakang pernikahan siri yang didasarkan pada kepercayaan, sedangkan dalam penelitian ini dilandaskan pada adat masyarakat terhadap pernikahan siri yang telah berlangsung sejak lama.

Selanjutnya skripsi yang membahas tentang makna pernikahan siri, diantaranya skripsi Zuli Fitriya Hanik yang berjudul "Makna Nikah *Sirri* pada Masyarakat Perkotaan (Studi Deskriptif Mengenai Makna, Motivasi serta Kehidupan Pasangan *Sirri*) di Surabaya". Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pemilihan informan *snow ball*. Hasil dari penelitian terdahulu adalah makna pernikahan siri sama saja dengan pernikahan resmi, hanya saja pernikahan siri tidak atau belum dicatatkan di KUA. Motivasi pernikahan siri adalah motif agama, prosuderal, ekonomi, psikologis, dan insiatif keluarga. Pernikahan ini disahkan oleh kiai setempat dan fungsi keluarga di dalamnya belum sepenuhnya berjalan. Dampak pernikahan siri tidak dirasakan informan dan kalaupun ada, itu hanya berasal dari masyarakat yang cenderung memojokkan informan.[31] Persamaan antara penelitian ini

[31] Zuli Fitriya Hanik, "Poligini Secara *Sirri* (Makna Nikah *Sirri* pada Masyarakat Perkotaan (Studi Deskriptif Mengenai Makna, Motivasi Serta Kehidupan Pasangan *Sirri*) di Surabaya)" (Skripsi -- Univesitas Erlangga, Surabaya, 2006), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama penelitian empiris yang membahas hakikat pernikahan siri dari sudut pandang masyarakat yang melihat dan merasakan pernikahan siri. Adapun perbedaanya ialah pertama, penelitian terdahulu menggunakan teori kontruksi sosial Peter L.Berger, sedangkan penelitian ini menggunakan teori fenomenologi Edmund Husserl. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Surabaya sedangkan lokasi penelitian ini di Kecamatan Kencong' Kabupaten Jember. Ketiga, penelitian terdahulu membahas tentang latar belakang pernikahan siri yang didasarkan pada motif agama, prosuderal, ekonomi psikologis, dan insiatif keluarga, sedangkan dalam penelitian ini pernikahan siri dilandaskan pada adat yang ada di masyarakat.

Selanjutnya skripsi Syarifah Nur Nayla yang berjudul "Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya". Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis sosiologi hukum yang mengkaji "*law as it is in society*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat pernikahan siri adalah pernikahan yang cenderung memberikan dampak negatif karena tidak sah secara negara sehingga kesulitan mengurus administrasi di kemudian hari.[32] Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama penelitian empiris yang membahas hakikat pernikahan siri. Adapun perbedaanya ialah pertama, penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis empiris, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi Edmund

[32] Syarifah Nur Nayla, "Poligini Secara Siri (Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya)" (Skripsi -- IAIN Palangka Raya, 2020), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Husserl. Kedua, lokasi penelitian terdahulu di Kota Palangka Raya sedangkan lokasi penelitian ini di Kecamatan Kencong' Kabupaten Jember. Ketiga, subjek penelitian terdahulu adalah masyarakat Kota Palangka Raya sedangkan sebjek dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kencong. Ketiga, penelitian terdahulu membahas tentang latar belakang pernikahan siri yang didasarkan pada kondisi dan keadaan, sedangkan dalam penelitian ini dilandaskan pada adat.

Terakhir, jurnal Enik Isnaini dengan judulnya "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manisia". Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penilitian ini menunjukkan bahwa pernikahan siri ialah pernikahan terlarang dalam Undang-Undang Penikahan, akan tetapi pernikahan ini sah secara Hukum Islma. Apabila pernikahan siri ditinjau dari sudut hak asasi manusia, pernikahan siri dikatakan sah secara hukum dikarenakan pernikahan merupakan hak dasar manusia yang telah tertulis di Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan dalam konstitusi (UUD 1945).[33] Penilitan terdahulu memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu mendapatkan makna pernikahan siri. Akan tetapi kedua penelitian ini memiliki beberapa perbedaan. Pertama, jenis penelitian terdahulu ialah penelitian yuridis normatif, sedangakan penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Kedua, penelitian terdahulu mnenggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep, sedangakan

[33] Enik Isnaini, "Perkawinan Siri dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif dan Hak Asasi Manisia," *Jurnal Independent*, Vol. 2, No. 1 (2014), 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang digagas Edmund Husserl. Ketiga, data pada penelitian terdahulu diperoleh dari studi kepustakaan dan aturan perundang-undangan, sedangkan data dalam penelitian ini diambil dari dokumentasi, observasi dan proses wawancara.

Dari beberapa studi kepustakaan di atas, dapat ditegaskan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini memang memiliki persamaan pembahasan yakni makna pernikahan siri, akan tetapi secara spesifik dan isi berbeda karena data-data yang diambil maupun teori yang digunakan berbeda, termasuk juga lokasi penelitian. Sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait makna penikahan siri yang telah berlangsung secara turun-temurun di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berupaya untuk mengeksplorasi dan memahami situasi tertentu yang menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menelaah dan memahami suatu sikap, pandangan, dan perilaku baik dari individu atau sekelompok orang.[34]

Pendekatan fenomenologi merupakan pendekatan penelitian yang mencoba menggali dan menemukan pengalaman hidup manusia terhadap

[34] Lexy J. Moleong, M.A,, *Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi]* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diri dan hidupnya. Menurut Moleong, dalam pandangan fenomenologis, penulis berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penulis menggunakan fenomenologi yang digagas Husserl, yaitu: Syariat, hakikat, dan transdental.

2. Data yang Dikumpulkan

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian ini data yang dikumpulkan yakni:

a. Data tentang deskripsi pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
b. Data tentang demografi Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
c. Data tentang aktor pernikahan siri dan orang tua aktor pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
d. Data tentang pernikahan siri dalam pandangan masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang diambil langsung dari objek penelitian.[35] Di sini penulis mendapatkan informasi tentang

[35] Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dari seorang teman yang berasal dari daerah tersebut.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang telah tersedia dan dapat diperoleh dengan membaca, melihat atau mendengarkan sebagai penunjang dari sumber utama data primer yang sudah diolah oleh penulis sebelumnya.[36] Dengan kata lain, data ini tidak langsung diperoleh dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder berupa bahan pustaka seperti buku-buku tentang nikah nikah siri dan metode penelitian fenomenologi. Di antara data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian Dalam Pembahasannya;
2) I.B. Wirawan, Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma;
3) Yesmil Anwar dan Adang, Pengantar Sosiologi Hukum;
4) Muhammad Farid dan Moh. Adib, Fenomenologi dalam Penelitian Ilmu Sosial;

4. Teknik Pengumpulan Data

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian kualitatif meliputi pengumpulan informasi melalui observasi ke lapangan dan wawancara baik yang terstruktur maupun tidak, serta dokumentasi.

[36] Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis meliputi:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa foto pernikahan siri.

b. Observasi

Pengumpulan data dengan teknik observasi merupakan bagian yang sangat penting sekaligus sebagai penciri utama bagi penelitian kualitatif. Dalam kegiatan observasi, terdapat tiga komponen utama yang perlu diperhatikan, yaitu ruang (*space*), aktor dan kegiatan (aktivitas).[37] Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data-data dengan cara terjun ke lapangan secara langsung, mengamati adat pernikahan siri dan masyarakat yang terlibat di dalamnya di berbagai tempat dan waktu untuk memperoleh banyak informasi yang diperlukan.

c. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara merupakan teknik penggalian data utama yang memungkinkan untuk mendapatkan data sebanyak-banyaknya dan mendalam. Teknik wawancara merupakan teknik penggalian data

[37] Farida Nugrahani, *Penelitian Kulitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Solo: Cakra Books, 2014), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui percakapan untuk tujuan tertentu dari dua pihak atau lebih. Teknik wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas atau tidak terstruktur yang mana penulis bebas memberikan pertanyaan tanpa berpacu pada pedoman wawancara dan informan juga lebih bebas memberi *respone*. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya dan tidak terkesan terlalu formal.[38]

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan enam aktor pernikahan siri, dua orang tua aktor pernikahan siri, beserta empat masyarakat yang terlibat dalam menyaksikan atau merasakan pernikahan siri di Kecamatan Kencong.

5. Teknik Pengolahan Data

Langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif akan dilakukan setelah pengumpulan data. Analisis data digunakan untuk memecahkan masalah. Dengan menganalisis data, kita akan menemukan tema dari data yang telah terkumpul dan bagaimana data-data ini dapat berkontribusi terhadap tema. Sebelum melakukan analisis data, dilakukan pengolahan, penyederhanaan dan pengaturan data yang bertujuan menyederhanakan data yang kompleks, banyak, dan variatif menjadi sebuah data yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan melalui[39]:

a. *Editing*

[38] Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipa, 2008), 127.
[39] Moleong, *Metodologi Penelitian* …, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yaitu memeriksa dan menelaah kembali seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, terutama dari segi kejelasan makna, kelengkapan, dan kesesuainnya dengan data lain yang telah terkumpul. Untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup benar, lengkap dan bisa dipahami serta sesuai dengan masalah yang terkait. Dalam hal ini, penulis memeriksa kembali dengan cermat dan teliti semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para informan.

b. *Organizing*

Yaitu mereduksi data atau menyusun ulang data secara teratur dan beruntun dengan memilah-milah data, melakukan klasifikasi, dan memberi indeks atau istilah penting untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasannya. Di sini, penulis mengatur serta menyusun semua data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan semua para informan.

c. *Verifying*

Yaitu proses menarik kesimpulan untuk memperoleh gambaran umum dan menguji atau menguraikan semua data yang terkumpul dari para informan. Penulis memeriksa ulang semua langkah penelitian yang telah dilakukan yang meliputi pemeriksaan data yang terkumpul dari lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan kesimpulan sementara yang telah dirumuskan. Langkah yang akan diambil oleh penulis adalah memberikan data yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersusun secara rapi kepada informan untuk memastikan semua kebenaran datanya. Data yang akan diberikan meliputi tema penelitian, tujuan penelitian, data-data dalam penelitian, temuan-temuan dari hasil analisis data dalam penelitian, serta teori atau ilmu yang relevan.[40]

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis isi dengan pola pikir deduktif. Metode deskriptif merupakan metode yang menggambarkan fakta, gejala, maupun realita berupa kata-kata atau gambar, bukan pada angka. Metode deskriptif analisis merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan memahami dan memaknai objek serta memberikan semua gejala yang tampak dan memaknai apa yang ada dibalik gejala (*noumena*). Dengan kata lain, menggambarkan secara rinci tentang subjek yang diteliti.[41] Pola pikir deduktif merupakan penyajian data secara umum dan ditarik kesimpulan secara khusus sehingga data yang tersusun lebih bersifat konklusif.

I. Sistematika Pembahasan

Tesis ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang dimulai dari latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,

[40] Nugrahani, *Penelitian Kualitatif ...*, 171.
[41] Erliana Hasan, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, membahas tentang konsep pernikahan siri dalam masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember dan kajian deskriptif tentang variabel-variabel penelitian seperti proses, tujuan dan faktor yang melatarbelakangi pernikahan siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Bab ketiga, berisi penjelasan mengenai aplikasi pernikahan siri di Kencong dengan menggunakan fenomenologi Edmund Husserl dan penjelasan seputar lokasi penelitian.

Bab keempat, membahas jawaban dari rumusan masalah yang mencakup tiga *point* dalam kacamata masyarakat Kecamatan Kencong dan teori fenomenologi Edmund Husserl.

Bab kelima, penutup. Bab ini mencakup kesimpulan dan saran secara keseluruhan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PERNIKAHAN SIRI DALAM MASYARAKAT KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

A. Proses Pernikahan Siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

Pada hakikatnya, pernikahan merupakan upaya awal untuk membentuk sebuah keluarga yag merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Dari segi tata caranya, telah didapati bahwa tata cara pernikahan di Kecamatan Kencong mempunyai perbedaan dengan daerah lain, hal ini tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dan perubahan subkultur yang ada dalam masyarakat. Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang biasa disebut dengan KHI pasal 2 dan 3 disebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang kuat dengan tujuan menghadirkan sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam kehidupan rumah tangga. Adapun makna dalam KHI pasal 2 dan 3 adalah:[1]

1. Perkawinan adalah pernikahan

   Pernikahan dan perkawinan memiliki arti yang sama seperti yang tertulis dalam KHI pasal 2 meskipun dalam masyarakat kata pernikahan cenderung digunakan daripada perkawinan. Kawin artinya nikah.[2] Nikah dari *na-ka-ḥa atau zawāj* yang berarti berkumpul dalam arti yang sebenarnya dan bersetubuh menurut arti kiasannya.[3] Nikah dalam syariat

---

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014), 35-40.
[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 697.
[3] Asmin, *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974* (Jakarta: Dian Rakyat, 1986), 28.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai akad atau perjanjian yang mengikat. Menurut Amir,[4] pernikahan adalah perjanjian yang menghalalkan persetubuhan dengan perempuan yang boleh dinikahi. Dan perkawinan ialah persetujuan dua keluarga yang memiliki ciri-ciri tertentu.[5]

2. Akad yang sangat kuat atau *mīthāqan ghalīdẓan*

   Mīthāqan ghalīdẓan merupakan ungkapan yang menujukkan bahwa pelaksanaan pernikahan sepatutnya dilandasi lahir batin, niat ibadah dan menyempurnakan agama. Maksud akad yang kuat dalam KHI ialah pernikahan merupakan perjanjian atau ikatan yang tidak mudah putus begitu saja dengan alasan yang dibuat-buat untuk mengakhiri hubungan antara suami istri, dan hendaklah menghormati perjanjian yang kuat ini.[6] Ikatan yang kuat ini dapat berakhir apabila memiliki alasan yang kuat, sesuai dengan aturan Islam dan Negara serta tidak ditemukan jalan untuk mempertahankan tali ikatan ini.

3. Mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah

   Sebagaimana tertulis dalam UU No. 1 Tahun 1974 bahwa pernikahan merupakan perintah Allah SWT. Maka siapa yang melakukannya, artinya ia telah beribadah.

4. Untuk membentuk sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam berumah tangga.

---

[4] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI)* (Jakarta: Permada Media, 2004), 39.

[5] Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 17.

[6] Sayyid Qutb, *Tafsīr Fi dhilāl Al-Qu'an, di Bawah Naungan Al-Qu'an*, Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Basyarahil, Muchottob Hamzah (Jakarta: Gemas Insani Press, 2001), 308-309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salah satu tujuan keluarga adalah menghasilkan keturunan dalam rangka menjaga generasi umat muslim.[7] sebagaimana dalam Alquran telah dijelaskan bahwa konsep sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam Surah *al-Rūm*, ayat 21 dan Surah *al-Furqōn*, ayat 74 ialah Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasang, ada langit ada bumi, ada malam ada siang, dan ada laki-laki ada perempuan yang mana dari keduanya akan dihasilkan seorang anak sehingga mereka tenang dengannya.

Dari dua ayat di atas, dapat diketahui bahwa pemeliharaan keturunan merupakan salah satu tujuan penting pernikahan[8] yang mana dengan keberadaan anak dapat menciptakan kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang antara pasangan suami istri.

Adapun perspektif Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pernikahan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang artinya pernikahan memiliki hubungan erat dengan agama dan kerohanian.[9] Secara ekspilisit, definisi pernikahan di sini mengandung sebuah makna, yakni pernikahan merupakan hubungan batin yang berdampak pada jangka yang lama dan kekal sehingga pernikahan hanya dilakukan sekali dalam hidup.[10]

Terdapat berbagai macam jenis pernikahan, salah satunya adalah pernikahan siri atau biasa dikenal dengan sebutan lain, pernikahan dibawah

---

[7] Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1997), 96-97.
[8] Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 11.
[9] Mohm. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 2.
[10] Bandingkan dan Bismar Siregar, *Islam dan Hukum* (Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tangan.[11] Pernikahan siri merupakan jenis pernikahan yang dilangsungkan oleh sepasang calon mempelai tanpa kehadiran orang tua yang bertugas menjadi wali sah. Akan tetapi definisi yang berkembang pada masyarakat sekarang adalah pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), akan tetapi telah memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan syariat Islam.[12] Sahnya sebuah pernikahan tergantung pada kepercayaan yang dianut masing-masing individu[13] sesuai dengan KHI pasal 2 Ayat 1. Pernikahan dalam Islam akan sah jika telah memenuhi rukunnya yang terdiri dari calon suami istri, wali, saksi, ijab dan kabul.

Kendati demikian, ada satu hal yang belum dikenalkan fikih Islam akan tetapi penting untuk diketahui dan dipraktekkan yaitu pencatatan pernikahan.[14] Sejalan dengan perkembangan zaman diikuti dengan dinamika yang selalu berubah, sehingga menghasilkan banyak perubahan yang terjadi. Pergeseran adat lisan kepada adat tulis sebagai ciri masyarakat modern menuntut dijadikannya akta menjadi adat autentik. Saksi hidup kini tidak bisa diandalkan karena bisa hilang dengan kematian, dan manusia juga dapat mengalami kelupaan. Atas dasar inilah, diperlukan akta abadi yang disebut dengan akta.[15]

---

[11] Mardani, *Hukum Perkawinan …,* 17.
[12] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 345.
[13] Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar …* 47-48.
[14] Khairuddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malasyia* (Jakarta-Leiden: INIS, 2002), 139.
[15] Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata …*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan pernikahan yang bersifat administratif dianggap penting karena akta nikah akan didapatkan dengannya.[16] Hal ini didukung dengan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1, yang kemudian dikuatkan pemerintah pada pasal 2 Ayat 2 UU Pernikahan agar tercipta ketertiban dalam pernikahan bagi masyarakat muslim. Selanjutnya dalam KHI pasal 5 ayat 2 menjelaskan bahwa pencatatan pernikahan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah. Pencatatan ini merupakan syarat pernikahan agar diakui oleh negara dan tidak tercatatnya pernikahan akan berpotensi pada konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.

Pencatatan pernikahan merupakan perkara yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan bukti tertulis tentang adanya pernikahan berupa akta nikah sebagaiman tertulis dalam KHI pasal 7 ayat 1.[17] Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan pasal 6 KHI telah menjelaskan tata cara pencatatan pernikahan. Setiap muslim mencatatkan pernikahannya di KUA. Hendaknya dilakukan pemberitahuan pernikahan bagi umat muslim kepada pegawai pencatat penikahan baik secara alisan maupun tertulis. Adapun non muslim, pemberitahuannya kepada kantor catatan sipil setempat.[18] Pemberitahuan dilakukan paling lambat sepuluh hari sebelum berlangsungnya pernikahan. Tahap selanjutnya ialah syarat-syarat pernikahan. Lalu pegawai menandatangani pengumuman yang berisi pemberitahuan akan pelaksanaan pernikahan dengan menempelkan

[16] Amrullah Ahmad, *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 57.
[17] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 14.
[18] Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah* (Jakarta: Djambatan 1998), 170-86.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengumuman tersebut disuatu tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.

Pada hakikatnya, pencatatan pernikahan telah diperintahkan Islam secara implisit. Islam selalu mengajarkan hal-hal yang mengandung kebaikan, tidak terkecuali dalam hal pencatatan pernikahan. Alquran telah memerintahkan umat muslim untuk taat kepada semua perintah *ūlil amri* selama tidak berlawanan dengan aturan Allah. *Ūlil amri* ialah pemegang urusan manusia, pemerintah. Dengan demikian, wajib hukumnya untuk taat kepada pemerintah. Masyarakat Kencong sangat dikenal dengan ketaatan beragama tanpa melalaikan kepatuhan terhadap *ūlil amri* sehingga mereka memprioritaskan nilai agama dan terlihat sedikit mengesampingkan ketentuan Negara dalam implementasi adat pernikahan siri di sana.

Pencatatan pernikahan yang merupakan intruksi pemerintah sejalan dengan ajaran Islam pada Alquran Surah *al-Baqarah*, ayat 282 yang menyatakan bahwa untuk menjaga kepastian hukum diperlukan adanya bukti autentik. Pencatatan ini sebagai alat bukti tertulis keabsahan pernikahan yang mendatangkan banyak manfaat dan kebaikan bagi setiap orang dan keluarganya.[19] Adapun belum diwajibkanya pencatatan pada zaman Rasullullah SAW disebabkan beberapa hal, diantaranya: Belum terbentuknya kelengkapan infrastruktur pemerintahan, adanya larangan menulis sesuatu selain Al-Quran sehingga adat menulis cenderung sedikit dikesampingkan daripada hafalan, pernikahan pada zaman dahulu belum

[19] Anggraeni Arif, "Perkawinan tanpa Akta Nikah Menurut UU No. I Tahun 1974 dasn Hukum Islam." *JURISPRUDENTIE*, Vol 2, No 2, (Desember, 2015), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjadi antar wilayah negara sehingga bukti pernikahan cukup saksi dan walimah.[20]

Mayoritas ulama fikih, baik klasik maupun kontemporer memilih untuk meninggalkan pernikahan siri sebab sangat berpotensi menimbulkan keburukan daripada mendatangkan kebaikan .[21] Bahkan seorang komisioner komnas perempuan, Kiai Hosen Muhammad menyatakan bahwa pernikahan siri ialah pernikahan terlarang karena sangat berpotensi merugikan perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan Islam, Islam sangat melindungi dan menjaga perempuan.[22]

Meskipun telah muncul kebijakan baru dari kemendagri Nomor 109 Tahun 2019 mengenai kebolehan dicatatnya pernikahan siri di KK dan KTP melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menandatangani SPTJM (Surat PerTanggungJawaban Mutlak) untuk menjamin perlindungan perempuan dan anak hasil pernikahan siri, akan tetapi kebijakan tersebut sangat berpotensi memunculkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan kebijakan ini sebagai upaya pelegalan pernikahan sirinya.[23]

Permasalahan lainnya akan datang ketika dalam KK dan KTP, status seseorang tertulis telah menikah siri. Akan tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa ia telah bercerai dengan pasangan sirinya. Maka

---

[20] Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata* …, 121.
[21] Vivi Kurniawati, *Nikah Siri* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 26.
[22] Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah Keluarga*, h. 86.
[23] Fadli,“ Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia,” *MEDIASAS: Media Ilmu Syar'i Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol 4, No 1, (Januari, 2021), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pertanyaannya ialah, bagaimana cara mengubah status tersebut padahal aktor pernikahan siri tidak memiliki akta cerai sebagai bukti sebagaimana ia tidak memiliki buku nikah yang merupakan syarat pengajuan perceraian di Pengadilan.[24] Kemudian pertanyaan tersebut melahirkan pertanyaan baru, yakni apakah pencatatan di KK dapat dijadikan modal dan bekal bagi perempuan yang ingin menuntut warisan, nafkah atau haknya di pengadilan.

Kebijakan itu juga akan menyebabkan perubahan fungsi dasar pada pencatatan perkawinan itu sendiri dimana pencatatan perkawinan yang awalnya berfungsi sebagai penjamin ketertiban dengan alat bukti pernikahan menjadi tidak tertib dikarenakan pernikahan siri tetap dibantu pemerintah melalui ketersediaan fasilitas akan hak administratif kependudukan.[25] Maka pernikahan siri akan tetap berpotensi melahirkan dampak negatif meskipun telah lahir kebijakan baru tentangnya.

Islam selalu menginginkan terwujudnya kebaikan dan maslahat dengan memerintahkan manusia untuk melakukan hal yang dapat mendatangkannya. Pencatatan pernikahan merupakan usaha nyata untuk menghadirkan maslahat dalam kehidupan, terutama bagi perempuan dan anak-anak.[26] Pencatatan pernikahahan memiliki fungsi lebih dari sekedar

---

[24] Rofik Samsul Hidayat, "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019," *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6, No 1, (April, 2022), 2413.

[25] Amanda Zubaidah Aljarofi, "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol 9, No 2, (Desember, 2019), 2.

[26] M. Atho Mufdzar, *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi* (Jakarta: Titian Ilahi Pers, 1998), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penjamin ketertiban hukum. Melainkan pencatatan pernikahan mempunyai tujuan lebih dari itu, yaitu:

1. Pencatatan pernikahan menjadi alat kepastian dan kemudahan hukum untuk mengambil hak dalam pernikahan.

   Pencatatan pernikahan memberikan status hukum yang jelas, maka berbagai bentuk keburukan seperti hilangnya hak dan ketidakpastian status bagi perempuan dan anak-anak dapat dihindari.[27] Dikarenakan pentingnya kedudukan pencatatan pernikahan, Abdul Halim menempatkannya sebagai syarat sah tambahan pernikahan atas dasar penerapan kaidah "Menolak bahaya didahulukan atas mendatangkan kebaikan".[28]

2. Sarana untuk melawan pengingkaran pernikahan jika terjadi pada seseorang di kemudian hari.

Adapun dampak tidak tercatatnya pernikahan adalah:

1. Orang muslim dianggap tidak peduli pada hukum yang berlaku sehingga memuculkan kesimpulan bahwa agama dan negara merupakan aturan yang berbeda dan harus dipisahakan dalam kehidupan.

   UU Pernikahan No. 1 Tahun 1974 pasal 2 menegaskan bahwa pernikahan dianggap sah oleh negara jika telah dilaksanakan sesuai ketentuan dari kepercayaan masing-masing individu dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama. Masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai

[27] Ahmad Rofiq, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2001), 109.
[28] Ainuyrrofiq, *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

macam suku dan agama yang mana Islam telah menjadi agama mayoritas di sini.[29] Sistem hukum yang dianut masyarakat juga bermacam-macam, yakni sistem hukum Islam, sistem hukum adat, dan sistem hukum *civil* atau hukum tertulis.[30] Jika umat Islam menganggap bahwa keabsahan pernikahan hanya diperlukan sesuai pandangan agama dan adat saja tanpa pandangan negara sehingga pencatatan bukan menjadi sesuatu yang harus dilakukan kaum muslimin meskipun ini titah pemerintah, maka hal ini akan menimbulkan munculnya prasangka kurang baik di tengah masyarakat yang dialamatkan kepada umat muslim, yang kemudian prasangka ini dikaitkan dengan Islam yang mana ia menjadi agama dan juga landasan perbuatan mereka. Pada akhirnya, masyarakat akan menyimpulkan bahwa ajaran Islam tidak sejalan dengan perintah negara sehingga perkara dunia tidak bisa digabungkan dengan perkara agama dan harus berjalan sendiri-sendiri.

2. Berpotensi menimbulkan putusnya pernikahan secara bebas tanpa diikuti akibat hukum yang berdampak pada perempuan dan anaknya.[31]

   Telah dijelaskan dalam KHI pasal 6 ayat 2 bahwa aktor pernikahan siri tidak berhak atas payung hukum yang telah disediakan pemerintah. Pernikahan merupakan perbuatan hukum yang akan melahirkan akibat hukum juga bagi siapa saja yang melaksanakannya beserta hal-hal yang

[29] Nur Khamidyah dan Hertina, "Istbat Nikah pada Pernikana Siri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid as-Syari'ah," *SHARIA: Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, Vol 3, No 1, (Juni, 2020), 2.
[30] Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia", *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 08, No 1, (April 2019), 39.
[31] M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkenaan dengan pernikahan seperti pengasuhan anak, biaya kehidupan istri dan anak sampai masalah waris. Apabila pasangan pernikahan siri ingin bercerai atau salah satu dari mereka ingin meninggalkan pasangannya, maka hal itu sangat mudah untuk diwujudkan karena mereka tidak membutuhkan proses administrasi yang terkadang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Selain itu, sulit bagi istri dan anaknya menuntut hak yang seharusnya mereka dapatkan karena tidak adanya payung hukum yang menaungi mereka berdua. Situsi akan menjadi semakin sulit jika suami enggan mengakui anaknya sebagai anak biologisnya dan istrinya tidak dapat menyanggahnya dengan membuktikan pernyataanya melalui ilmu pengetahuan atau teknologi karena terbentur urusan biaya atau sebab lainnya.

Maka dari itu, tata cara pernikahan siri pada umumnya sangat berpotensi untuk memberikan kesempatan dan peluang terjadinya keburukan bagi pihak perempuan beserta anaknya. Atas dasar inilah, Islam tidak menganjurkan pernikahan siri.

Menurut keterangan informan,[32] adat pernikahan siri di Kencong telah dilakukan sejak dahulu dan berlangsung secara turun-temurun. Tata cara pernikahan siri di sini sangat berbeda dengan tata cara pernikahan siri yang biasa kita ketahui. Dalam hukum adat, pernikahan memiliki sifat kekerabatan yang sudah menjadi bagian dan kepentingan keluarga serta masyarakat. Pernikahan menurut masyarakat adat mempunyai tujuan

[32] Eko, *Wawancara*, Jember. 27 Januari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khusus, di antaranya adalah meneruskan keturunan menurut garis kerabatan dari bapak atau ibu atau keduanya agar tercipta kebahagian dalam keluarga besar, mendapatkan nilai-nilai adat adat dan ketentraman, serta mempertahankan kewarisan para leluhur.[33]

Salah satu adat yang masih barjalan di Kencong adalah apabila sepasang remaja saling suka, mereka akan diikat dalam ikatan suci yaitu ikatan pernikahan siri. Sebelum upacara resepsi pernikahan dilaksanakan, kedua keluarga mempelai melewati serangkaian acara yang cukup panjang. Di sini penulis akan memaparkan tahap pernikahan siri di Kencong:

1. *Nyare ngen-angen*

   Keluarga calon mempelai laki-laki yang belum mengenal calon besan dan menantunya, akan melakukan *nyare ngen-angen*, yaitu kegiatan mencari informasi tentang perempuan yang akan dipinang. Informasi yang dicari biasanya mengenai agama, perilaku dan kondisi perempuan itu. Apakah perempuan itu masih sendiri dan belum dilamar oleh pihak lain. Informasi ini dapat digali melalui tetangga keluarga pihak perempuan atau bertanya kepada siapa saja yang dianggap mengetahui kondisi perempuan yang akan dilamar.

   Rasul telah mengajarkan empat faktor yang dapat dipertimbangakan untuk memilih jodoh. Empat faktor yang terdiri dari harta, keturunan, kecantikan atau ketampanan, dan agama dapat memperkuat hubungan rumah tangga. Dari empat faktor tersebut, Islam

[33] Anshary, *Buku Ajar* ..., 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadikan agama nilai yang sangat diprioiritaskan dikarenakan ia tidak akan pernah habis oleh zaman.[34] Aspek agama akan akan menghadirkan keuntungan tersendiri dalam kehidupan rumah tangga.[35] Kemiskinan dan kecantikan tidak akan selamanya ada. Adapun nasab yang baik dan terhormat, tidak akan menjadi perisai untuk mendapatkan kehormatan karena pada hakikatnya manusia tidak akan luput dari aib dan kekurangan.[36]

2. Meminang

Jika perempuan itu diketahui masih sendiri dan berhak untuk dipinang, pihak laki-laki akan mengirim orang agar berkomunikasi dan bertanya langsung kepada orang tua perempuan dengan tujuan memastikan kondisi dan status perempuan yang akan dipinang. Hal ini sesuai dengan pasal 12 KHI bahwa peminangan hanya berlaku bagi gadis atau janda yang telah habis *'iddah*nya dibolehkan dalam Islam.[37] Dalam KHI pasal 12 ayat 2 dan 3 juga menjelaskan bahwa peminangan tidak boleh dilakukan kepada perempuan dalam masa *'iddah rajī'ah* ataupun perempuan yang sedang dipinang orang lain. Tidak jarang dalam kesempatan ini, pihak laki-laki mengirim utusan lebih dari satu orang

[34] Sulaimān Ibn Khalaf al-Andalūsī, *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332), 282.
[35] Yaḥyā Ibn Syarf al-Nawawī, *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392), 51.
[36] Ahmad Zarkasih, *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 28.
[37] Sulaiman Basjid, *Fiqh Islam* (Jakarta: At-Tahiriyah, 1976), 361.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang bertugas menyampaikan pertanyaan dan yang lainnya sebagai saksi.

Setelah dipastikan bahwa perempuan tersebut belum ada yang mengikat, maka pihak laki-laki akan berkunjung ke rumahnya untuk meminangnya. Kunjungan ini biasanya hanya terdiri dari keluarga inti laki-laki yang ditemani oleh seseorang yang dituakan sebagai juru bicara. Seperti yang tertuang dalam pasal 11 KHI bahwa peminangan dapat dikakukan oleh perantara ataupun orang yang bersangkutan. Dalam fikih Islam, peminangan disebut dengan khitbah. Khitbah merupakan langkah pendahuluan dalam pernikahan dimana pihak laki-laki menyatakan keinginannya kepada pihak perempuan untuk menikahinya.[38] Dalam KHI pasal 12 ayat 4 menjelaskan bahwa putusnya pinangan pihak pria dengan pernyataan jelas darinya atau pria tersebut menjauhi dan meninggalkan tunangannya secara diam-diam.

Meskipun telah dinyatakan KHI pasal 13 ayat 1 bahwa peminangan belum menimbulkan akibat hukum sehingga yang bersangkutan bebas untuk memutuskannya, pemutusan pinangan seharusnya dilakukan dengan baik demi menjaga kerukunan dan saling menghargai seperti yang dikutip ayat 2 pasal 13. Memutuskan peminangan secara sepihak tidak dibenarkan secara moral dikarenakan dapat menimbulkan permusuhan.

[38] Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopoedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 928.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disebutkan dalam KHI pasal 1 bab 1 bahwa peminangan ialah upaya perjodohan dengan cara yang baik. Peminangan adalah kegiatan yang mengarah pada perjodohan antara laki-laki dan perempuan.[39] Meminang dapat disampaikan dengan bahasa yang jelas atau berupa sindiran.[40] Sementara pihak perempuan tidak menjawab langsung permintaan pinangan itu, melainkan mereka berdiskusi dengan keluarga besarnya untuk mempertimbangkan jawaban. Diskusi ini juga melibatkan perempuan yang akan dipinang sesuai dengan intisari pernikahan yakni sebuah pernikahan yang bersifat monogami dan seumur hidup harus didasari atas kerelaan bersama.[41]

Pertimbangan jawaban ini memerlukan beberapa proses, diantaranya ialah keluarga perempuan melakukan penggalian informasi seperti yang dilakukan keluarga laki-laki sebelumnya. Mereka akan berusaha mengumpulkan informasi secara diam-diam tentang keadaan laki-laki yang akan melamar anak perempuan mereka dengan selengkap mungkin. Hal ini dilakukan agar pengetahuan tentang kedua mempelai yang diketahui kedua keluarga tidak sebatas tentang bentuk fisik, kedudukan dan harta mereka, melainkan tentang kepribadian, sifat serta hubungan mereka dengan Tuhan dan manusia.[42]

3. Perkenalan

---

[39] Jamaluddin, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 20.
[40] Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1984), 10.
[41] Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 1982), 5.
[42] Yusuf Qardhawi, *Qardhawi Bicara Soal Wanita* (Bandung: Arasy, 2003), 67-68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah penggalian informasi tentang calon mempelai laki-laki didapatkan, keluarga perempuan akan mengundang pihak pihak laki-laki untuk mengabarkan bahwa lamaran laki-laki tersebut telah diterima pihak perempuan. Proses perkenalan ini masih menjadi bagian dari acara pinangan yang dianjurkan Islam. Tujuan pinangan dalam Islam ialah saling mengenal dan memahami kepribadian antara calon mempelai untuk mewujudkan pernikahan yang kekal.[43]

Dalam pertemuan dua keluarga ini, biasanya mereka saling menceritakan silsilah keluarga dan kegiatan mereka sehari-hari. Pada proses ini, pihak laki-laki datang bersama seluruh anggota keluarga intinya dengan membawa oleh-oleh seperti kue dan buah. Ketika kedua pihak telah saling mengenal dan menyetujui hubungan anak mereka, mereka akan melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu penentuan waktu pernikahan siri. Kedua pihak keluarga akan membahas waktu pernikahan siri, dan mayoritas masyarakat Kencong memilih hari Jumat sebagai hari yang tepat untuk dilaksanakannya pernikahan siri.

4. Pernikahan siri

Prinsip pernikahan menurut Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi ada enam, yakni:[44] Asas sukarela, partisipasi keluarga, perceraian dipersulit, poligami dibatasi secara ketat, kematangan calon mempelai, dan memperbaiki derajat kaum perempuan. Pernikahan siri di Kencong

[43] Nuruddin dan Tarigan, *Hukum Perdata* …, 83.
[44] Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berlangsung setelah adanya kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak keluarga. Keluarga mempelai laki-laki akan mengajak rombongan yang terdiri dari kerabat dan tetangganya ke rumah perempuan pilihan hatinya untuk mengikatnya dengan membawa mahar dan hadiah atau seserahan sebagai tanda resminya lamaran.

Pernikahan siri di Kencong biasa disebut dengan tunangan. Biasanya tunangan diartikan sebagai masa antara pinangan dengan pernikahan. Penyebutan tunangan untuk pernikahan siri di Kencong dikarenakan pernikahan siri di sana tidak menimbulkan akibat hukum yang berupa kewajiban dan hak seperti lazimnya sebuah pernikahan.[45] Menurut hukum adat, persetujuan bertunangan akan mengikat apabila kedua pihak yang bersangkutan mempertukarkan tanda sebagai bukti persetujuan. Dengan adanya pertukaran tanda, terjadilah peristiwa pertunangan.[46] Maka pertukaran cincin ketika pernikahan siri menjadi sesuatu yang mutlak di sana.

Islam mewajibkan pemberian mahar dari calon suami kepada calon istri meskipun mahar bukan sebagai rukun ataupun sebagai syarat sah pernikahan. Seperti yang ditegaskan dalam KHI bab 5 pasal 30. Mahar secara bahasa berasal dari kata "*ṣidqu*" yang berarti kesungguhan dan kebenaran.[47] Jual beli bukanlah tujuan dasar dari sebuah pernikahan. Hal inilah yang menjadi alasan bahwa mahar bukan bagian dari rukun nikah.

---

[45] Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional* (Medan: Zahir Trading Co, 1975), 35.
[46] T. Jafizham, *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam* (Medan: Mestika, 1977), 195.
[47] Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhash al-Fiqh*, terj., (Jakarta: Gema Insani Pres, 2006), 672.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi Islam, mahar merupakan hadiah yang dapat menguatkan hubungan dan cinta kasih antara suami istri serta sebagi pengakuan atas kehormatan dan kemuliaan perempuan.

Dengan kata lain, mahar ialah keharusan laki-laki untuk menghargai perempuan yang ia nikahi dan juga simbol untuk membahagiakan serta menghormatinya. Sehingga mahar ialah milik perempuan yang menikah dan bukan milik walinya seperti pada zaman jahiliah.[48] Islam tidak menetapkan jumlah minimal dan maksimal mahar dikarenakan ia merupakan perantara dan bukan tujuan pernikahan,[49] akan tetapi KHI pasal 31 menganjurkan untuk mempermudah mahar. Adapun tentang penyebutannya dalam akad, bukan merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi sebuah anjuran agar terhindar dari konflik di masa yang akan datang.[50]

Mahar juga dapat diartikan sebagai simbol tanggung jawab laki-laki untuk menjamin kesejahteraan keluarga yang akan dibangun bersama pasangannya. Para ahli fikih bersepakat bahwa mahar harus berbentuk sesuatu berharga yang dapat diperjualbelikan[51] atau berupa sesuatu yang dapat menghasilkan kentungan darinya sebagaimana Nabi

---

[48] Muhammad Syukri Albani Nasution, "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan," *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15, No 1, (Juni, 2015), 69.
[49] Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), 148.
[50] Muṣṭafā al-Bughō, Muṣṭafā al-Khin dan Ali al-Shurbajī, *Al-Fiqh al-Manhājī 'alā Madzhāb al-Imam al-Shafi'ī* (Damaskus: Dār al-Qalam, 1992), 75.
[51] Abdul Rahman Ibn Muhammad 'Iwaḍ al-Juzayrī, *Al Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2003), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musa bekerja pada calon mertuanya selama delapan tahun yang terdapat dalam Surah *al-Qaṣaṣ*, ayat 27.

Ibn ḥajar al-'Asqalānī mengutamakan pemberian mahar berupa harta yang memilik nilai jual, jika tidak ada ialah harta terkecil dari milik pribadi, dan jika masih tidak ditemukan ialah mengajarkan istri Alquran agar ia dapat mengambil manfaatnya dari mengajarkan Alquran juga seperti upah.[52]

Seserahan di Kencong tidak harus berasal dari pihak keluarga laki-laki. Biasanya para kerabat dan juga tetangga memberikan kue sumbangan. Bagi keluarga yang berstatus sosial mampu, biasanya seserahan akan ditambah dengan sejumlah perhiasan seperti kalung lengkap dengan permata atau liontin dan gelang. Rombongan yang ikut dalam acara ini sekitar sepuluh sampai dua puluh orang dan terdiri dari laki-laki dan perempuan.[53]

Sebelum kegiatan ini, kedua keluarga calon mempelai melakukan berbagai persiapan yang telah menjadi adat demi kelancaran acara, diantaranya ialah mempersiapkan walimah. Walimah telah menjadi adat umat muslim, ia merupakan acara pernikahan yang hampir tidak pernah ditinggalkan dikarenakan ini merupakan sebuah cara untuk membagikan berita bahagia kepada masyarakat dan bentuk pengumuman agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.[54] Hal ini

---

[52] Ibn Hajar al-'Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī* (Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1379), 207.
[53] Haryono, *Wacana Pernikahan…*, 59-63
[54] Kurniawati, *Nikah* …, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dilakukan sebagai ungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Walimah diselenggarakan sesuai dengan kemampuan masyarakat setempat.

Walimah dari kata *walīm* yang artinya makanan pengantin, maksudnya ialah makanan dari pengantin yang diberikan kepada para tamu.[55] Walimah memilik banyak fungsi, diantaranya ialah mengumumkan acara pernikahan, ungkapan rasa syukur atas terlaksannya acara pernikahan, mempererat rasa persaudaraan dan kekeluargaan antara sesama anggota masyarakat.

Terdapat perbedaan pendapat dalam Islam mengenai hukum walimah. Sebagian ulama mewajibkannya dan sebagian yang lain menganggapnya *sunnah muakkadah*. Dari sini dapat diketahui bahwa walimah merupakan salah satu perintah Islam yang perlu diselenggarakan setiap muslim. Adapun mengenai adat, Islam memposisikan agama sebagai posisi primer dan adat pada posisi sekunder. Adat dapat menjadi ungkapan hidup beragama dan bukan sebaliknya. Agama bersifat pasti, tidak terbatas oleh waktu dan ruang, sedangkan adat dapat berubah dan memiliki keterbatasan waktu dan ruang.[56]

Kesederhanaan pernikahan siri di Kencong terlihat dari jumlah para tamu undangan yang lebih sedikit daripada pernikahan negara. Tamu undangan biasanya terdiri dari para kerabat dan tetangga dekat.

[55] Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV Purtaka Setia, 1999), 149.
[56] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta, Fakultas psikologi UGM, 1983), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Karena pernikahan ini diselenggarakan cukup sederhana, maka pengumumanpun sebatas dari lisan ke lisan. Kehadiran para tamu diharapkan dapat memberikan doa dan restu bagi kedua mempelai. Biasanya kedua orang tua mempelai akan mengabarakan kabar baik kepada seluruh kerabatnya dan meminta satu orang sebagai perwakilan mereka untuk mengabarkannya kepada para tetangga. Adapun untuk pemberitahuan kabar ini kepada kiai dan modin, biasanya para orang tua sendirilah yang akan datang ke kediaman mereka.

Khusus untuk pemberitahuan kepada kiai, Masyarakat Kencong membawa hadiah atas dasar kerelaan layaknya masyarakat pedesaan pada umumnya. Mereka membawa bahan sembako seperti mi instan, telur, gula, minyak dan amplop. Seperti halnya bagi masyarakat yang rumahnya dekat dengan beberapa pondok, maka mereka akan mengundang kiai lebih dari satu sebagai penghulu dan juga saksi pernikahan seperti yang dilakukan Juairiyah. Mereka *tabarruk* dengan kehadiran kiai.[57] Artinya mereka mengharapkan keberkahan dan keberuntungan dari kehadiran dan doa yang diberikan kiai.

Berkah dari kosa kata bahasa arab *baraka-yabruku-burūkan-al-bark* yang mempunyai makna lebih dari satu.[58] Pertama, *al-bark* ialah sekelompok unta berendam di sekitar kolam setelah kenyang,

[57] Juairiah, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.
[58] Zaenal Abidin dan Andi Satrianingsih, *Fikih Berkah (Memahami Hakikat Berkah untuk Meraih Keberkahan Hidup)* (Gowa:Alauddin University Press, t.th), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maksudnya sekelompok unta itu menetap di sana.[59] Kedua, berkah dalam Alquran Surah Hud, ayat 73 artinya kebahagiaan.[60] Dan ketiga, tumbuh dan bertambah.[61] Dalam KBBI,[62] berkah ialah kebaikan dari Tuhan yang dapat mendatangkan kebaikan pula pada manusia. Dari sini dapat dipahami bahwa berkah memiliki sifat banyak dan kekal, berkah juga berupa sesuatu yang dapat dilihat ataupun tidak.[63]

Beberapa hari menjelang pernikahan siri, kedua calon mempelai melakukan persiapan. Calon pengantin perempuan dipingit oleh orang tuanya. Dipingit artinya dilarang keluar rumah agar tidak kerasukan roh halus. Sebagian mereka ada yang memapar giginya. Adapun calon pengantin laki-laki disibukkan dengan persiapan mahar yang merupakan sebagai penghalal hubungan suami istri.[64] Para kerabat dan tetangga juga tidak ketinggalan "*rewang*" yaitu kegiatan dimana mereka datang berbondong-bondong ke tempat berlangsungnya pernikahan dengan tujuan membantu segala persiapan pernikahan yang diperlukan.

Pada hakikatnya, konsekuensi hukum berupa kewajiban dan hak yang harus dijalankan sepasang suami istri pernikahan siri setelah akad sama dengan konsekuensi hukum pasangan suami istri yang pernikahannya telah tercatat di KUA. Ada berbagai tugas kejiwaan dan

---

[59] Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah* (Kairo: Dār al-Fikr, 1979), 227-228.
[60]Yaḥyā Ibn Ziyād al-Farrā', *Ma'ānī al-Qur'ān* Kairo: Dār al-Kutub Wa al-Waṡā'iq al-Qaumiyyah, 2001), 23.
[61] Abū al-Ḥusain Aḥmad ibn Fāris, *Mu'jam Maqāyis*…, 230.
[62] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar* ..., 185.
[63] Abidin dan Satrianingsih, *Fikih Berkah*…, 39.
[64]Ahmad Sarwat, *Istri Bukan Pembantu* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rohaniah yang menjadi tanggung jawab mereka.[65] Akan tetapi, dari segi pelaksanaannya, pernikahan siri hanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Islam . Hal ini berbeda dengan tata cara pernikahan negara. Pernikahan dalam Islam dikatakan sah jika telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan sebagaimana telah diatur dalam KHI pasal 14.

Adapun rukun dan syaratnya ialah:[66]

a. Calon mempelai laki-laki: Syarat diperbolehkannya menikah bagi laki-laki telah dijabarkan dalam KHI,[67] yaitu: Muslim, *'āqil bāligh* dan *mukallaf*, calon mempelai laki-laki diketahui, telah mencapai usia 19 tahun,[68] halal untuk dinikahi, telah mengenal calon istri, rela untuk menikah,[69] tidak sedang menjalankan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, tidak memiliki 4 istri.[70]
b. Calon mempelai perempuan: Syarat diperbolehkannya perempuan menikah juga telah dipaparkan dalam KHI,[71] yaitu: Muslimah, *'āqil bāligh*, jelas dan bukan *khunthā* (seseorang yang mempunyai dua alat kelamin),[72] usia 19 tahun,[73] halal dinikahi,[74] tidak berada dalam

[65] Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga, Alih Bahasa Nur Khozin* (Jakarta: Amzah, 2010), 7.
[66] Ramulyo, *Hukum Perkawinan ...,* 72-73.
[67] Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munākahat* (Jakarta: Kencana prenada Media: 2010), 50.
[68] Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7 ayat (1)
[69] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 6 ayat (1)
[70] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 3 ayat (1)
[71] Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, t.th.), 58-59.
[72] Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 61.
[73] Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7 ayat (1)
[74] Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 8

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ikatan pernikahan, tidak dalam masa *'iddah*, rela untuk menikah, tidak sedang menjalankan ihram.

c. Wali: Pasal 19 KHI menjelaskan bahwa wali dari mempelai perempuan harus ada dalam pernikahan. Syarat menjadi wali tertuang dalam KHI pasal 20 ayat 1, yakni: Laki- laki, muslim, *āqil bāligh*.[75]

Wali merupakan seseorang yang berperan penting dalam pernikahan. Mayoritas ulama mengatakan bahwa sah atau tidaknya pernikahan ditentukan oleh persetujuan dan kehadirannya. Wali ialah orang yang memiliki wewenang untuk menikahakan mempelai perempuan.[76] Diharuskannya wali berlaku bagi perempuan yang telah memiliki akal akan tetapi belum sempurna akalnya. Ini merupakan bentuk perlindungan atas hak yang ia miliki dari ketidakmampuanya. Ahli waris *'aṣabah* dari pihak perempuan merupakan pemilik hak perwalian.

KHI pasal 20 ayat 2 telah menyebutkan macam-macam wali dari segi prioritas. Pertama, wali nasab yaitu keluarga laki-laki dari pihak perempuan. Wali nasab terbagi menjadi dua, wali *mujbir* dan *ghoyru mujbir*. Wali *mujbir* ialah ayah dan kakek dimana mereka mempunyai kekuasaan penuh untuk memaksa anak gadis mereka. Wali *ghayru mujbir* berbanding terbalik dengan wali *mujbir* yang terdiri dari saudara laki-laki kandung beserta anaknya, saudara sebapak beserta anaknya, paman kandung serta paman sebapak.

[75] Sahrani, *Fikih Munakahat ...,* 112.
[76] Firman Arifandi, *Wali Nikah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua, wali hakim yang ditunjuk pemerintah. Pemerintah di sini ialah Menteri Agama.[77] Pasal 23 KHI menegaskan bahwa wali hakim dapat bertindak jika wali nasab tidak dapat hadir.

d. Saksi: Yang dapat ditunjuk menjadi saksi menurut KHI pasal 25 adalah: Laki-laki, muslim, *'aqil bāligh*, adil, tidak terganggu ingatan, tidak tuna rungu atau tuli. Sesuai dengan pasal 26 KHI, Saksi harus hadir secara langsung dan menyaksikan akad[78] serta menandatangani akte nikah pada waktu akad nikah dilangsungkan.

KHI pasal 24 menyatakan bahwa pernikahan harus disaksikan dua saksi. Peran saksi sama pentingnya dengan wali yaitu sebagai penentu sahnya pernikahan. Saksi dari kata *shahida– yashhadu– shahādah* yang bermakna berita pasti.[79] Dalam KBBI,[80] saksi diartikan yang melihat dan diminta kehadirannya. Jumlah saksi yang dibutuhkan dalam pernikahan ialah dua orang laki-laki atau dua orang perempuan dan satu orang laki-laki. Alquran dan hadis telah menjelaskan mengenai kedudukan saksi dalam pernikahan yaitu pemberi keterangan dan penentu sah atau tidaknya pernikahan tersebut.

---

[77] Departemen Agama RI, K*ompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 2001), 1.
[78] Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), 22.
[79] Louis Ma'lūf *al*-Yassū'ī, *Al-Munjid Fī al-Lughah Wa al-A'lām (*Beirut: *Dār al-* Mashriq, 1986), 406.
[80] Hasan, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Bali Pustaka, 2002), 981.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Akad: Akad adalah perjanjian, kontrak.[81] Para pakar hukum Islam bersepakat untuk mendefinisikan akad sebagai perikatan ijab kabul, dan menurut *shar'ī*, akad ialah sesuatu yang menyebabkan timbulnya akibat hukum.[82] Pelaksanaan ijab kabul antara wali dan mempelai laki-laki menurut KHI pasal 27 harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.

Pasal 28 menuturkan bahwa wali nikah boleh mewakilkan kepada orang lain ketika akad, begitu juga dengan calon mempelai laki-laki. Akad ialah rukun yang paling pokok dan inti dari segala proses pernikahan yang dengannya sepasang manusia akan memiliki ikatan resmi. Dengan kata lain, akad sebagai bentuk ikatan lahir suami istri yang merupakan bagian dari rukun pernikahan.[83] Adapun ikatan batin antara suami istri dalam pernikahan berupa kesepakatan dan kerelaan keduanya untuk menikah tanpa ada unsur paksaan sedikitpun dari pihak ketiga.[84] Menurut *shara',* akad yaitu sesuatu yang menghalalkan hubungan suami istri dengan lafaẓ "menikahkan" yang kemudian diikuti ucapan kabul dengan tepat, jelas dan tidak ada jeda dengan pekerjaan lainnya.[85]

Pengaturan dan pelaksanaan pernikahan siri biasanya dikembalikan kepada pemilik hajat sesuai dengan kemampuannya,

---

[81] Ibid., 18.
[82] Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 65.
[83] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 12.
[84] Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar*…, 17.
[85] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat (1)* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 203.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan catatan tidak melanggar ketentuan ataupun aturan adat yang berlaku di Masyarakat Kencong. Untuk warga yang ekonominya termasuk dalam katagori kurang berada, biasanya pernikahan dilakukan sangat sederhana. Tuan rumah mempersiapkan pakaian dan hiasan tempat duduk bagi pengantin yang terkesan seadanya. Dan sebaliknya, warga yang ekonominya berada, pelaksanaan pernikahan akan diupayakan agak meriah dan terbaik dalam pandangan dan penilaian mereka seperti pemilihan perias pengantin meskipun ini sebatas pernikahan siri.

Pernikahan siri dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh banyak saksi. Pernikahan siri juga selalu dilengkapi dengan suara musik dan para pemain *hadroh* yang biasanya menjadi tanda sedang berlangsungnya acara. Pemilihan hari Jumat sebagai hari pernikahan siri karena dipercaya hari itu mempunyai banyak keistimewaan yang tidak dimiliki hari-hari lainnya sehingga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah bagi umat muslim di hari tersebut, salah satu bentuk ibadahnya ialah menikah.

Yang bertindak sebagai penghulu dalam memimpin pernikahan siri adalah kiai, seseorang yang diangkat oleh masyarakat karena dianggap memiliki keistimewaan tersendiri. Adapun kriteria yang biasa disebut kiai dalam pandangan masyarakat Kencong pada umumnya ialah: Berasal dari keturunan kiai, pernah menuntut ilmu di pesantren dan memahami serta mengajarkan ilmu agama dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Acara pernikahan siri biasanya dimulai dengan akad dan dilanjutkan pemberian nasehat oleh kiai yang ditujukan kepada kedua mempelai secara khusus. Prosesi ijab kabul antara wali dengan mempelai laki-laki berlangsung cukup sakral meskipun ketegangan sangat terlihat jelas di wajah kedua mempelai. Dalam pengucapan ijab kabul, ada yang menggunakan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, ataupun bahasa Madura. Ketika ijab kabul selesai diucapkan mempelai laki-laki, orang-orang yang hadir di sekelilingnya mengucapkan, ‘‘sah, sah, sah” sebagai tanda bahwa akad nikah telah sah. Kemudian penghulu meyakinkan keabsahan akad kepada saksi nikah. Ijab kabul akan diulang kembali jika saksi belum menyatakan sah.

Isi nasehat dalam pernikahan siri tidak jauh seputar tujuan dan hikmah pernikahan. Setelah itu acara dilimpahkan kiai kepada MC. MC memandu acara pernikahan layaknya acara formal, dan susunan acarnya terdiri dari pembukaan, sambutan keluarga perempuan selaku pihak yang didatangi, sambutan pihak laki-laki yang menyatakan tujuan kedatangan mereka dan ucapan terima kasih atas persiapan yang telah dilakukan pihak perempuan, dilanjutkan dengan penyematan cincin pada kedua jari calon mempelai, dan ditutup dengan doa.

Doa yang dipanjatkan biasanya berisi tentang permohonan agar pernikahan mendapatkan rida Allah dan diberi keberkahan, serta kebahagiaan yang akan selalu mengiringi setiap langkah dalam kehidupan kedua mempelai. Doa ini dilafalkan oleh kiai dan diamini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

para tamu undangan yang hadir. Bahasa yang sering digunakan ketika berdoa ialah campuran antara bahasa Arab dan bahasa Jawa. Setelah seluruh rangkaian acara selesai, mahar atau mas kawin diserahkan yang diiringi dengan pengambilan foto.

Setiap pernikahan mengakibatkan konsekuensi berupa kewajiban suami untuk membayar mahar kepada istrinya sesuai kemampuanya berupa uang ataupun barang lainnya yang berharga.[86] Setelah itu, kiai yang berperan sebagai penghulu sekaligus menyatakan bahwa akad nikah telah selesai, maka kedua mempelai juga telah sah menjadi pasangan suami istri.

Acara pernikahan siri diakhiri dengan walimah. Penduduk setempat biasa menyebutnya dengan *selametan* atau kenduri. Penyebutan *selametan* pada acara walimah tidak lepas dari harapan Masyarakat Kencong supaya Allah memberi keselamatan bagi orang menyelenggarakan acara ini.

Tumpengan dan ayam ingkung selalu menjadi hidangan khusus selametan dalam pernikahan siri di Kencong. Menurut cerita orang setempat,[87] sebelum kedatangan islam, ingkung merupakan manusia yang dimasak utuh dan berbentuk seperti orang sujud, kemudian ketika para wali datang menyebarkan islam di Jember, mereka mengganti manusia sebagai bahan masakan dengan seekor ayam. Ingkung memiliki kepanjangan yaitu *iling manekung* atau *iling nyekungkung*. *Iling*

[86] Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994), 393.
[87] Yus, *Wawancara*, Jember. 22 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manekung artinya ingat kepada Allah, dan *iling nyekungkung* artinya ingat mati. Ingkung selalu ada dalam pernikahan siri dengan tujuan mengingatkan kedua mempelai untuk tidak meninggalkan salat dan mengingatkan kematian.

Kue yang selalu dihidangkan dalam pernikahan di Kencong, baik siri maupun negara adalah jenang dan tetel.[88] Jenang dibuat selama tiga sampai tujuh hari berturut-turut menggunakan kayu bakar dan wajan yang besar. Selama proses pembuatan jenang, jenang harus terus diaduk agar gula aren dan santen dapat menyatu dengan sempurna. Filosofi jenang ini menggambarkan kehidupan rumah tangga kedua mempelai dimana ketika mereka memulai kehidupan rumah tangga mereka akan sering berbeda pendapat dan berselisih, karena mereka masih dalam tahap saling mengenal dan menyesuaikan diri antara satu dengan yang lain. Akan tetapi hubungan mereka akan semakin baik seiring berjalannya waktu, dan hati merekapun semakin menyatu sehingga mereka tidak ingin dipisahkan sampai ajal menemput.

Adapun makna filosofi tetel ialah karena ia terbuat dari beras ketan yang lengket, maka sifat ketan yang lengket menjadi pelajaran dan contoh bagi pengantin agar hubungan mereka selalu lengket, erat dan sulit dipisahkan dalam kondisi apapun.[89] Setelah berakhirnya walimah, para tamu bersalaman dengan kedua pengantin diiringi dengan

[88] Eko, *Wawancara*, Jember. 22 Februari 2022.
[89] Agus, *Wawancara*, Jember. 22 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lantunan *ṣalawāt* dan *diba'*. Salaman sebagai sarana memperkenalakan kedua mempelai kepada para tamu undangan.

5. *Balessan*

Setelah pernikahan siri selesai dilaksanakan. Acara berlanjut dengan *balessan* atau pengembalian lamaran. Pihak keluarga perempuan didampingi para kerabat dan tetangga untuk berkunjung ke kediaman mempelai laki-laki . Jumlah orang yang ikut dalam pengembalian lamaran kurang lebih sama dengan rombongan yang datang ke pihak perempuan. Pada acara ini keluarga perempuan juga membawa hadiah atau seserahan seperti yang dilakukan keluarga laki-laki.

Hadiahnya berupa seperangkat pakaian laki-laki dan makanan. Acara ini merupakan acara yang bermakna bagi dua keluarga karena ditentukan waktu pernikahan negara di dalamnya. Waktu pelaksanaan pernikahan tersebut ditentukan berdasarkan perhitungan hari baik kalender Islam dan Jawa. Akan tetapi, jika jarak antara pernikahan siri dan pernikahan negara di atas satu tahun seperti "Pernikahan negara akan dilaksanakan jika kedua mempelai telah menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi selama empat tahun", maka tanggal pernikahan negara belum ditentukan secara pasti dengan tetap memegang komitmen untuk menikah secara negara bagi kedua pihak keluarga.

Ada beberapa perbedaan proses pernikahan siri dengan pernikahan negara di Kencong. Perbedaan pertama ialah kegiatan buwuh yang hanya ada di pernikahan negara. Sebuah kegiatan yang juga telah membudidaya di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sana. Pada umumnya, di atas meja disediakan tempat buwuhan. Setiap tamu yang diundang memberikan sumbangan pada tuan rumah berupa uang yang diletakkan dalam amplop, kemudian amplop tersebut dimasukkan dalam kotak yang telah dikemas indah. Dan sebaliknya, tuan rumah memiliki kewajiban moral untuk mengembalikan sumbangan senilai dengan yang pernah diterimanya apabila para tamu menpunyai hajat.

Kegiatan buwuh merupakan bentuk gotong-royong dan saling membantu untuk memudahkan masyarakat dalam menyelenggarakan pernikahan yang mana pernikahan cukup membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Setelah itu tamu akan diberikan makanan beserta air minum dan dipersilahkan duduk di kursi yang telah ditata rapi.

Perbedaan kedua, karena pernikahan negara dilaksanakan lebih meriah dibandingkan pernikahan siri, dalam penikahan negara tak jarang mereka yang masih keturunan priyayi menyembelih kerbau dan bukan sapi untuk menghormati umat Hindu yang menjadikan sapi hewan suci mereka. Adapun mereka yang berasal dari keturunan bukan priyayi dan hidupnya lebih dari cukup, menyembelih sapi atau kambing. Sedangkan yang hidupnya pas-pasan, membeli daging ayam atau daging sapi sebagai perayaan hari pernikahan tersebut. Sedangkan dalam pernikahan siri, para pemilik hajat cukup menyediakan tumpeng ayam ingkung sebagai perayaannya.

B. Faktor Pernikahan Siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

1. Faktor Sosial Adat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menikah usia muda[90]

Menurut penuturan penduduk setempat, mayoritas penduduk asli berasal dari Jawa dan Madura sehingga ciri khas dan adat Madura masih sangat terlihat di sana, di antaranya adalah logat bahasa dan adat pernikahan siri. Akan tetapi adat pernikahan siri di sana berbeda seperti pernikahan siri di Madura pada umumnya. Hal ini dikarenakan bukan hanya masyarakat Madura saja yang tinggal di Kencong. Mereka telah bercampur dan bergaul dengan suku lain seperti Jawa sehingga dapat dikatakan bahwa adat pernikahan siri di Kencong merupakan hasil pengembangan adat pernikahan siri di Madura.

Meskipun demikian, adat Madura masih sangat melekat pada Masyarakat Kencong seperti adat kawin muda. Suku Madura melegalkan perempuan usia muda untuk cepat menikah, karena masyarakat akan memandang rendah anak yang telah menginjak remaja tetapi belum menikah. Anak perempuan yang belum menikah dan telah berusia 20 tahun, akan dianggap perawan tua dan tidak laku menikah, adapun anak laki-laki akan dianggap tidak normal atau tidak laki-laki sejati jika belum menikah dan telah mencapai usia 25 tahun. Hal seperti ini menimbulkan aib dan beban keluarga.

Bahkan jika anak perempuan maupun laki-laki belum menikah pada usia yang telah disebutkan di atas, mayoritas orang tua mereka

[90] Tsuroya Kiswati, Lilik Zulkaichah, Eni Poerwati, Muzayanah, dan Rochimah, *Perkawinan di Baweh Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur* (Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak akan segan dan malu untuk melakukan *pacangan* agar anak mereka segera menemukan jodoh dan melaksanakan pernikahan dengan cepat. *Pacangan* adalah sebuah usaha pendekatan yang sangat diupayakan para orang tua untuk menacarikan jodoh anak-anak mereka. Dalam kegiatan *pacangan*, anak-anak mereka dapat saling mengenal antara satu dengan yang lain, jika ada kecocokan di antara mereka, kegiatan *pacangan* akan berlanjut ke pinangan dan berakhir pada pernikahan. *Pacangan* biasanya terjadi jika kedua belah pihak keluarga, terutama orang tua telah bersepakat untuk mempersatukan anak mereka dalam bentuk pernikahan.

Kesepakatan ini sering terjadi sebelum anak-anak mereka mencapai usia *bāligh* dan dewasa ataupun sebelum anak mereka dilahirkan untuk menjaga dan meneruskan hubungan persaudaraan di antara mereka agar tidak terputus hingga pada keturunan mereka.

b. Ketaatan kepada hukum adat

Adat dari bahasa Arab, yang berarti "kebiasaan". Sedangkan pengertian hukum adat adalah peraturan yang berpedoman pada kebiasaan masyarakat tertentu dan telah dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya secara turun-temurun akan tetapi bersifat tidak tertulis.[91] Hukum adat mempunyai tipe bersifat tradisional dengan berpangkal pada keinginan nenek moyang. Akan tetapi peraturan pada hukum adat dapat berubah tergantung dari

[91] Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat* (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengaruh kejadian-kejadian, kondisi dan keadaan hidup yang tidak menentu.[92]

Pernikahan siri yang telah menjadi adat di Kencong telah dijalankan semua pihak. Tidak terkecuali bagi mereka yang berpendidikan tinggi dan berekonomi menengah ke atas. Menurut penuturan salah satu penduduk Kencong yang telah melakasanakan pernikahan siri setelah menyelasaikan pendidikannya di perguruan tinggi,[93] pernikahan siri seperti ikatan sakral yang harus dijaga sehingga jika pernikahan ini tidak dijalankan, seakan-akan ada yang kurang.

Muaffi menduga bahwa perasaan kurang tersebut karena pernikahan siri telah menjadi hukum adat di sana. Bahkan masyarakat akan bertanya-tanya dan berprasangka sehingga menimbulkan tanggapan atau kesan negatif kepada siapa saja yang tidak menikah siri sebagai pembukaan dari pernikahan negara. Oleh sebab itu, ia melaksanakan pernikahan siri yang hanya berjarak seminggu dengan pernikahan negaranya.

2. Faktor agama

a. Kepercayaan sah secara agama

Faktor agama ialah faktor paling dominan yang menjadi penyebab eksistensi adat penikahan siri hingga sekarang di Kencong. Bukan hal yang baru jika suku Jawa dan Madura terkenal dengan ketaatan

[92] Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 73.
[93] Muaffi, *Wawancara*, Jember. 1 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beragama Islam. Mereka sangat menjunjung nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman teologis yang sudah berakar dalam cara berpikir seseorang sangat berpengaruh dalam bertindak dan bertingkah laku.

Kepercayaan agama telah membentuk prinsip yang kuat pada jiwa Masyarakat Kencong. Mereka berprinsip bahwa pernikahan siri harus segera dilaksanakan agar terhindar dari fitnah, tepatnya ketika sepasang remaja pergi berboncengan berdua dan agar selamat dari siksaan api neraka.

Masyarakat Kencong juga masih mengabaikan akan dampak dari pernikahan siri yaitu ketika salah satu pasangan pernikahan siri tidak dapat menjaga amanah dan memegang komitmen berdasarkan kesepakatan awal yaitu melanjutkan pernikahan siri sampai pada jenjang pernikahan negara, maka hal ini akan merugikan pasangannya yang lain.

Mereka beralasan apabila pasangan pernikahan siri adalah jodoh dan pasangan terbaik yang telah ditetapkan dari Sang Kuasa, maka ia akan hidup bersama pasangannya selamanya. Begitu juga sebaliknya, pasangan suami istri pernikahan siri akan berpisah jika tidak berjodoh walaupun pernikahan negara telah dilaksanakan dan walaupun mereka juga telah dikaruniai banyak keturunan.[94]

b. Ketaatan pada kiai

[94] Agus, *Wawancara*, Jember. 1 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kata kiai sendiri memiliki makna lebih dari satu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia[95] yaitu pertama, panggilan yang diperuntukkan bagi orang yang mengetahui atau cerdik dan pandai mengenai ajaran agama Islam. Kedua, sebutan bagi mereka yang berperan dan mengikuti peperangan melawan kolonial Belanda. Ketiga, nama lain bagi dukun atau orang yang mengetahui hal-hal tidak kasat mata. Keempat, kepala kecamatan atau distrik dan kelima, nama lain bagi benda yang dianggap memiliki keramat, keberuntungan dan kebahagiaan. Makna kiai yang dimaksud dalam penelitian ini adalah makna yang pertama.

Meskipun mayoritas kiai hidup di pedesaan, akan tetapi mereka masih menjadi bagian golongan atas dalam struktur sosial, politik maupun ekonomi masyarakat Jawa sehingga mereka sangat berpengaruh dan menjadi figur yang hadir di di tengah masyarakat. Masyarakat sangat menghormati kiai dengan menempatkannya pada posisi elit dan menaatinya. Salah satu contoh ketaatan di sini ialah ketaatan pada pelaksanaan pernikahan siri dan hal-hal yang terkait dengannya seperti mengundang kiai dalam pernikahan siri secara khusus. Ketaatan pada kiai di sini jelas terlihat ketika kiai menikahkan seseorang tanpa tercatat di KUA dan tidak ada seorangpun yang berani menentangnya. Padahal pernikahan siri

[95] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa ...,* 437.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan secara terbuka dan disaksikan banyak orang, tidak terkecuali modin.

Ketaatan masyarakat pada kiai juga terlihat ketika salah satu informan[96] menceritakan kisahnya. Kisah ini bermula ketika ia meminta izin kepada kiai untuk menjadikannya penghulu pada pernikahan sirinya. Tanpa basa-basi, kiaipun memulai percakapan dengan bertanya "Bukankah kamu sudah menikah kemarin?". Dan laki-laki tersebut menjawab bahwa ia sudah bercerai denga istri pertamanya. Kemudian kiai meminta bukti perceraian dengan istri pertamanya. Tak lama setelah itu laki-laki itu datang kembali menemui kiai dengan membawa apa yang diminta. Dari beberapa kejadian di atas, dapat disimpulkan bahwa kiai memiliki tempat khusus bagi Masyarakat Kencong sehingga ia pantas untuk dihormati.

c. Ketakutan akan dosa

Salah satu problematika yang dihadapi orang tua zaman sekarang ialah anak-anak telah berkembang lebih cepat dari sisi psikis dan fisik dibandingkan generasi sebelumnya. Salah satu penyebabnya ialah perkembangan teknologi yang semakin canggih. Anak-anak telah mendapatkan banyak kemudahan dalam menggali informasi yang seharusnya hanya dikonsumsi bagi orang dewasa. Perkembangan yang cepat pada anak-anak juga didukung oleh kesadaran masyarakat

[96] Imam, *Wawancara*, Jember. 11 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan pola makanan sehat, bergizi dan mengandung protein yang tinggi.[97]

Akan tetapi kedewasaan fisik dan psikis anak-anak sering didapati tidak sejalan dengan kemampuan mereka untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka sendiri dan juga adanya tanggung jawab kepada keluarga. Dalam Alquran surah al-Nur, ayat 23, Allah telah menjelaskan bahwa pada hakikatnya sebuah pernikahan tidak dianjurkan bagi siapa saja yang belum mampu mencari nafkah.

Hal ini merupakan alasan terbesar para orang tua di Kencong mempertahankan adat pernikahan siri di sana. Konsep pernikahan siri dengan menunda tinggal bersama dan berhubungan seksual sebagai solusi terbaik untuk menjauhkan anak-anak dari dosa dan berbagai bentuk keburukan. Karena adat pernikahan siri di sini tidak menimbulkan akibat hukum.

C. Tujuan Pernikahan Siri di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

1. Hukum

a. Adanya kepastian hukum untuk perempuan dan anak

Keberadaan hukum adat tentang pernikahan siri di Kencong dinilai mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa solusi dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat. Ketika perempuan mengandung anak hasil pernikahan

[97] Anton Jamal dan M. Ikhwan, "Kesepakatan Menunda Kehamilan Bagi Pasangan Muda Perspektif Hukum Islam: Upaya Menekan Pernikahan Dini di Masa Pandemi," *Al-MANAHIJ: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 15, No 2, (Desember, 2021), 311.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sirinya, maka ia dan anaknya akan mendapat jaminan hukum adat berupa pertanggungjawaban dari pasangan sirinya.

Itulah mengapa akad pernikahan siri dilaksanakan secara terbuka, agar masyarakat mengetahui identitas aktor pernikahan siri beserta keluarganya. Hal ini dilakukan sebagai wujud adanya kepastian hukum adat bagi perempuan dan anak. Berdasarkan penuturan masyarakat,[98] apabila keluarga laki-laki itu enggan bertanggung jawab, maka hanya gunjingan dan cibiran yang akan akan mereka terima, bahkan kehadiran mereka dalam masyarakatpun ditolak eksistensinya sehingga berdampak pada sulitnya mengurus pernikahan kembali.

2. Ekonomi

a. Tidak terbebani kewajiban dalam rumah tangga

Akad bukan sekedar perjanjian yang disaksikan banyak pihak, akan tetapi ia juga melahirkan konsekuensi hukum yang tidak mudah. Salah satunya adalah perpindahan kewajiban nafkah zahir seperti pakaian, tempat tinggal, dan makanan dari orang tua kepada suami sang anak perempuan.[99] KHI Bab 7 pasal 80 ayat 4 telah menegaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban suami setelah terlaksananya akad.

Akan tetapi mayoritas ulama juga menyebutkan bahwa perempuan yang masih di bawah umur dan belum memungkinkan untuk

[98] Agus, *Wawancara*, Jember. 11 Februari 2022.
[99] Muhammad Abū zahrah, *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah* (Qāhirah: Dār al-Fikr al-Arabī, 1957), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disetubuhi, maka haknya atas suaminya menjadi gugur dengan sendirinya meskipun secara hukum agama mereka sudah sah menjadi pasangan suami istri. Hal ini dikuatkan dengan kisah Rasulullah yang telah menikahi Aisyah *raḍiyallāhu'anhā* ketika belum mencapai *bāligh* dan tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah memberikan nafkah kepada ibunda Aisyah.[100] Oleh sebab itu, seorang suami siri di Kencong tidak dibebani kewajiban nafkah melainkan kewajiban masih di tempat asalnya yaitu orang tua. Karena tujuan pokok pernikahan ini adalah mengantisipasi pergaulan bebas.

3. Sosiologis

a. Terciptanya komunitas baru berupa masyarakat yang mendapat jaminan hukum adat berupa hubungan yang layak

Sistem hukum adat pernikahan siri di Kencong telah malahirkan suatu komunitas atau kelompok masyarakat baru yang menjamin kehidupan masyarakat. Jika ditemukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) setelah akad pernikahan siri, maka keluarga korban akan menindaklanjuti tindakan ini. Biasanya keluarga korban akan mendatangi keluaraga besan pernikahan sirinya untuk mempertegas hubungan sepasang aktor pernikahan siri.[101]

Apabila pelaku KDRT bejanji untuk memperbaiki sifat dan karakternya, maka pernikahan akan dilanjutkan sampai tahap penikahan negara, dan begitupun sebaliknya.

[100] Sarwat, *Istri Bukan* …, 95.
[101] Maimunah, *Wawancara*, Jember. 11 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pendidikan

a. Meningkatnya generasi muda yang terjamin pendidikannya

Mayoritas Masyarakat Kencong menikah siri ketika masih di bangku sekolah dan tidak jarang dari mereka yang berkomitmen melanjukan pernikahan sampai tahap negara ketika telah menyelesaikan pendidikan mereka di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga mereka. Mereka meyakini bahwa pendidikan tinggi adalah salah satu cara mudah untuk mendapatkan lapangan pekerjaan yang layak. Selain itu, mereka juga berharap bahwa sekolah akan memperkenalkannya kepada orang baru atau teman yang memungkinkan mereka untuk mendapatkan banyak informasi darinya.

5. Adat

a. Terciptanya adat pernikahan siri yang menjadikan anak remaja terhindar dari pergaulan bebas

Adat pernikahan siri yang masih dipraktekkan keturunan etnis Jawa dan Madura di Kencong dianggap mampu membuat anak remaja terhindar dari pergaulan bebas.[102] Dengan pernikahan, mereka dapat pergi dan keluar bersama pasangan pernikahan siri mereka tanpa bermain petak umpet dengan orang tua ataupun masyarakat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa suku Madura dan Jawa adalah suku yang taat beragama sehingga mereka benar-benar

[102] M. Ilham Zoebazary, *Orang Pendalungan Penganyam Keadatan di Tapal Kuda* (Jember: Paguyupan Pandahalungan Jember, 2017), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga pergaulan anak mereka agar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang selama ini mereka takutkan. Merupakan suatu aib jika mereka membiarkan anak mereka pergi berdua saja dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Mayoritas anak-anak remaja juga menyadari ketentuan dan batasan yang dilarang dalam pernikahan siri yang mana jika batasan itu dilanggar akan berdampak kurang baik bagi mereka.

6. Psikologis

a. Suami istri diliputi rasa tenang

Perasaan tenang dan tentram akan hadir pada jiwa kedua remaja yang telah menikah siri karena hubungan mereka telah disetujui kedua kelurga dan diresmikan dalam ikatan yang sakral dan suci. Begitu juga dengan para orang tua, mereka merasa tenang karena anak-anak mereka telah berusaha menghindari dosa dan mereka telah "laku". Sepasang suami istri pernikahan siri tidak akan takut dan khawatir jika setelah menikah siri mereka harus berpisah untuk sementara waktu. sMereka telah menanamkan rasa percaya antara satu dengan yang lain dan hati merekapun telah saling terpaut setelah pernikahan.

Seperti penuturan salah satu informan[103] yang menyatakan bahwa dia harus tinggal di Kencong, Jember untuk mengelola salon yang baru ia rintis bersama sudaranya sedangkan suami sirinya menetap di

[103] Ina, *Wawancara*, Jember. 2 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bali untuk melanjutkan kuliah. Ketika hari libur kuliah, suami sirinya akan ke Jember untuk menengok Ina. Meskipun demikian, komunikasi di antara mereka tetap terjalin dan tidak pernah putus dalam kesehariannya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan jika hubungan dalam pernikahan siri dapat berkahir dan tidak berlanjut sampai tahap pernikahan negara.

D. Perjanjian Pernikahan

Kehadiran slam yang selalu berdialog dengan realitas sosial di sekelilingnya, mengantarkan pada diapresiasinya secara kritis nilai-nilai adat lokal dari satu masyarakat beserta ciri khas yang selalu mengiringinya. Kondisi ini menyebabkan pengembangan pemikiran masyarakat muslim yang dikemas dalam suatu adat di wilayah tertentu berbeda dengan wilayah lainnya.[104] Seperti halnya adat pernikahan siri di Kencong yang berbeda dan mempunyai keunikan tersendiri, yaitu mengenai perjanjian pernikahan di dalamnya.

Pernikahan ialah pertalian sah yang sahnya ditentukan oleh peraturan-peraturan dalam hukum Perdata untuk jangka waktu yang lama.[105] Pembentukan keluarga merupakan persetujuan dua pihak untuk memperoleh hak dan melaksanaan kewajiban mereka. Berhubungan dengan itu, maka dalam persetujuan dapat memungkinkan untuk mengikuti kehendak masing-masing secara terbuka. Dibolehkannya persetujuan atau

[104] Edi Susanto, *Dimensi Studi Islam Kontemporer* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.
[105] Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukarja, *Hukum Perkawinan menurut Islam Undang-Undang Perkawinan Dan Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjanjian pernikahan telah disebutkan dalam KHI pasal 45 ayat 2.[106] Akan tetapi pembolehan ini tidak bersifat mutlak, pembolehan ini terikat dengan ketentuan sebagai berikut:[107]

1. Perjanjian pernikahan dapat diterima perasaan dan akal sehat yang diakui oleh pendapat umum
2. Perjanjian pernikahan sudah berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan
3. Perjanjian pernikahan telah dilaksanakan berulang kali
4. Perjanjian pernikahan tidak bertentangan dengan syariat Islam,[108] sehingga perjanjian dikatakan batal apabila tidak sejalan dengan hukum Allah.[109] Hal ini senada dengan Peraturan Menteri Agama nomor 3 tahun 1975 pasal 11
5. Perjanjian pernikahan tidak melawan hukum[110]

Perjanjian pernikahan tidak hanya menyangkut masalah harta benda akibat pernikahan, melainkan juga meliputi keinginan dua belah pihak yang harus mereka penuhi sepanjang tidak melanggar batasan hukum, agama, dan kesusilaan.[111] Perjanjian pernikahan di Kencong dibuat oleh calon suami istri sebelum pernikahan siri dilangsungkan. Meskipun perjanjian ini

---

[106] Cik Hasan Bisri, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam sistem Hukum* Nasional (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999),153.
[107]Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 230.
[108] Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 119.
[109] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1983), 33.
[110] Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), 29.
[111] Henry Lee A. Weng, *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan* (Medan: Rimbow, 1990), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat tidak tertulis dan tidak disahkan oleh pegawai pencatat nikah, akan tetapi telah diketahui kedua belah pihak keluarga yang terlibat di dalamnya.

Perjanjian di Kencong berisi tentang larangan hidup bersama dan berhubungan seksual pada sepasang suami istri pernikahan siri sampai dilaksanakannya pernikahan negara. Di sisi lain, sepasang aktor pernikahan siri dapat menjalankan keinginan mereka seperti belajar dan bekerja tanpa terikat dengan kewajiban dan hak dalam rumah tangga selama pernikahan siri sampai dilaksanakannya pernikahan negara.

Dalam Islam, konsep pernikahan dengan menunda hubungan seksual sudah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW dimana beliau menikahi Aisyah *raḍiyallāhu "anhā* ketika beliau berumur enam tahun. Akan tetapi ia hidup bersama dengan nabi ketika usianya menginjak sembilan tahun.[112] Tujuan dari apa yang dilakukan nabi ialah karena secara fisik, Aisyah belum mampu untuk melakukannya. Hubungan seksual berkaitan dengan persiapan fisik untuk mencapai salah satu tujuan pernikahan yaitu mendapatkan keturunan.[113] Sama halnya dengan adat ini, belum siapnya fisik para remaja menjadi salah satu alasan ditundanya hubungan seksual selama pernikahan siri.

---

[112] Syams al-Dīn al-Sarakhsī, *Al-Mabsuṭ* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1406 H.), 212.
[113] Abdul Gaffar, M. Ali Rusdi, dan Akbar Akbar, " Kedewasaan Usia Perkjawinan Perspektif Hadis Nabi Muhammad dengan Pendekatan Interkoneksitas Maslahah, " *AL MANAHIJ: Jurnal Kajian Hukum Islam,* Vol. 15, No. 1 (Juni, 2021), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada intinya, perjanjian pernikahan di Kencong ialah penundaan kehamilan yang bersifat sementara yang diperbolehkan dalam Islam.[114] Hal ini ditujukan agar masing-masing mempelai tetap terfokus untuk melanjutkan kepentingannya masing-masing dengan diselimuti ketenangan dalam hati keduanya. Para ulama membolehkan penundaan kehamilan sementara yang didasari atas kesepakatan suami istri dikarenakan kondisi dan situasi tertentu untuk kebaikan keluarga.

Pada hakikatnya, Islam sangat menganjurkan persiapan yang cukup sebagai bekal pernikahan secara implisit. Baik itu persiapan dari segi psikis, fisik, mental, kedewasaan dan paham terhadap arti dari sebuah pernikahan dengan benar.[115] Pernikahan mempunyai tujuan pokok yaitu mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus bangsa yang berkualitas. Maka persiapan pernikahan sangat dibutuhkan untuk dapat memenuhi kebutuhan anak nantinya, seperti nafkah baik berupa materil maupun spiritual dalam wujud perhatian dan kasih sayang, kesediaan tempat tinggal, sandang, pangan, pendidikan dan kesehatan sampai ia dewasa.

Pernikahan bukan saja sebagai media merealisasikan syariat Allah agar memperoleh kebaikah di dunia dan di akhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri. Mengenai hak dan kewajiban istri, telah diatur dalam Undang-Undang

[114] Sayyid Muhammad Ridhawi, *Perkawinan dan Seks dalam Islam* (Jakarta, Lentera, 1996), 106.
[115] Sahal Mahfudz, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 210.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan pasal 30 sampai pasal 34. Kewajiban ialah sesuatu yang harus dilaksanakan.[116]

Kewajiban suami terhadap istri diatur dalam KHI pasal 81, yakni memenuhi kebutuhan istri baik berupa kebutuhan rohaniah dan kebutuhan jasmaniah. Kebutuhan rohaniah meliputi menggauli istri dengan baik, menjaga kehormatannya, dan mengatur hubungan seksual dengannya.[117] Adapun kebutuhan jasmaniah berupa pemberian mahar, makanan, pakaian dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuannya sebagai kepala rumah tangga,[118] melindungi istri dari segala gangguan, mengasihi istri dan memperlakukannya dengan baik karena ia merupakan manusia lemah dan membutuhkan orang lain, bahkan nabi mengumpamakan istri sebagai tawanan, karena pada dasarnya ia ialah tawanan suami atau pinjaman yang diamanatkan oleh Allah, tidak memukul wajah jika istri tidak patuh, tidak mengucapkan hal yang istri benci, tidak menjauhi istri.[119]

Kewajiban istri terhadap suami ada dalam pasal 82 KHI,[120] yakni berbakti lahir dan batin kepada suami dalam segala sesuatunya selama tidak bertentangan dengan hal yang dilarang Allah, mengatur keperluan rumah tangga dengan baik, memelihara kepentingan suami dan menghormatinya, menghindari dari segala sesuatu yang menyakiti suami sepertu bersikap sombong. Adapun kewajiban timbal balik antara suami

[116] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 297.
[117] Muhammad Baqir Al-Habsyi, *Fiqih Peraktis, Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama'* (Bandung: Mizan, 2002), 134-140.
[118] Sarwat, *Istri Bukan*…, 47-56.
[119] Forum Kajian Kitab Kuning, *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjain* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 12-13.
[120] Ibid., 141-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri ialah:[121] Halal bagi mereka untuk berhubungan fisik dan berhubungan seksual, timbulnya hubungan mahram, berlakunya hukum pewarisan, dihubungkana nasab anak kepada nasab suami, menjaga penampilan lahiriah antara keduanya.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa berhubungan seksual merupakan kewajiban timbal balik antara suami istri yang digugurkan atas dasar kerelaan keduanya.

[121] Ibid., 128-134.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

APLIKASI PERNIKAHAN SIRI DALAM MASYARAKAT KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

A. Profil Kencong

1. Kondisi Geografis

Kencong merupakan sebuah kecamatan yang terletak di sebelah selatan kabupaten Jember. Di selatan Kencong, terdapat pantai yang terkenal memiliki pemandangan indah, bersih dan terbentang cukup panjang serta dapat melihat ke arah pulau Nusa Barong. Pantai ini dikenal dengan nama pantai Paseban karena terletak di Desa Paseban. Ia dikenal masyarakat sebagai objek wisata yang memiliki ciri khas dan keunikan tersendiri dibandingkan objek wisata lainnya, baik keunikan dari daya tarik wisata alam ataupun daya tarik wisata adat.

Daya tarik wisata alam yang ditawarkan pantai Paseban berupa pantai pasir besi halus dan bukit pasir hitam yang dikenal dengan sebutan "*sand dune*". Ia merupakan hasil erupsi Gunung Semeru. Tanah di sekitar pesisir dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk menanam tanaman semangka. Adapun daya tarik adatnya adalah upacara petik laut yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Paseban pada bulan Muharam. Upacara petik laut tersebut dilaksanakan untuk memohon berkah rezeki dan keselamatan yang dilakukan oleh para nelayan. Selain itu, juga terdapat upacara melasti yang dilaksanakan oleh umat Hindu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Jember untuk memperingati Hari Raya.[1] Pantai ini terletak di arah barat daya Jember yang berjarak 50 km darinya.

Selain itu, di Kencong terdapat warisan adat yang cukup dikenal masyarakat yaitu Dam Pondok Waluh yang berfungsi untuk mengatur sistem pengairan bagian wilayah Kencong dan sekitarnya. Pembuatan Dam dikarenakan adanya kebutuhan sistem irigasi untuk menghasilkan tebu bagi pabrik gula di Jember pada tahun 1902. Karena keberadaan Dam, maka daerah sekitarnya disebut dengan daerah Irigasi.

Dam dibuat oleh para pekerja paksa yang didatangkan penjajah Belanda dari Bali dan Trenggalek. Mereka ditempatkan di tempat perantaian yang kini telah berubah menjadi masjid kerangkengan. Tidak jauh dari Dam, terdapat makam Galek bagi para pekerja paksa, disebut makam Galek karena banyaknya pekerja dari Trenggalek yang dimakamkan di sana.[2] Kencong terkenal dengan keluasan wilayah dan banyak penduduknya. Kecamatan Kencong dibatasi oleh:

Bagian utara : Kecamatan Jombang dan Kecamatan Umbulsari

Bagian selatan : Samudra Hindia

Bagian barat : Kabupaten Lumajang dan Kecamatan Jombang

Bagian timur : Kecamatan Gumukmas

[1] Sari Diwanti Putri, "Arahan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Paseban secara Berkelanjutan di Kabupaten Jember" (Skripsi -- Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya 2018), 91-93.
[2] Prass, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan ditemukannya situs pemakaman sentono yang dirintis saiman[3] di Kencong, dapat dikatakan bahwa Kencong ialah ibu kota kecamatan. Pemakaman yang dimaksud di sini ialah sebuah syarat dibentuknya tata ruang kota kecamatan. Kencong juga merupakan penghasil produksi ikan gurami terbesar kedua di Kabupaten Jember dan telah terbukti menguntungkan secara ekonomis.[4]

Berdasarkan letak astronomi, Kencong berada pada 8.10'-820'LS dan 630'- 640'LU. Luas wilayah Kencong sekitar 61,031 sq.km dan tingginya 0-25 mdpl, jarak ke ibu kota dapat ditempuh sekitar 43,15 km. Sebagian besar wilayah Kencong merupakan kawasan hijau yang terdiri dari area persawahan, pekarangan dan perkebunan. Data cuaca menunjukkan bahwa Kencong memiliki musim kemarau dan musim penghujan.

2. Ekonomi

Jumlah penduduk di sana berkisar 65.173 orang.[5] Kecamatan Kencong terdiri dari lima desa dan 24 dusun. Lima desa itu adalah: Desa Kencong, Wonorejo, Kraton, Paseban dan Desa Cakru. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini ialah tiga desa di Kecamatan Kencong, yaitu: Desa Kencong, Paseban dan Cakru. Berikut adalah tabel

[3] Y. Setiyo Hadi, *Sejarah Masyarakat Kencong* (Jember: Lembaga Informasi Peduli Nusantara,2007), 3.
[4] Ryan Sugeng Hartono, "Efisiensi Adat dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Ikan Gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember" (Skripsi -- Universitas Jember, 2015), 5.
[5] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2022* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2022), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menjelaskan dengan rinci jumlah penduduk dan berapa orang yang telah menikah di tiga desa tersebut.[6]

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk	Menikah
1	Kencong	26.998	13852
2	Paseban	8.059	4625
3	Cakru	11.464	6390

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk dan Jumlah Yang Telah Menikah

Adapun data mengenai tingkat pendidikan bagi yang telah menikah berdasarkan BPS Kecamatan Kencong ialah.[7]

No.	Nama Desa	SD	SMP	SMA	S1
1	Kencong	151	91	181	51
2	Paseban	67	44	56	9
3	Cakru	60	39	76	25

Tabel 3.2
Tingkat Pendidikan

Kehidupan penduduk Kencong terlihat cukup baik, meskipun di antara beberapa tempat tinggal mereka hanya terdiri dari anyaman bambu dan atap genteng. Rata-rata mereka mengaku bisa makan minum secukupnya. Mereka mempunyai mata pencaharian yang bermacam-macam dikarenakan kondisi topografi yang bermacam-macam pula di sana.

[6] Badan Pusat Statistik, *Kecamatan Kencong dalam Angka Tahun 2021* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2022), 106.
[7] Ibid., 57-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bagi yang tinggal di bagian selatan Kencong, mayoritas mereka berprofesi sebagai nelayan dan petani garam karena bagian selatan merupakan daerah pesisir. Orang-orang yang hidup di tengah dan barat Kencong, mereka hidup di dataran rendah sehingga mengakibatkan sebagian mereka bekerja sebagai wiraswasta seperti pedagang. Sebagian yang lain bekerja di sawah dan ladang.

Pada umumnya anak muda di sana berangkat transmigrasi ke kota atau imigrasi ke negara lain untuk mencari kerja atau sekedar menambah pengetahuan sebagaimana yang dikatakan Jefta Leibo bahwa banyak faktor yang mendorong masyarakat desa meninggalkan desanya,[8] diantaranya adalah kelangkaan lapangan kerja di desa, adanya kesempatan untuk mendapatkan wawasan dan pengetahuan bagi mereka yang berkeinginan lebih maju, tertekan terhadap adat istiadat ketat yang monoton, salah satu cara untuk mengembangkan keahlian, dan rekreasi.

Kota dan negara yang dituju Masyarakat Kencongpun bermacam-macam, akan tetapi sebagian besar mereka pergi ke Bali. Selain itu, ada juga peternak binatang piaraan seperti kerbau, kambing, domba, babi, kelinci. Peternakan di sana terlihat memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan, bahkan berdasarkan data yang ada, kecamatan ini adalah kecamatan di jember yang mengirim ternak sapi paling banyak ke daerah lain tahun 2020.[9]

---

[8] Jefta Leibo, *Sosiologi Pedesaan* (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), 78-79.
[9] Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Jember*…, 329.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian sebelah utara dan barat merupakan dataran tinggi kaki Gunung Argopuro. Mereka yang hidup di sana cukup mengandalkan hidup dari hasil pertanian atau perkebunan.[10] Tanah pegunungan di sana tampak subur dan dapat ditanami berbagai macam tanaman. Hal ini membuat Kencong dapat memproduksi banyak sayuran dan buah-buahan. Di antaranya ialah: kedelai, jagung, sayuran, kacang panjang, tomat, bawang putih, kubis, kembang kol, sawi, tomat, terong, ketimun, bawang merah, cabai rawit dan cabai besar, kentang, jahe, laos, kencur, kunyit, temulawak, temu ireng, mangga, papaya, jeruk besar, pisang, durian, jeruk siam, rambutan, salak, semangka, belimbing, jambu biji, nangka, nanas, sawo, sirsak, sukun, melinjo, kelapa dan tebu.

3. Keagamaan

Islam masih menjadi agama yang paling mendominasi bagi penduduk Kencong meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pemeluk agama lain yang tinggal di sana seperti Hindu, Katolik dan Protestan. Mereka telihat hidup bahagia dan damai dengan sesama walaupun berbeda agama.

Seperti daereh lain yang mayoritas beragama Islam, berbagai macam kegiatan keagamaan seperti tahlil, pembacaan *diba'* dan manakib, *istighāthah* dan khataman Alquran masih sering dilakukan. Sebagian kegiatan ini telah menjadi adat dan hampir setiap seminggu

[10] Hartanto, *Wawancara*, Jember. 2 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekali kegiatan yang telah disebutkan di atas menjadi kegiatan rutinan bagi Masyarakat Kencong.

Ada kumpulan untuk mewadai terselenggarakannya kegiatan yang diadakan di rumah anggota kumpulan secara bergilir. Pada umumnya, tahlil dilaksanakan di atas tikar pada Kamis malam. Isi acara ini adalah pembacaan tahlil (*lā ilāha illā Allah*) dan doa lain yang diperuntukkan untuk anggota keluarga, para tamu atau anggota kumpulan yang telah tiada. Nama-nama yang telah tiada biasanya diberikan kepada kiai untuk disebutkan secara bergilir dan dimintakan bacaan Surah Fatihah kepada seluruh orang yang hadir.

Acara dilanjutkan dengan ceramah singkat yang disampaikan oleh kiai. Ceramah ini berisi nasehat dan ditutup dengan doa bersama yang dipimpin kiai. Setelah itu, tuan rumah memberikan hidangan kepada para tamu. Hidangannya dapat berupa kue, nasi sepiring ataupun berkat yang bibawa pulang.

Untuk pembacaan *diba'*, biasanya diadakan pada hari selain Jumat. *Diba'* adalah pembacaan *ṣalawāt* bagi nabi, baik *ṣalawāt* itu berupa pujian tentang sifatnya ataupun berupa sejarah hidup dan peristiwa-peristiwa penting yang dialami nabi. Pembacaan *diba'* dilakukan secara bersama. Kegiatan ini ditutup dengan ceramah singkat dan ramah tamah sebagaimana kegiatan tahlil. Kegiatan pembacaan *diba'* menyerupai pembacaan manakib. Hanya saja *diba'* berisi tentang Nabi Muhammad

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan manakib berisi tentang Syekh Abdul Kadir Jailani yang dikenal dengan wali dan kekasih Allah.

Pembacaan *diba'* dan manakib biasanya dilagukan pada acara tertentu seperti acara pernikahan, tujuh bulan kehamilan, dan mempunyai bayi. Pembacaan *diba'* dan manakib yang dilagukan, dipimpin oleh beberapa orang yang hadir dan yang lainnya mengikuti. Pada akhir pembacaan *diba'*, dibacakan doa. Pembacaan *diba'* dan manakib menggunakan *loud speaker* agar terdengar kepada seluruh tamu yang hadir.

Kegiatan tujuh bulan kehamilan digelar untuk mendo'akan agar anak yang akan dilahirkan selamat dan menjadi anak yang baik. Tuan rumah mengundang para tetangga dan kerabat untuk kegiatan ini. Kegiatan ini dimulai dengan pembacaan Surah Yusuf dan Maryam secara bergiliran dengan harapan agar anak yang dilahirkan berwajah rupawan seperti nama dua surah yang telah dibaca. Kemudian diikuti pembacaan *diba'* dan diakhiri dengan ramah tamah.

Apabila ada keluarga yang mempunyai bayi, maka keluarga tersebut akan mengadakan acara pembacaan *marhabanan* pada hari ke 35 untuk memberi nama bayi dan pada saat bayi berumur tujuh bulan, acara ini biasa disebut dengan *mudun lemah*. Inti dari pembacaan *marhabanan* pada hari ke 35 adalah pemberikan ucapan selamat datang kepada bayi yang baru lahir ke dunia dan telah menjadi bagian dari anggota masyarakat setempat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada acara ini, ketika pembacaan *diba*' telah sampai pada "marḥaban", semua tamu berdiri kemudian bayi akan dikeluarakan dan digendong untuk berkeliling kepada para tamu, setelah itu rambutnya digunting sedikit dan dibasuh dengan air bunga. Setelah selesai, bayi akan dibawa masuk kembali ke rumah dan para tamu juga kembali duduk. Acara ini digelar untuk sebuah tujuan dan harapan yaitu agar kehadiran bayi membawa manfaat dan penerangan bagi siapapun yang membutuhkannya sebagaimana kehadiran rasul yang membawa penerangan agama dan petunjuk bagi seluruh manusia.

Pembacaan *diba'* pada acara *mudun lemah* tidak selalu dibacakan, akan tetapi pembacaan *diba'* terkadang diganti dengan ceramah yang disampaikan kiai. Ini semua kembali pada pemilik hajat. Acara ini ditutup dengan doa seperti acara yang lain. Kemudian bayi didudukkan di atas nampan berisi tetel (makan yang terbuat dari ketan dan kelapa). Dihadapannya diletakkan nampan yang diisi berbagai macam barang seperti buku, bulpoin, cermin, bedak, sisir, dan lain-lain. Menurut cerita yang telah dipercaya masyarakat, bayi akan memilih porofesinya berdasarkan barang apa yang diambil dalam acara ini.

Selain acara rutin, tahlil juga merupakan acara keagamaan yang bersifat insidentil.[11] Tahlil diadakan untuk selamatan orang meninggal. Para tetangga dan kerabat akan datang ke rumah keluarga yang berduka cita selama tujuh malam untuk membacakan tahlil bagi orang yang

[11] Candra, *Wawancara*, Jember. 2 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meninggal. Mereka juga akan datang menghadiri selamatan orang yang meninggal pada hari ke 40, 100, dan 1000 untuk memperingati hari kematian dengan bacaan tahlil baginya. Pada hari-hari tersebut, tuan rumah juga menyediakan hidangan selamatan bagi para tamu yang datang sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada mereka yang telah mengirimkan doa pada bagi keluarga tuan rumah yang meninggal.

Acara khataman Alquran adalah acara pembacaan 30 juz yang diselenggarakan selama satu hari. Pembacaan ini dilkakukan bergantian setiap seminggu sekali. Apabila ada kesalahan dalam membaca, maka mereka yang menyimak bertugas membetulkannya.

Kegiatan *istighāthah* diadakan sebulan sekali di sebuah masjid atau di rumah tokoh agama setelah salat Isya. Kegiatan ini berisi pembacaan doa yang mengandung permohonan ampunan kepada Tuhan. Tidak jarang acara ini berakhir hingga tengah malam atau hingga salat Subuh. Acara ini diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan yang ada di masyarakat. Adapun anggota perkumpulannya, ada yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, ada juga yang terdiri dari laki-laki atau perempuan saja.

4. Sosial adat

Berdasarkan asal-usul penduduk di Kecamatan Kencong, tidak ada penduduk yang berasal dari tanah Kencong sendiri, melainkan orang-orang datang dari berbagai macam daerah untuk menetap di sana.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti berasal dari Jawa, Madura, Cina dan Arab.[12] Penduduk Kencong terdiri dari suku Madura yang mayoritas tinggal di bagian Kencong utara dan di kota Kencong, suku Jawa yang banyak berdomisili di Kencong selatan, Cina dan Arab dari Pakistan yang merupakan penduduk minoritas di sana.[13]

Bahasa yang digunakan di sana ada dua macam, yaitu Madura dan Jawa. Untuk bahasa Jawa, ada yang menggunakan bahasa Jawa krama bagi pendatang yang berasal dari Tulungagung, keturunan pekerja paksa Trenggalek, Solo, dan Yogya. Ada juga yang menggunakana bahasa Jawa ngoko yang biasanya digunakan pendatang dari Banyuwangi dan Surabaya.

Warisan adat dan seni yang masih dipertahankan di Kencong hingga sekarang adalah Jaranan Putro Wijoyo yang berasal dari Desa Pondok Waluh. Kemudian Ludruk Merdeka dari Desa Cakru yang eksistensinya selalu dipertahankan oleh banyak pihak seperti para pemainnya dan masyarakat. Bahkan pemerintahpun tidak luput dalam mendukung berkembangnya adat dan seni tersebut.[14]

B. Syariat Pernikahan Siri dalam Masyarakat Kecamatam Kencong Kabupaten Jember

[12] J. Hageman Jcz "*Over De Nijverheid In Zuidoostelijk Java" dalam Tijdschrift Voor Nijverheid En Landbouw In Nederlandsch Indie, Deel VIII* (Batavia: W. Ogilvie,1862), 27.
[13] Suyitno, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.
[14] Fathur Rozi dan Eko Crys Endrayad,"Eksistensi Kelompok Ludruk Merdeka di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 1975-2020," *HISTORIA: Jurnal Ilmu Sejarah,* Vol. 4, No. 2, (Januari 2022), 632.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan berlawanan jenis dalam satu ikatan keluarga. Secara sederhana, pernikahan dapat dipahami sebagai jalan legal untuk memenuhi hajat biologis, persetubuhan antara laki-laki dan perempuan berdasarkan ajaran Islam. Islam juga menjadikan pernikahan sebagai salah satu bentuk ibadah, yang mana dalam konteks ini, menyetubuhi istri dihitung sebagai perbuatan yang menghasilkan pahala.[15]

Pelaksanaan pernikahan tidak hanya beririsan dengan kepentingan agama semata, akan tetapi ada kepentingan lain yang cukup besar manfaaatnya yaitu meneruskan kehidupan.[16] Adat dan kebiasaaan pernikahan yang berkembang di tengah Masyarakat Kencong tidak jauh berbeda dengan kebiasaan pernikahan yang diajarkan Islam. Pernikahan akan dianggap sah jika semua syarat dan rukunnya telah terpenuhi.[17]

Masyarakat agraris seperti Indonesia memiliki karakteristik yang khas. Karakteristik yang nampak menonjol adalah perbedaan adat setiap masyarakat yang berbeda. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang saling membangun komunikasi antara mereka dikarenakan adanya kebutuhan dan kepentingan yang melatarbelakanginya.[18]

Terbentuknya masyarakat dilatarbelakangi oleh kesamaan perasaan, pemikiran, kebutuhan, kepentingan ataupun aturan yang yang kemudian

---

[15] M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Maslahah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2010),3.
[16] Lutfiyah, "Relasi Adat dan Agama dalam Pernikahan," *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 12, No. 1, (Juni 2014), 4.
[17] Muhammad al-Sharbīnī, *Al Iqnā' Fī Ḥalli Alfāẓ Abi Syuja'* (Beirut: Dār al-Fikr, 1995), 411.
[18] Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan* (Yogyakarta: Wimaya Press, 2008), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyebabkan terjadinya interaksi antara manusia berdasarkan kebaikan bersama.

Pada umumnya, struktur yang ada dalam masyarakat, tempat atau daerah dimana mereka tinggal membuat kehidupan bermasyarakat di dalamnya berbeda dengan masyarakat yang lain. Perbedaan tersebut dapat terlihat pada kehidupan masyarakat desa dan masyarakat kota. Ciri khas kan masyarakat desa yang sangat tampak adalah sifat gotong royong yang telah melekat pada setiap anggota masyarakatnya. Sifat gotong royong dapat menimbulkan kedekatan dan juga rasa kekeluargaan di antara mereka[19] seperti yang dilakukan Masyarakat Kencong. Mereka menerepakan sifat gotong royong pada acara pernikahan, tepatnya pada kegiatan *rewang* dan buwuh.

Selain itu, karakteristik yang dimiliki masyarakat pedesaan seperti yang diungkapkan Roucek dan Warren pada umumnya adalah mereka masih kental dengan berbagai macam seni dan adat.[20] Masih dijalankannya adat pernikahan siri di berbagai desa dalam kecamatan Kencong bukan sesuatu yang aneh untuk didengar. Pada hakikatnya, adat pernikahan siri telah dijumpai di berbagai tempat di Indonesia. Akan tetapi penulis memilih adat yang ada di Kencong karena adat di sini terbilang cukup berbeda dengan adat yang lain dan mempunyai keunikan tersendiri. Penelitian ini dimaksudkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai esensi

[19] Suparmini dan Agustina Tri Wijayanti, *Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis)* (Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2015), 3.
[20] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adat pernikahan siri yang hingga saat ini masih dilestarikan oleh mayarakat Kecamatan Kencong.[21]

Fenomenologi Husserl menjelaskan bahwa dengan tiga reduksi atau tiga penyaringan, kita akan mendapatkan esensi adat pernikahan siri yang bersifat pasti.[22] Istilah lain dari metode reduksi ini ialah *epoche* yang artinya melupakan pengertian objek dan berusaha melihatnya dengan intuisi tanpa bantuan pengertian yang telah ada sebelumnya.[23] Metode ini merupakan metode fenomenologi kontemporer dalam sosiologi[24] yang memiliki inti:[25] Menekankan pada interaksi antar individu tentang kehidupan sehari-hari, mendeskripsikan fenomena sebagai sesuatu yang empris, berupaya menganalisis pengalaman manusia, melihat kesadaran manusia untuk mendapatkan makna.

Metode reduksi mencakup tiga langkah. Reduksi pertama ialah, reduksi fenomenologis atau *bracketing* yakni reduksi yang menyaring semua pengamatan pertama pada fenomena sehingga menempatkannya secara alamiah.[26] Di sini penulis akan menyaring dan melupakan sementara

---

[21] Manuel Velasquez, *Philoshopy A Text With Reading* (New York: Wadsworth Poublishing Company, 1999), 216.
[22] Pip Jones, *Pengantar Teori-Teori Sosial,* Terj. Achmad Fedyani Saifudin (Jakarta: Obor, t.th.), 361-363.
[23] M.A.W. Brouwer, *Sejarah Filsafat Barat Modern dan Sejaman* (Bandung: Alumni, 1980), 52.
[24] Slindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Modern Postmodernisme* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 142.
[25] I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Soisial, dan Perilaku Sosial)* (Jakarta: Prenamedia Group, 2012), 151.
[26] Ali Maksum, *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 193.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua prasangka tentang pernikahan siri.[27] Kemudian menempatkan objek yaitu pernikahan siri sesuai dengan perspektif masyarakat setempat.

Semua data dalam penelitian diperoleh dari para informan yang merupakan bagian dari masyarakat Kecamatan Kencong yang mana mereka terlibat langsung dengan adat pernikahan siri. Untuk mendapatkan data yang sempurna, penulis membagi data yang telah diperoleh menjadi dua bagian, yaitu data mengenai objek dan data mengenai subjek. Berikut rincian data para informan mnengenai pernikahan siri dan tingkat pendidikan mereka.

No.	**Nama**	**Siri/Tidak**	**Tingkat Pendidikan**
1	Candra	Siri	SMA/Sederajat
2	Ina	Siri	SMA/Sederajat
3	Agus	Tidak	SMA/Sederajat
4	Zain	Tidak	SMA/Sederajat
5	Juairiyah	Siri	SMA/Sederajat
6	Nur Hayati	Siri	SMA/Sederajat
7	Badri	Siri	S1
8	Elis	Siri	SMA/Sederajat
9	Suyitno	Siri	S1
10	Rohana	Siri	SMA/Sederajat
11	Yudi	Siri	SMA/Sederajat
12	Indah	Siri	SMA/Sederajat
13	Ani	Siri	SMA/Sederajat
14	Eko	Tidak	S1
15	Hartanto	Tidak	S1
16	Imam	Siri	SMA/Sederajat
17	Muaffi	Siri	S1
18	Toto	Siri	S1

Tabel: 3.3
Pernikahan siri dan tingkat pendidikan

[27] Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat & Etika* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 180.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mendapatkan data mengenai objek, yakni pernikahan siri, penulis membagi narasumber menjadi tiga bagian berdasarkan umur pernikahan mereka. Pembagian yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kencong terhadap adat pernikahan siri pada generasi yang berbeda sehingga akan ditemukan syariat dan hakikat dari adat pernikahan siri tersebut. Bagian pertama, orang yang menikah pada tahun 2018-2022. Bagian kedua, orang yang menikah pada tahun 2008-2017. Kemudian bagian ketiga, orang yang menikah pada tahun 2007 ke atas.

Adapun untuk mendapatkan data mengenai subjek pernikahan siri sebagai orang yang menyaksikan, merasakan dan mengalaminya, akan dijelaskan di bagian pembahasan yang berjudul transdental pernikahan siri dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.

Bagian pertama, diwakili oleh Candra dan Ina. Candra menikah siri pada tahun 2021.[28] Baginya pernikahan siri yang baru saja ia lakukan dengan suaminya berdasarkan pada saran orang tua atau mengikuti adat yang telah ada. Arti pernikahan siri baginya ialah upacara pernikahan sesuai dengan yang sesuai dengan ajaran Islam dan telah menjadi bagian dari adat di Kencong dan menjadi bagian dari proses pernikahan negara. Pernikahan siri juga berfungsi untuk menghindari gunjingan dari masyarakat setempat. Candra menikah setelah seminggu kepulangannya ke Indonesia dengan ditemani suaminya. Ia bekerja di Malasyia sekitar lima

[28] Candra, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun. Tata cara pernikahannya terbilang cukup singkat dibandingkan pernikahan masyarakat setempat.

Dalam pernikahannya, tidak ada kegiatan apapun yang biasa dilakukan sebelum pernikahan seperti lamaran atau *balessan* lamaran. Hal ini dikeranakan karena sang suami yang juga bekerja menjadi TKI di Malasyia tidak memiliki banyak waktu di Indonesia dan harus segera kembali ke Malasyia. Pernikahan siri yang ia lakukan tetap sesuai aturan Islam dengan dihadiri kiai Muthollib sebagai penghulu, modin sebagai saksi, para tetangga dan juga kerabat, tidak terkecuali semua kerabat suami yang tinggal di Kalimantan.

Husserl mengatakan bahwa fenomenologi merupakan pendekatan subjektif atau interpretif[29] yang memiliki tiga prinsip dasar yaitu,[30] pertama ialah individu mendapatkan makna pengetahuan dari pengalamannya. Kedua, pengetahuan terbentuk melalui komunikasi. Ketiga, pemahaman individu dikembangkan dengan pengetahuan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemahaman Candra tentang makna pernikahan siri sesuai dengan prinsip fenomenologi kedua. Ia memahami pernikahan siri melalui interaksi dan diskusi dengan orang tua, kerabat dan masyarakat.

[29] Haryanto, *Spektrum Teori …,* 145.
[30] Soetriono dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : CV. Andi Offset. 2007), 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun arti pernikahan siri bagi Ina yang ia laksanakan pada tahun 2017[31] ialah pernikahan yang akan menjaganya dan suaminya dari perbuatan dosa. Ia mengakui bahwa pernikahan siri banyak memberikan manfaat tersendiri baginya. Suami Ina masih menyandang status sebagai mahasiswa di salah satu perguruan tinggi swasta diluar Jawa. Ia juga berporofesi sebagai tukang ojek di sana. Hal ini membuat Ina dan suami sirinya harus terpisah jarak selama tiga tahun setelah pernikahan siri. Dengan pernikahan ini, suami sirinya bebas menemuainya di Jember. Menurut penuturan Ina, suami sirinya tidak jarang memberikan nafkah semampunya ketika pertemuan itu berlangsung. Dan dalam pertemuan tersebut, mereka masih dalam pengawasan orang tua mereka. Sekarang ia telah dikaruniai seorang putri setelah melaksanakan pernikahan negara pada tahun 2019.

Bagian kedua, diwakili oleh Agus dan Zain yang menikah pada tahun 2011.[32] Menurut Agus, adat pernikahan siri yang telah dijadikan sebagai landasan hukum bagi mayoritas Masyarakat Kencong merupakan perpaduan antara adat pernikahan siri di Madura dan hasil adaptasi masyarakat Kencong terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dari luar lingkungan sosialnya. Ia tidak mengetahui secara pasti sejarah adat pernikahan ini, akan tetapi mayoritas penduduk pesantren di Kencong terlihat sangat menjaga adat ini.

[31] Ina, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.
[32] Agus, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurutnya, rata-rata tipe pesantren di Kencong adalah pesantren tradisional, artinya pesantren yang masih sangat kental dengan tradisi dan adat lama, baik dalam hal kurikulum yang hanya menggunakanakan kajian kitab klasik yang biasa disebut dengan kitab kuning sampai kepada hal yang bersifat kegiatan harian seperti tidur dan makan.[33] Salah satu pesantren yang mempunyai pengaruh bagi adat masyarakat setempat adalah Pondok Pesantren As-Sunniyyah yang merupakan pesantren tertua di Kencong. Pesantren ini terletak di Desa Kencong Kecamatan Kencong.

Konon pondok ini didirikan sebelum Indonesia merdeka, tepatnya 1942. Berdirinya pondok ini berawal dari pengajian biasa yang dikelola oleh seorang kiai bernama Djauhari Zawawi. Kemudian pengajian tersebut semakin dikenal masyarakat luas hingga keluar kabupaten Jember sehingga para orang tua mulai berdatangan ke Kencong untuk menuntut ilmu sekaligus menitipkan anak-anak mereka agar belajar ilmu agama. Sejak saat itu, terjadilah perluasan fungsi dari pengajian menjadi pesantren.

Pesantren As-Sunniyyah sebagai sebuah lembaga pendidikan dan juga sosial, menerima dengan baik para tamu datang kepadanya tanpa membedakan latar belakang dan status sosial mereka.[34] Pesantren ini

[33] Abdullah Syukri Zarkasyi, *Langkah Pengembangan Pesantren dalam Rekontruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 220.
[34] Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasululloah sampai Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 288.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sempat dibubarkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1945, dan kembali dihidupkan lagi pada tahun 1949.[35]

Agus memaparkan bahwa adat pernikahan siri mulai berkurang di Kencong pada generasi anak muda zaman sekarang. Ada beberapa faktor yang melatarbelakanginya, diantaranya ialah modernisasi. Tidak dapat dihindari bahwa perkembangan teknologi dan komunikasi membawa masyarakat pada proses transformasi dari yang tradisional menuju masyarakat modern.[36] Hal ini didukung dengan banyaknya para pendatang yang menetap di Kencong dan meninggalkan adat ini secara perlahan.

Selain itu, perbedaan pendapat antara manusia merupakan sesuatu yang wajar, termasuk jika perbedaan itu terjadi di kalangan para kiai. Sebagian kiai di Kencong terkadang menyarankan untuk melaksanakan pernikahan negara saja tanpa pernikahan siri dalam ceramahnya. Menurut Agus, kiai yang mempunyai pandangan seperti ini biasanya ia merupakan kaum urbanisasi dan tidak mengajar atau tinggal di sekitar Pesantren Kencong.

Kiai sering ditempatkan masyarakat sebagai sosok paling suci di antara semua manusia, pewaris nabi sehingga perkataannya menjadi sumber rujukan dan perbuatannya haruslah diikuti. Kelebihan pengetahuan yang mereka miliki mengenai Islam sering dilihat dan dianggap bahwa mereka sebagai pemegang otoritas moral, *problem solver*, tokoh panutan,

---

[35] Yuni Mulidatul Mukarromah, *https://www.kompasiana.com/yunimaulidatulmukarromah8029/5df6bff3d541df304a6202b4/profil-pondok-pesantren-assunniyyah-kencong-jember*, diakses tanggal 16 Desember 2019

[36] Nanang Martono, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 57.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembawa "pesan langit" ataupun label surgawi lainnya sehingga mereka memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan tidak dapat dijangkau oleh semua orang.[37]

Dalam wawancara dengan Agus yang merupakan bagian dari orang-orang yang tidak melaksanakan adat ini, ia menuturkan bahwa alasan masyarakat yang masih menjalankan adat ini karena mereka menganggap bahwa adat ini bertujuan untuk menghindari fitnah. Alasan Agus meninggalkan adat ini karena pemahamanya bahwa adat pernikahan siri tidak dianjurkan Islam dan tidak sejalan dengan perkembangan zaman. Yang kemudian pemahamannya dikuatkan dengan pernyataan beberapa kiai setempat.

Meskipun demikian, Agus juga menjelaskan bahwa adat ini masih tetap dipertahankan dan dipegang teguh oleh mereka yang menuntut ilmu di pesantren atau orang yang mendapatkan saran dari penuntut ilmu di pesantren. Kemunculan pesantren tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu saja, akan tetapi pesantren juga berfungsi menciptakan generasi ulama dan mengedukasi masyarakat.[38]

Pemahaman Agus tentang makna pernikahan siri sesuai dengan prinsip fenomenologi ketiga yaitu makna pengetahuan yang didapat individu, kemudian ia kembangakan melalui penafsiran dengan pandangannya sendiri.

---

[37] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai* (Jakarta: LP3EST, 1984), Cet-Ketiga, 55-57.
[38] Mujamil Qomar, *Pesantren dari Transformasi Menuju Demokrasi Institusi* (Jakarta: Erlangga, 2005). 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun arti pernikahan siri bagi Zain[39] ialah pernikahan adat di Kencong yang memiliki tujuan yaitu menghindari fitnah. Ia menuturkan bahwa ia tidak menjalankan pernikahan siri sebagai bagian dari rangkaian proses pernikahannya sehingga para tetangga mempertanyakan alasannya dan menjadikan pernikahannya sebagai bahan gunjingan. Kehamilan pasangannya sebelum pernikahan membuatnya harus sesegera mungkin melakasanakan pernikahan negara pada tahun 2010. Baginya, Kencong merupakan kecamatan yang masih sangat kental dengan adat Islam terutama dalam menjaga pergaulan anak remaja.

Bagian ketiga, diwakili oleh Juairiyah dan Nur Hayati. Juairiyah menikah siri pada tahun 1993.[40] Arti pernikahan siri baginya adalah sebuah pernikahan yang sah dan sakral dimana dengan pernikahan ini ia merasa tenang karena dapat bertemu dan pergi dengan suaminya kapanpun ia inginkan tanpa harus memutus pendidikannya sebagai seorang pelajar.

Juairiyah menikah siri ketika ia duduk di bangku SMP, dan diikuti pernikahan secara negara setelah tiga tahun kemudian. Dalam pernikahannya, ia mengundang modin dan beberapa kiai yang tinggal di beberapa pesantren sekitar rumahnya. Berbeda halnya dengan Agus yang tinggal jauh dari pesantren, menurut Juairiyah adat pernikahan ini masih sangat terasa dan masih dijalankan oleh masyarakat sekitarnya sampai sekarang. Makna pengetahuan yang didapatkan Juairiyah tentang pernikahan siri di sini berdasarkan pengalamannya sendiri.

[39]Zain, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.
[40] Juairiyah, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan siri bagi Nur Hayati[41] adalah pernikahan warisan nenek moyangnya. Sama seperti yang lain, ia tidak mengetahui asal-usul pernikahan ini. Pernikahan siri yang dilakukannya pada tahun karena 1995 karena mengikuti para pendahulunya. Ia memandang bahwa warisan dan nasehat orang-orang terdahulu masih patut untuk dipertahanakan dan dijalankan selama itu masih dinilai baik. Ia mengaku bahwa ia tidak merasakan dampak negatif dari pernikahan siri yang dijalankannya dan sebaliknya ia merasa bahagia dengan adat ini. Pernikahan siri yang ia lakukan pada saat menuntut ilmu tidak memberikannya beban keluarga apapun sehingga ia tetap dapat menjalankan perannya sebagai murid dengan sangat baik. Ia juga berkeyakinan bahwa setiap orang tua menginginkan jalan terbaik untuk anaknya.

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa syariat pernikahan siri ialah adat pernikahan sesuai ketentuan Islam dan tetap memperhatikan peraturan negara berupa komitmen pernikahan. Adat ini masih dilestarikan dengan tujuan menghindari fitnah dan mengantisipasi pergaulan bebas. Adat pernikahan ini masih sangat kental ketika berada di lingkungan islami seperti lingkungan pesantren.

C. Hakikat Pernikahan Siri dalam Masyarakat Kecamatan Kencong Kabupaten Jember

[41] Nur Hayati, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merujuk pada teori reduksi yang bertujuan menggali akar pengetahuan[42] dalam fenomenologi Husserl, tahap kedua dari reduksi ini ialah reduksi eidetis. Eidetis dari kata *eidos* yang bermakna intisari. Artinya penyaringan atau penundaan penilaian dalam kurung terhadap hal-hal yang bukan *eidos*, intisari atau realitas fenomena.[43] Maka penilaian tentang pernikahan siri yang selalu identik dengan hal negatif harus dilupakan sementara. Hal negatif yang selalu melekat dengan pernikahan siri dikarenaka ia hanya sah secara aspek agama dan adat tetapi tidak sah secara aspek legalitas.

Dalam reduksi ini, segala hal yang tidak hakiki akan disaring.[44] Dengan kata lain, semua segi, aspek, dan profil yang dianggap hakikat fenomena harus dikesampingkan untuk sampai pada hakikat atau realitas sesuatu yang tersembunyi.[45] Hakikat yang dicari adalah isi dan sifat hakiki peristiwa.[46]

Objek yang dibahas dalam penelitian ini ialah pernikahan siri di Kencong. Di sini penulis mengamati inti mendasar dari objek dengan cermat dari hasil wawancara di atas dan mengurung semua penilaian yang melekat pada pernikahan siri.[47] Hakikat fenomena pernikahan siri yang dialami dan dirasakan Masyarakat Kencong adalah sebuah adat atau kebiasaan lama yang memberikan manfaat tersendiri bagi aktornya, dan

[42] Ian Craib, *Teori-Teori Sosial Modern* (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 127.
[43] Harun Hadiwidjono, *Sari Sejarah Filsafat Barat 2* (Jogjakarta: Yayasan Kanisius, 1980), 143.
[44] Bernad, *Filsafat Abad* …, 105.
[45] Juhaya S. Praja, *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, Suatu Pengantar* (Bandung: Yayasan Piara, 1997), 122.
[46] Zaporulkhan, *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 223.
[47] Praja, *Aliran-Aliran* …, 192.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada kaum perempuan secara khusus. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen dua keluarga besar sebelum pernikahan siri. Kedua, pernikahan siri dilaksanakan secara terbuka, maka sulit bagi mereka yang melakukan pernikahan siri untuk mengingkarinya. Ketiga, berlakunya hukum adat yang menuntut pertanggungjawaban aktor pernikahan siri jika ia melanggar perjanjian yang telah disepakati di awal. Keempat, perempuan di atas dua puluh tahun akan terbebas dari julukan "perawan tua" ketika ia masih ingin mencapai keinginannya sebelum pernikahan negara dilaksanakan.

D. Transdental Pernikahan Siri dalam Masyarakat Kencong, Jember

Reduksi transendental merupakan tahap terakhir dari reduksi Husserl. Reduksi ini tidak berbicara mengenai objek atau fenomena yang menampakkan diri kepada kesadaran seperti dua reduksi sebelumnya, tetapi reduksi ini mengarah kepada subjek murni yaitu yang orang yang terlibat pernikahan siri di Kencong secara langsung. Semua hal yang tidak ada kaitannya dengan kesadaran yang bersifat murni atau transdental harus dikurungkan. Kesadaran murni atau transdental yaitu yang ada bagi diriku, atau dapat disebut subjektivitas atau "aku" transdental.[48] Dengan kata lain, reduksi transendental diterapakan kepada subjeknya sendiri,[49] kepada perbuatan dan kesadaran yang murni.[50]

Karena reduksi ini berbicara mengenai subjek pernikahan siri, maka dalam tahap ini penulis mendalami fenomena pernikahan siri di Kencong

[48] Ibid.,183.
[49] Harun Hadiwidjono, *Sari Sejarah*…, 144.
[50] Sudarsono, *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 88-89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melalui proses wawancara terhadap masyarakat Kencong yang secara langsung ikut terjun dalam adat ini. Para informan yang akan digali datanya mengenai apa yang mereka rasakan setelah menyaksikan dan mengalami adat ini, dibagi menjadi tiga. Bagian pertama, dua aktor pernikahan siri. Bagian kedua, dua orang tua aktor pernikahan siri. Dan bagian ketiga, dua masyarakat Kencong.

Bagian pertama, diwakili oleh Badri dan Elis. Bagi mereka, pernikahan siri telah memberikan waktu bagi mereka untuk lebih saling mengenal dengan pasangan mereka. Meskipun mereka tidak diperbolehkan tinggal bersama sampai pernikahan negara, tapi Badri cukup tenang dan bangga dengan terlaksanaknnya pernikahan adat ini. Sebagai seorang laki-laki, ia merasa dapat menjaga dan membantu pasangan sirinya selama ia mampu. Ketenangan itu mereka dapatkan ketika mereka telah diresetui dua keluarga besar untuk melangsukan pernikahan siri dan kedua keluarga telah berkomitmen melanjutkan pernikahan tersebut sampai ke pernikahan negara. Itu artinya dua keluarga akan selalu mendukung hubungan mereka meskipun terkadang setelah pernikahan siri mereka tinggal berjauhan.

Akan tetapi adat pernikahan siri di sini tidak menjamin para aktornya untuk dapat berlanjut ke pernikahan negara. Seperti yang dialami Badri, ia telah melaksanakan dua kali pernikahan siri dengan dua perempuan yang berbeda. Akan tetapi pernikahan siri pertamanya berkahir sebelum pernikahan negara. Proses berakhirnya pernikahan siri di Kencong cukup sederhana, pasangan pernikahan siri cukup mengabarakan kedua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keluarganya bahwa hubungan mereka telah selesai, dan jika ada kemungkinan sepasang remaja itu kembali bersama, maka kedua keluarga akan bertemu kembali dan saling bertanya kepada sepasang aktor pernikahan siri untuk meyakinkan hubungan mereka tersebut.[51] Sama halnya dengan Badri, pernikahan siri memberikan Elis rasa tanang dan rasa selamat dari kesan perawan tua yang disematkan bagi perempuan di atas dua puluh tahun yang belum menikah. Rasa percaya diri juga terkadang muncul dalam diri Elis ketika ia menyadari bahwa dirinya telah ada yang memiliki.[52]

Bagian kedua, diwakili oleh Suyitno dan Rohana selaku orang tua pelaksana penikahan siri. Suyitno sangat menginginkan adat ini dapat terus dilanjutkan agar anak-anak remaja dapat terjaga agama dan akhlaknya. Ia merasa aman dan lega setelah melaksanakan kewajiban dengan menikahkan siri anak pertama dan keduanya. Ia merasa bahwa tugas dan kewajiban orang tua untuk bersungguh-sungguh dan berhati-hati dalam mendidik serta melindungi anaknya dari perbuatan tercela[53] telah gugur dengan terlaksananya pernikahan siri ini. Menurutnya, pernikahan siri merupakan salah satu bentuk usahanya sebagai pemimpin keluarga untuk menyelamatkannya dan keluarganya dari dosa besar yaitu zina.[54]

Senada dengan Suyitno, Rohana menuturkan bahwa pernikahan siri memberikan kelagaan dan keamanan baginya, pasalnya orang-orang tidak

[51] Badri, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.
[52] Elis, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.
[53] Heri Jauhari Muchtar, *Fikih Pendidikan* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, Cet., III, 2012), 86.
[54] Suyitno, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan menggunjing anak perempuannya ketia ia pergi dengan pasangan sirinya.[55] Di sisi lain, mereka berdua sebagai orang tua tidak merasa keberatan dengan tanggungan dan kebutuhan anak perempuan yang masih dibebankan kepada mereka dan tidak dibebankan kepada menantu siri mereka.

Mereka menilai bahwa orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk mendidik dan membantu anak sesuai kemampuan mereka meskipun ia telah menikah, termasuk terkait nafkah zahir. Mereka juga memiliki prinsip bahwa kehilangan harta lebih baik daripada kehilangan akhlak yang telah mereka ajarkan dalam diri anak mereka. Harta bukanlah hal yang menjadi prioritas dalam kehidupan meskipun dengan harta mereka mampu mendapatkan apa yang mereka butuhkan.[56]

Bagian ketiga, diwakili oleh Yudi dan Indah. Yudi melihat bahwa asal adat pernikahan siri merupakan adat yang memiliki tujuan baik sehingga ia merasa tenang dengan menjalankan adat ini. Dengan adanya pernikahan ini, masyarakat merasa tenang dan tidak gelisah jika mereka melihat sepasang remaja berboncengan. Akan tetapi ia juga memandang bahwa semua itu tergantung kepada aktor pernikahan siri. Artinya meskipun pernikahan ini merupakan sebuah kebiasaan yang mempunyai tujuan baik, pernikahan siri dapat disalahgunakan aktornya yang tidak bertanggung jawab seperti yang dialami temannya.

[55] Rohana, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.
[56] Suyitno, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah teman perempuannya memasuki dua tahun pernikahan siri, sang suami tidak pernah kembali menemuinya dan meninggalkannya tanpa jejak. Keluarga suami sirinya yang tinggal di luar Jemberpun tidak mengetahui keberadaan suami sirinya. Dengan melihat pengalaman di luar Kencong, Yudi berharap bahwa kaum remaja di Kencong tetap dapat menjaga asal mula tujuan pernikahan ini yaitu mengantispasi pergaulan bebas.[57]

Indah menuturkan bahwa pernikahan siri yang selama ini ia saksikan dan ia rasakan, awalnya ia lakukan karena saran orang tua, kemudian mulai terasa dampaknya ketika ia telah menyelesaikan pendidikan dan telah bekerja. Ia tidak perlu kebingungan mencari pasangan di usia yang mana ia telah siap untuk melaksanakan pernikahan negara. Selama ini, Indah mengaku bahwa suami sirinya selalu mendukung dan membantunya di semua aktivitasnya. Dengan pernikahan siri, Indah dapat mencapai keinginannya seperti menempuh pendidikan, menghabiskan waktu bersama teman-temannya untuk bermain dan menambah wawasan layaknya kaum remaja pada umumnya sekaligus ia telah mendapatkan pasangan untuk pernikahan negaranya.[58]

Hasil wawancara di atas menyimpulkan bahwa pernikahan siri dapat berlanjut sampai saat ini karena ia merupakan bagian dari adat yang berlaku di sana. Masyarakat yang masih kental dengan adat ini, memandang bahwa pernikahan siri merupakan solusi terbaik bagi pergaulan

[57] Yudi, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.
[58] Indah, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

remaja zaman sekarang. Dari sisi transendental, pernikahan siri sangat memperhatikan nilai agama. Selain itu, pernikahan ini mengandung komitmen untuk melanjutkan sampai pernikahan negara mampu memberikan ketenangan kepada aktor dan orang tua pernikahan siri, serta masyarakat Kencong.

Para orang tua aktor pernikahan siri dari pihak perempuan juga tidak merasa terbebani dari konsukensi pernikahan ini karena adat pernikahan ini tidak membebankan kewajiban pernikahan kepada para suami siri terkait nafkah zahir. Dari kenyataan yang ada, sebagian masyarakat meyakini bahwa adat pernikahan siri terbukti memberikan pengaruh positif, terutama bagi aktor atau pelaksananya.

Sampai di sini, Husserl dengan jelas ingin menunjukkan kesadaran transdental atau kesadaran murni yang menjadi pijakan mendasar bagi ilmu pengetahuan yang bersifat pasti dan tidak tergoyahkan melalui tiga tahap reduksi.

Akan tetapi konsep ego transdental sangat beresiko terjebak dalam *solipisme*, yaitu penyangkalan ego lain dengan membekukakan kebenaran pada egonya sendiri. Maka untuk menyelamatkan fenomenologinya dari *solipisme*, ia memperkenalkan konsep *intersubektivitas*.[59] Menurut Husserl, pengalaman manusia ialah pengalaman *intersubjektif*. Dunia yang mereka amati, pikirkan, rasakan, dan bayangkan adalah dunia bersama sehingga

[59] *Praja, Aliran-Aliran …*, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fenomena tidak berkaitan dengan satu orang saja, akan tetapi kepada universalitas (umum).

Fenomenologi Husserl berusaha menggali pemahaman bagaimana seseorang mengkontruksi makna pengetahuan dalam kerangka *intersubjektivitas*, sebab pemahaman yang ia bangun melalui aktivitas dan tindakan tidak terlepas dari komunikasi dan keterlibatan individu lain di dalamnya. Oleh sebab itu, pemberian makna individu kepada objek dipengaruhi oleh hubungannya dengan individu lain.[60]

[60] Engkus Kuswarno, *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERNIKAHAN SIRI DALAM MASYARAKAT KECAMATAN KENCONG KABUPATEN JEMBER

A. Kewajiban Suami Istri dalam Pernikahan Siri

Dalam literatur fikih, pernikahan biasa disebut dengan nikah atau *zawāj* dalam Alquran dan hadis nabi.[1] Karena pernikahan siri merupakan jenis pernikahan yang sah secara agama dan adat, maka siapapun yang akan melaksanakan pernikahan ini harus memenuhi kewajiban menurut agama dan adat yang berlaku di Kencong. Kewajiban termasuk usur penting untuk menjaga sebuah hubungan, tidak terkecuali dalam hubungan pernikahan siri.

Kewajiban memiliki keterkaitan dengan hukum apapun, baik hukum agama, hukum negara ataupun hukum adat. Kewajiban ialah sesuatu yang harus dilakukan oleh individu baik ia mau atau tidak.[2] Kewajiban yang harus dilaksanakan untuk pernikahan siri ialah:

1. Melaksanakan akad secara terbuka

   Konon prosesi akad memiliki makna filosofi, yaitu sebuah pernyataan mengenai janji mempelai laki-laki dan mempelai perempuan yang diwakili walinya untuk mengarungi kehidupan rumah tangga bersama dengan menunaikan segala bentuk kewajiban demi mencapai

[1] Syarifuddin, *Hukum Perkawinan ...,* 35.
[2] Bahasa, *Kamus Bahasa*…, 1805.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketenangan dalam keluarga. Ijab yang diucapkan wali artinya berusaha melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian kabul merupakan persetujuan atas pelaksanaan kewajiban yang akan dilaksanakan suami istri setelah pernikahan untuk menggapai sakinah dalam rumah tangga. Penting untuk dipahami bahwa adat pernikahan siri di Kencong digelar secara terbuka, sehingga pernikahan ini tidak akan dilaksanakan tanpa adanya kehadiran dua orang yang akan menikah, wali, dua saksi secara fisik, dan akad yang merupakan rukun nikah.

2. Wali

Wali mempelai perempuan dalam pernikahan siri di Kencong ialah bapak kandungnya sendiri˙. Ia merupakan orang terdepan yang berusaha semaksimal mungkin untuk melindungi anaknya dengan memilihkan pasangan terbaik untuknya. Ia terlibat secara langsung dalam penilaian calon pasangan anak gadisnya, apakah laki-laki tersebut laki-laki terbaik bagi anaknya.

Biasanya ia akan datang ke daerah dimana laki-laki itu tinggal. Seorang ayah di Kencong biasanya memiliki peran paling besar dalam mempertimbangkan laki-laki yang akan dijadikan suami anaknya dikarenakan ia juga seorang laki-laki yang memahami karakter laki-laki pada umumnya dan telah memiliki pengalaman lebih dalam urusan yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga dibandingkan anak gadisnya.

3. Saksi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam adat pernikahan siri di Kencong, jumlah saksi selalu lebih dari dua orang laki-laki. Fungsi dari kehadiran saksi pada adat ini lebih dari sekedar pemberi keterangan atas kebenaran peristiwa yang telah disaksikannya. Akan tetapi, ia juga berfungsi untuk kebaikan kedua keluarga seperti yang dikatakan imam Malik.[1]

Saksi memiliki fungsi bagi sepasang suami istri secara khusus seperti mencegah tuduhan zina atau prasangka buruk apapun yang ditujukan kepada mereka sebelum menikah secara siri. Pernikahan siri juga memberikan kepastian hukum bagi masyarakat sehingga aktor pernikahan siri sulit untuk mengingkari pernikahan siri yang telah mereka laksanakan.[2]

4. Mahar

Dalam adat pernikahan siri di Kencong, meskipun seserahan dan mahar diberikan di hari yang sama, akan tetapi seserahan di sini bukanlah mahar, seserahan berbeda dengan mahar.[3] Seserahan atau peningset pada umumnya berupa peralatan lengkap perempuan dari kaki sampai ujung rambut yang diberikan setelah pihak laki-laki sampai di kediaman calon mempelai perempuan.

Adapun bentuk mahar, biasanya ditanyakan kepada mempelai perempuan sebelum pernikahan siri dilaksanakan untuk menghargai dan

---

[1] M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Biasa Lama sampai Baru* (Jakarta: Lentera Hati, 2005), 214-215.
[2] Jamaluddin, *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009), 42.
[3] Firman Arifandi, *Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghormatinya. Mahar diberikan setelah ikrar ijab kabul. Mahar di sana berupa uang dengan jumlah nominal yang sederhana atau cukup dengan seperangkat alat salat.[4] Masyarakat Kencong menganggap bahwa seserahan sebagai pelengkap mahar.

5. Walimah

Sekelompok masyarakat masih mempertahankan sejumlah adat dan kebiasaan lama di tengah modernitas yang berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Adat yang dibahas pada bagian ini ialah walimah. Walimah memiliki fungsi tersendiri bagi kedua mempelai secara khusus dan masyarakat. Walimah memberikan ketenangan tersendiri bagi kedua mempelai pernikahan siri di Kencong, yakni menyenangkan keduanya dan mengantisipasi lahirnya fitnah di masyarakat.

Adapun bagi Masyarakat Kencong, walimah memiliki fungsi tambahan yakni walimah dapat menjadi sarana pemberdayaan ekonomi. Para tetangga dan kerabat pemilik hajat biasanya ikut menyumbang acara walimah meskipun dalam jumlah yang tidak banyak dikarenakan kesederhanaan acara ini. Kegiatan sumbangan ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun yang dapat dijadikan sebagai sarana menabung bagi para tetangga dan kerabat pemilik hajat jika nantinya mereka ingin mengadakan walimah. Selain itu, walimah memberikan kemudahan masyarakat dalam memberikan saksi pernikahan jika dibutuhkan

[4] Agus, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nantinya, dan juga memudahkan untuk mengenali apakah status seseorang apakah ia telah menikah atau belum.

Adat pernikahan siri di Kencong tidak membutuhkan undangan walimah yang biasanya dibagikan sebelum akad dikarenakan walimah dilaksanakan berbarengan dengan akad yang biasanya hanya berlangsung setengah hari. Kegiatan makan atau walimah menjadi kegiatan penutup dalam pernikahan siri. Acara makan di sana dilaksanakan dua kali.

Makanan pertama ialah tumpeng ayam ingkung yang dimakan bersama oleh para tamu undangan di rumah pemilik hajat. Kegiatan makan bersama ini biasanya berlangsung dengan hangat sehingga dapat menciptakan rasa kebersamaan dan rasa kekeluargaan diantara para tamu. Kemudian makanan kedua berbentuk berkat yang telah disediakan pemilik hajat untuk dibawa pulang para tamu. Jika ada tamu yang berhalangan hadir, biasanya berkat akan diantar ke rumahnya oleh pemilik hajat atau perwakilannya.

6. Meninggalkan hubungan seksual

Kekhawatiran orang tua bagi anaknya akan perbuatan yang dilarang agama adalah keinginan mulia, di sisi lain orang tua juga memiliki harapan dan impian bagi anaknya. Menikah secara siri semasa mengenyam pendidikan telah menjadi adat di Kencong. Sepasang muda-mudi dinikahkan oleh kiai dengan persetujuan orang tua. Terkadang anak-anak yang akan menikah siri mengundang para guru yang telah dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sedang mendidiknya. Secara tidak langsung, pernikahan ini telah mendapatkan izin dari tempat anak tersebut menimba ilmu.

Masyarakat Kencong menganggap bahwa adanya perjanjian dan kesepakatan pernikahan mengenai tidak diperbolehkannya melakukan hubungan seksual selama masa pernikahan siri sampai terlaksananya pernikahan tercatat di KUA sangat diperlukan demi menjaga anak-anak dari pergaulan bebas tanpa mengubur keinginan orang tua dan anak-anak mereka.

7. Bertanggung jawab jika melanggar perjanjian pernikahan siri

Apabila sepasang suami istri pernikahan siri melakukan hubungan seksual sebelum pernikahan negara yang berakibat pada keberadaan bayi di rahim sang istri, maka mereka harus mempertanggungjawabkan tindakan mereka dengan menikah secara negara. Pernikahan inipun pasti akan didukung oleh kedua keluarga untuk menjaga kehormatan mereka di tengah masyarakat dan tidak menimbulkan aib kepada keluarga.

8. Menikah secara negara

Seperti yang telah dibahas sebelumnya bahwa pernikahan siri di Kencong mengandung komitmen yang akan dijalankan setelah pernikahan siri. Komitmen yang kuat bukan hanya ada pada aktor pernikahan siri, melainkan komitmen ini ada pada kedua keluarga mereka. Komitmen untuk menikah secara negara telah dibangun sebelum pernikahan siri.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun mengenai waktu pelaksanaanya, akan dibahas setelah akad pernikahan siri tepatnya ketika pihak mempelai perempuan melakukan kunjungan balasan ke kediaman laki-laki. Kunjungan ini biasa disebut dengan *balessan* pinangan. Pernikahan secara negara merupakan bentuk ketaatan masyarakat Kencong terhadap negara yang akan sangat mempengaruhi dan mempermudah sepasang suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga nantinya.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa kewajiban atau syariat pernikahan siri ialah pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama dan adat. Oleh sebab itu, pernikahan siri diselenggarakan dengan kehadiran kedua mempelai, wali, saksi, akad dan disempurnakan dengan walimah.

Konsep pernikahan siri di Kencong dengan menunda berhubungan seksual telah ada dalam sejarah Islam yaitu ketika Nabi Muhammad menikahi Aisyah. Dengan kata lain, adat yang dibawa nenek moyang Masyarakat Kencong memiliki keterkaitan dengan Islam. Maka bukan menjadi hal yang mengejutkan jika faktor agama menjadi faktor pertama yang menjadi alasan tetap dipertahankannya adat ini di Kencong.

Adat pernikahan ini akan masih terasa kekentalannya pada Masyarakat Kencong yang tinggal di lingkungan pesantren, dan sebaliknya. Adat ini mulai ditinggalkan Masyarakat Kencong yang tinggal jauh dari pesantren karena beberapa hal seperti modernisasi. Hal ini menjadi bukti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa pesantren memiliki peran yang sangat kuat dalam menentukan gaya hidup, prinsip dan kepercayaan Masyarakat Kencong.

Akan tetapi pernikahan siri di sini tidak menyepelekan aturan negara yang mengharuskan dicatatnya pernikahan. Karena pernikahan siri di sini mencakup sebuah komitmen yang disetujui kedua keluarga. Komitmen ini berisi tentang pernikahan secara negara akan diselenggarakan kedua mempelai pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Adat pernikahan ini bertujuan untuk mengantisipasi para remaja di Kencong dari pergaulan bebas.

B. Kebutuhan Suami Istri dalam Pernikahan Siri

Kebutuhan ialah sesuatu yang diperlukan[5] dimana dengan ketiadaannya akan mempengaruhi kehidupan. Adat pernikahan siri di Kencong dirasa perlu untuk tetap dijaga karena kekhawatiran masyarakat akan problematika remaja pada saat ini dan juga kekhawatiran mereka akan sebutan "laki-laki" atau "perempuan tua". Tujuan pernikahan siri dapat terwujud dengan dipenuhinya kebutuhan pernikahan siri yang meliputi:

1. Ketaatan beragama

   Agama menjadi landasan pertama yang dimiliki seseorang ketika akan memutuskan untuk menikah siri. Dengan ketaatan pada agama, ketakutan akan perbuatan dosa dan ketakutan akan perbuatan yang dapat menimbulkan fitnah, akan mendorong dan menjadikan seseorang takut untuk memiliki hubungan dengan lawan jenisnya sehingga untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghalalkan hubungan ini dibutuhkan adanya sebuah pernikahan. Ketaatan dalam beragama juga akan menjadikan seseorang dalam menggauli, menjaga dan melindungi pasangannya dengan baik.

2. Memilih Pasangan

Sebelum menikah, penting bagi kedua calon mempelai untuk melalui beberapa proses, diantaranya memilih pasangan. Pemilihan pasangan akan menentukan kebahagiaan atau tidaknya kehidupan seseorang di masa depan. Hal ini telah diterapkan di kencong dimana para remaja yang akan melakukan pernikahan siri, mereka akan mencari kekasih yang mampu berkomitmen dan menjaga amanah untuk tidak melakukan hubungan seksual selama pernikahan siri dan bersedia melanjutkan pernikahan ke tahap pernikahan negara.

Pemilihan pasangan di Kencong biasanya diutamakan dalam segi agama dan perilaku untuk menjaga keberlangsungan hubungan sepasang suami istri siri.[6] Pembekalan agama yang tidak didukung dengan pembekalan akhlak dalam membina kehidupan rumah tangga, tidak akan cukup karena peran akhlak sama besar dengan peran agama. Seseorang dapat menunaikan amanah dan menjaga pasangannya dengan akhlak yang baik.[7]

3. Kerelaan sepasang kekasih

[6] Suyitno, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.
[7] Cholil Nafis, *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas* (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan bertujuan untuk mendatangkan banyak kebaikan, dan bukan sebaliknya. Salah satu usaha untuk menciptakan kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah tangga ialah adanya kerelaan seorang perempuan dan seorang laki-laki untuk hidup bersama dalam bingkai pernikahan. Pernikahan akan memberikan dampak yang baik jika dilandasi dengan rasa saling cinta.[8]

Seperti yang diterapkan di Kencong, ketika orang tua perempuan mengetahui bahwa anaknya telah menginjak usia remaja, mereka akan lebih mengawasi perilaku anak mereka. Jika diketahui bahwa anak perempuan mereka telah pergi, dijemput dan diantar oleh seorang laki-laki, maka ayah anak perempuan akan memulai perbincangan dengan laki-laki yang sedang dekat dengan anaknya tersebut.

Kemudian sang ayah akan bertanya kepadanya terkait keseriusannya kepada anak perempuannya sesegara mungkin. Jika tidak ada keseriusan dalam hubungan ini, artinya jika hubungan ini tidak akan dibawa pada jenjang pernikahan maka orang tua perempuan akan meminta laki-laki tersebut untuk tidak pergi berdua dengan anak perempuan mereka agar terhindar dari fitnah. Dan jika sebaliknya, maka orang tua perempuan akan menanyakan alamat rumahnya pada saat itu juga.[9]

4. Persetujuan orang tua

Persetujuan orang tua sangat berpengaruh bagi kedua mempelai

[8] Ahmad Zarkasih, *Kawin Paksa* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 25.
[9] Elis, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan siri dan negara. Orang tua telah membesarkan, mendidik, dan merawat anak hingga dewasa. Bahkan tak jarang mereka mengorbankan kepentingan demi anak yang merupakan amanah terbesar dari Tuhan. Maka sudah sepatutnya seorang anak meminta izin dan persetujuan kepada mereka ketika ia akan melangkah pada pintu gerbang kehidupan berumah tangga.

Dari sisi psikologis, persetujuan orang tua juga berperan terhadap kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan batin antara anak dan orang tua telah terjalin sejak lama. Seorang perempuan sangat membutuhkan dukungan batin dalam kehidupan dan masih mempunyai hubungan batin dengan orang-orang terdekatnya seperti orang tua pada saat dan setelah menikah.

Persetujuan orang tua di Kencong tentang hubungan anak mereka setelah melalui beberapa proses demi kebaikan anak-anak mereka. Ketika orang tua mengetahui keseriusan hubungan mereka, orang tua akan meminta laki-laki tersebut beserta orang tuanya untuk bertamu ke rumah mereka. Di sisi lain, orang tua perempuan juga berusaha untuk menggali informasi tentang laki-laki itu.

Biasanya informasi diperoleh secara diam-diam dan bukan dari keterangan keluarga pihak laki-laki dengan tujuan mendapatkan kebenaran informasi tanpa ada unsur kebohongan. Informasi yang dicari seputar perilaku, keturunan dan hal-hal lain yang sesuai dengan ajaran Islam dengan harapan mereka akan mendapatkan keturunan yang baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula. Pencarian informasi tentang identitas kekasih anak di Kencong tidak hanya dilakukan orang tua perempuan, hal itu juga dilakukan orang tua laki-laki sebelum mereka berkunjung ke rumah pihak perempuan.

5. Perwakilan keluarga dan saksi

Saksi dalam adat pernikahan siri di Kencong tidak hanya dibutukan pada saat akad berlangsung, melainkan ia juga dibutuhkan ketika keluarga laki-laki mengirim perwakilannya untuk menanyakan status perempuan yang akan dipinang. Peran saksi di sini adalah mendampingi perwakilan keluarga laki-laki yang datang ke kediaman perempuan. Biasanya kedatangan mereka secara tiba-tiba. Artinya kedatangan mereka tanpa didahului pemberian kabar kepada pihak perempuan dengan harapan mereka mendapatkan sesuatu yang diinginkan yaitu mengetahui keadaaan dan status perempuan yang akan dipinang dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur mengada-ngada dari pihak perempuan.

Saksi di sini berfungsi sebagai bukti atas pernyataan dan jawaban orang tua mengenai status anak perempuan mereka untuk menghindari terjadinya pinangan atas pinangan orang lain. Perwakilan keluarga laki-laki biasanya berasal dari saudara mereka sendiri yang dapat dipercaya. Adapun penunjukan saksi, biasanya bukan berasal dari keluarga, melainkan ia dikenal dengan orang yang memiliki perilaku baik, amanah dan jujur di masyarakat. Hal ini merupakan upaya keluarga laki-laki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk memilihkan pasangan anaknya dan menjaga anak laki-lakinya dari hal buruk yang kemungkinan terjadi.

6. Diskusi

Setiap orang tua di Kencong menginginkan anak perempuannya menikah dengan orang yang sama pada saat pernikahan siri dan pernikahan negara. Keinginan itu sangat terkait dengan pemilihan pasangan yang diharapakan dapat bertanggung jawab, menjaga amanah dan menjaga kehormatan anak perempuannya.

Untuk mewujudkan keinginan itu, diperlukan adanya diskusi. Diskusi yang melibatkan seluruh anggota keluarga besar pihak perempuan tentang diterima atau tidaknya laki-laki yang meminang anak mereka. Diskusi ini sebagai upaya melindungi anak perempuan mereka dari segala bentuk keburukan yang dapat terjadi nantinya.

7. Memperkenalkan dua keluarga

Acara perkenalan dilakukan di kediaman perempuan untuk mengetahui asal-usul masing-masing calon mempelai. Ini merupakan usaha dua keluarga untuk mencarikan jodoh terbaik bagi anak-anak mereka agar mereka mendapatkan kebahagian yang kekal ketika telah terikat dalam hubungan pernikahan. Dalam acara ini, biasanya ditentukan juga waktu pernikahan siri.

8. Membagikan kabar bahwa lamaran diterima

Setelah keluarga laki-laki mengetahui bahwa lamarannya diterima, mereka akan membagikan kabar bahagia ini sekaligus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengajak seluruh kerabat dan para tetangga untuk datang dalam proses pernikahan siri yang diselenggarakan di kediaman mempelai perempuan.

9. Persiapan

Meskipun pernikahan siri digelar cukup sederhana, pernikahan ini tetap membutuhkan beberapa persiapan. Bagi calon mempelai laki-laki, ia akan mempersiapkan mahar sesuai permintaan pasangannya dan mempelai perempuan akan dipingit keluarganya. Sejumlah persiapanpun dilakukan dua keluarga seperti mengundang pemain *hadroh*, memasang tenda pernikahan, menyewa tikar, menyewa baju pengantin, menyiapakan seserahan yang biasanya dibantu dengan sumbangan oleh para kerabat dan tetangga.

10. Mengundang tamu

Mengundang tamu termasuk bagian penting dari persiapan pernikahan siri di Kencong. Undangan pada acara ini sebatas dengan lisan. Kehadiran para tetangga, kerabat, kiai dan modin bukan saja sebagai tamu di rumah mempelai perempuan, akan tetapi juga sebagai saksi yang memperkuat adanya pernikahan siri ini sehingga sulit untuk diingkari. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan siri di Kencong berupaya untuk meminimalisir dampak pernikahan siri yang umumnya terjadi kepada perempuan dimana terkadang laki-laki tidak mengakui pernikahan sirinya dengan seorang perempuan atau laki-laki yang telah menikah siri meninggalkan anak dan istrinya dengan mudah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berbeda halnya dengan pernikahan siri di sini di mana saksi telah melibatkan seluruh kedua kelurga besar yang dilengkapi dengan orang-orang yang memiliki kedudukan khusus di mata masyarakat. Maka sulit bagi laki-laki untuk menelantarkan perempuan. Di akhir acara pernikahan siri, para tamu juga bersalaman dengan kedua mempelai. Hal ini dimaksudkan agar semua tamu mengetahui wajah mempelai dengan jelas untuk menghindari keburukan di kemudian hari.

11.Perjanjian pernikahan

Adat pernikahan siri di Kencong mengandung unsur perjanjian yang tidak tertulis yang tetap berlaku di tengah masyarakat, diantaranya adalah menunda kehamilan dengan tidak melakukan hubungan seksual. Di sisi lain, sepasang suami istri pernikahan siri boleh melakukan aktifitas yang mereka inginkan setelah menikah. Penundaan kehamilan selama pernikahan siri di sini memiliki beberapa alasan, yaitu ketakutan akan dosa dan belum siapnya para remaja yang akan melaksanakan pernikahan siri, baik persiapan secara fisik, psikis, finansial, dan juga sosial.

Persiapan sosial sangat erat hubungannya dengan tanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga serta masyarakat. Kematangan sosial akan mempengaruhi sesorang dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sehingga dapat terwujud kedamaian dan terhindar dari permusuhan di masyarakat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan siri di Kencong yang tak lain ialah untuk menghindari fitnah. Maka bukan merupakan sesuatu yang aneh jika pernikahan ini biasa dilakukan oleh remaja yang baru lulus Sekolah Menengah Pertama yang mana mereka belum memiliki persiapan untuk menikah.

12.Menentukan waktu pernikahan negara

Diperlukan beberapa pertimbangan untuk menentukan waktu penikahan negara bagi kedua keluarga. Salah satunya mengenai keinginan dan tujuan yang ingin dicapai calon mempelai pernikahan siri setelah pernikahan tersebut terjadi. Biasanya keinginan dan tujuan mereka diharapkan dapat terwujud sebelum pernikahan negara dilangsungkan. Ini merupakan usaha mereka agar peran sebagai suami istri dapat direalisasikan secara nyata dan maksimal setelah pernikahan negara.

13.Strategi

Strategi memiliki beberapa pengertian. Pertama, ia merupakan ilmu dan juga seni yang menggunakan segala macam sumber daya yang telah tersedia di negara demi terlaksananya kebijakan tertentu dalam kondisi perang maupun damai. Kedua, seni dan ilmu yang berfungsi memimpin para tentara ketika mereka melawan pihak lawan dalam peperangan, strategi dilakukan di waktu yang tepat atau kondisi yang menguntungkan untuk keberhasilannya. Ketiga, rencana untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Keempat, tempat yang tepat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi siasat perang.[10] Makna strategi yang tepat dalam penelitian ini ialah makna ketiga yaitu perencanaan dalam suatu kegiatan untuk menghasilkan tujuan.[11]

Pada umumnya, anak-anak remaja yang melaksanakan pernikahan siri di Kencong dan belum melaksanan pernikahan negara masih membutuhkan pengawasan orang tua. Mereka biasanya mempunyai strategi untuk mengawasi anak dan juga menantu mereka. Strategi ini biasanya berupa nasehat dan ajakan diskusi atas nasehat yang telah orang tua berikan. Tidak jarang ketika sepasang aktor pernikahan siri hidup berjauhan setelah menikah, para orang tua menyarankan pasangan anak sirinya untuk tinggal bersama saudara atau kenalan mereka.[12]

Seperti dialami Ari yang mana ia hidup berjauhan dengan istri sirinya. Ari tinggal bersama saudara istrinya di Bali selama mengenyam pendidikan di sana. Begitu juga dengan para santri yang menikah siri ketika sedang menempuh pendidikan di pondok pesantren. Para orang tua menyarankan anak-anak mereka untuk tidak bertemu selama mereka berada di pondok dengan alasan menjaga adab sebagai santri ketika pertemuan ini terlihat oleh guru atau teman-teman mereka, khususnya bagi teman yang belum menikah. Akan tetapi pertemuan mereka sebaiknya diadakan di rumah ketika liburan pondok. Pemberian nasehat

[10] Bahasa, *Kamus Bahasa*…, 1515.
[11] Taufiqurrahman, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poilitik, 2016), 20.
[12] Suyitno, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini semata- mata agar perilaku suami istri pernikahan siri tidak luput dari pengawasan orang tua mereka.

Para orang tua menginginkan hubungan anak-anak mereka yang telah terjalin dalam ikatan pernikahan siri dapat terus berjalan dengan lancar, baik dan bersifat salamanya. Di sisi lain, para orang tua juga menginginkan anak-anak mereka mendapatkan pengetahuan dan wawasan sebanyak-banyaknya selama pernikahan siri ini dijalankan. Hal inilah yang membuat mayoritas orang tua memikirkan strategi dan cara untuk mencapai tujuan mereka.

Strategi tidak hanya dibutuhkan suami istri pernikahan siri setelah pernikahan untuk menjaga hubungan mereka. Strategi juga dibutuhkan pada tahap lamaran dimana pada proses itu orang tua laki-laki datang ke kediaman orang tua perempuan dengan didampingi orang yang dituakan di masyarakat. Kehadiran orang yang dituakan di sini bukan tanpa tujuan, melainkan dengan maksud agar lamarannya diterima.

14.Dua kali pernikahan

Kedua keluarga yang bersangkutan di Kencong harus mempersiapkan dua kali akad dan seluruh persiapannya dengan aktor pengantin yang sama. Dua kali pernikahan tentunya menimbulkan akibat pada beberapa hal daripada pernikahan umum yang biasanya cukup dilaksanakan sekali. Akibat ini biasanya berupa persiapan lebih demi terlaksanakannya pernikahan seperti mengenai biaya, tenaga, dan waktu yang tidak sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

15.Menanamkan rasa percaya

Kehidupan sepasang suami istri pernikahan siri akan berjalan normal setelah akad pernikahan sebagaimana kehidupan mereka sebelum pernikahan. Hal ini memungkinkan mereka untuk tinggal berjauhan dan jarang bertemu. Rasa percaya pada pasangan dalam kondisi seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga eksistensi pernikahan.

Dari pemaparan kebutuhan di atas, penulis menyimpulkan bahwa hakikat dari adat pernikahan siri di Kencong yaitu menjaga aktor pernikahan siri dan melindungi perempuan secara khusus. Hal ini dibuktikan dengan adanya komitmen awal kedua keluarga besar dan acara akad acara pernikahan siri yang dilakukan secara terbuka dengan tujuan agar semua orang mengetahui bahwa telah terjadi acara pernikahan siri.

Kemudian di akhir acara pernikahan siri, pegantin bersalaman dengan para tamu agar para tamu termasuk modin agar mereka dapat melihat wajah pengantin dengan jelas. Maka sulit bagi siapapun untuk mengingkari pernikahan ataupun tidak bertanggung jawab dari pernikahan ini jika suatu saat dibutuhkan pertanggungjawabannya karena hal ini akan berdampak kepadanya dan juga keluarga besarnya.

C. Implementasi Suami Istri dalam Pernikahan Siri

Pernikahan siri telah melekat pada Masyarakat Kencong sehingga mereka memandangnya sebagai kontruksi sosial yang berasal dari nenek moyang mereka yang mereka pertahankan hingga sekarang. Implementasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari hukum adat ini dapat dilihat pada keseharian kehidupan di Kencong yang meliputi:

1. Kebanggaan pada sifat religi

   Pasangan pernikahan siri di Kencong tidak akan memiliki kepercayaan diri yang penuh untuk memperlihatkan hubungan mereka di depan masyarakat umum tanpa disebabkan beberapa hal, salah satunya ialah kebanggaan pada sifat religi yang menjadi ciri khas masyarakat Kencong. Kebanggaan pada sifat religi di sini dibuktikan dengan pelaksanaan pernikahan siri yang yang dilandasi oleh kerelaan dua keluarga mempelai pasangan siri.

2. Beruntung

   Setiap mempelai akan merasa lega setelah akad nikah dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Akan tetapi pasangan pernikjahan siri di Kencong memiliki perasaan lebih dari sekedar kelegaan, yaitu keberuntungan. Keberuntungan yang dimaksud di sini ialah pasangan pernikahan siri mampu menghindari fitnah dengan perilaku baik yang diperbolehkan agama dan didukung oleh adat yaitu pernikahan siri sehingga membuat setiap pelaksananya adalah bagian dari orang-orang yang beruntung.

3. Percaya diri

   Berusaha untuk menghindari fitnah merupakan perbuatan baik di mata semua orang sehingga menimbulkan sifat percaya diri pada aktotnya. Salah satu upaya menghindari fitnah di sini adalah menikah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siri. Oleh sebab itu, Masyarakat Kencong selalu memandang orang yang menikah siri ialah orang-orang yang memiliki kepribadian baik karena telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga nilai agama, nilai adat dan nilai negara, serta menjaga dirinya dari hal yang buruk.

4. Melaksanakan nafkah zahir dengan sukarela

Dengan gugurnya kebutuhan rohani atau nafkah batin suami istri pernikahan siri sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian pernikahan, maka suami istri harus merelakan gugurnya kewajiban dan hak lainnya yang saling berkaitan dengan kebutuhan rohani tersebut. Hak merupakan sesuatu yang harus didapatkan sebagai bentuk hubungan timbal balik timbal atas kewajiban yang telah terpenuhi dalam rumah tangga. Yang dimaksud hak di sini ialah nafkah zahir yang seharusnya didapatkan suami istri pernikahan siri setelah akad pernikahan siri.

Terkait dengan nafkah zahir, bagi suami siri yang telah bekerja, ia akan memberikan nafkah kepada istrinya sesuai dengan kemampuannya. Akan tetapi pemberian nafkah di sini bukanlah sesuatu yang wajib dilakukan, melainkan atas dasar sukarela. Karena pernikahan siri yang dilaksanakan di sini semata-mata bertujuan untuk mengantisipasi pergaulan bebas sehingga mayoritas para pelaksananya masih dalam tahap persiapan bekal pernikahan seperti bekal finansial.

5. Pergi bersama

Pernikahan siri di Kencong bukan hanya sebagai sarana penghalal ikatan bagi para aktornya saja. Melainkan pernikahan ini juga sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuktian bagi masyarakat bahwa hubungan mereka telah sah di mata agama. Sehingga dengan terlaksananya pernikahan siri, mereka tidak akan malu dan tidak akan mencoba untuk menutupi hubungan mereka di depan umum. Mereka akan sering menghabiskan waktu bersama dengan pergi berdua saja. Bahkan tak jarang mereka pergi berboncengan di luar kecamatan Kencong meskipun belum memiliki buku nikah. Salah satu tujuan mereka pergi bersama ialah mereka dapat saling mengenal dan mengetahui sifat pasangannya.

6. Tinggal terpisah

Sepasang suami istri pernikahan siri akan tinggal terpisah setelah akad merupakan bentuk implementasi dari perjanjian pernikahan yang telah disepakati bersama. Alasan menjalankan pernikahan jarak jauh ialah karena para aktornya belum siap untuk menjalankan akibat pernikahan yang mengharuskan fungsi keluarga berjalan di dalamnya. Biasanya fungsi keluarga dapat dijalankan setelah pernikahan negara dilangsungkan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan pernikahan ini ialah mengantisipasi pergaulan bebas sehingga pernikahan siri memberikan waktu bagi para aktor yang bersangkutan untuk mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan di dalam pernikahan sebelum pernikahan negara dilaksanakan. Dengan kata lain, pernikahan siri telah memberikan manfaat kepada pelaksananya supaya mereka dapat menjalankan pernikahan negara dengan sebaik mungkin.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Hilangnya gunjingan dari masyarakat

Segala bentuk gunjingan dan prasangka masyarakat yang sebelumnya dialamatkan kepada sepasang aktor pernikahan siri sebelum mereka menikah telah hilang. Timbulnya prasangka disebabkan beberapa faktor, diantaranya: Mereka sering pergi berdua dan berboncengan atau karena mereka belum menikah di usia dua puluh sehingga dianggap tidak laku.

Keadaan menjadi berbalik seratus delapan puluh derajat setelah sepasang remaja disahkan dalam ikatan pernikahan siri. Biasanya masyarakat akan menyambut hangat apabila pasangan tersebut berkunjung ke rumah mereka. Bahkan terkadang masyarakat akan bertanya lebih dalam mengenai identitas pasangan dan mendoakan agar hubungan mereka kekal selamanya. Masyarakat sangat menghormati adat dan orang-orang yang melaksanakannya. Karena mereka dianggap tidak malu untuk mempertahankan ajaran nenek moyang di tengah perkembangan zaman ini.

8. Diperlakukan dengan baik oleh orang tua

Pernikahan siri memberikan rasa kebanggaan tersendiri pada orang tua dimana mereka merasa berhasil mendidik dan menjauhkan anak-anak mereka dari dosa dan neraka. Atas dasar inilah, para orang tua memperlakukan anak-anak dan menantu mereka siri dengan sangat baik. Para orang tua akan memperkenalkan dan menceritakan menantu siri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka jika kedatangan tamu. Mereka juga sering memberikan hadiah berupa makanan atau baju kepada menantu siri mereka.

Dari pemaparan di atas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi dari adat pernikahan siri di Kencong yaitu menjaga agama. Agama merupakan susuatu yang paling utama untuk dijaga bagi Masyarakat Kencong sehingga pernikahan siri menimbulkan berapa hal bagi para pelaksananya seperti perasaan beruntung, bangga, dan memiliki perilaku yang baik.

Masyarakat Kencong memandang adat ini cenderung membawa kepada hal-hal positif terutama bagi agama sehingga mereka memperlakukan para pelaksana pernikahan adat ini dengan sangat baik. Mereka menganggap bahwa adat ini dapat menyelamatkan mereka dari problematika kaum remaja meskipun pada hakikatnya fungsi keluarga dalam kehidupan pernikahan pada pasangan suami istri siri yang berupa hak dan kewajiban belum berjalan denga baik sehingga tujuan pernikahan yang diinginkan KHI pasal 2 belum dapat direalisasikan. Fungsi keluarga dapat berjalan dangan baik apabila masing-masing anggota keluarga menjalankan kewajiban dan mendapatkan haknya. Hal ini akan melahirkan dampak negatif dari adat pernikahan siri berupa tanggungan nafkah zahir aktor pernikahan siri yang kembali kepada para orang tua.

Berbeda halnya dengan tujuan pernikahan siri dalam pandangan masyarakat Kencong, tujuan yang berupa mengantisipasi pergaulan bebas dapat terwujud di sana. Penikahan siri di Kencong juga memberikan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manfaat bagi aktornya seperti memberikan waktu bagi mereka untuk saling mengenal dan melakukan berbagai persiapan sebelum pernikahan negara atau pernikahan sesunggunya dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PILIHAN SUAMI ISTRI DALAM PERNIKAHAN SIRI

A. Kesimpulan

1. Syariat pernikahan siri dalam pandangan Masyarakat Kencong ialah pernikahan yang berdasarkan pada aturan agama dan adat. Akan tetapi, adat ini tetap memperhatikan peraturan negara sebagaimana yang terkandung dalam komitmen pasangan pernikahan siri. Adat pernikahan siri di sini bertujuan untuk mengantisipasi pergaulan bebas. Tata cara adat pernikahan siri di Kencong telah ada sejak awal kedatangan Islam dimana ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah RA. Dengan kata lain, Islam memiliki hubungan dengan adat ini. Adat ini akan semakin kuat dan kental pada masyarakat yang tinggal di sekitar lingkungan pesantren di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember.
2. Hakikat pernikahan siri dalam pandangan masyarakat Kencong ialah adat ini menjaga kedua aktor yang bersangkutan dan melindungi perempuan secara khusus. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal seperti komitmen sebelum pernikahan siri dan pelaksanaan pernikahan siri secara terbuka.
3. Transdental dari pernikahan siri ialah menjaga agama. Hal ini dibuktikan dengan beberapa hal seperti munculnya rasa beruntung dan bangga pada diri pelaksana pernikahan siri. Masyarakat Kencong senang dengan adat ini karena mereka memandang adat ini cenderung membawa kepada hal-hal positif terutama bagi agama yang telah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi hal yang paling diprioritaskan dalam kehidupan mereka sehingga mereka memperlakukan para pelaksana pernikahan adat ini dengan sangat baik. Mereka juga merasa senang dengan menjalankan pernikahan siri karena mereka merasa bahwa tujuan pernikahan ini dalam pandangan mereka dapat terwujud.

B. Saran

1. Bagi Masyarakat Kencong yang memiliki wewenang, supaya selalu memantau adat ini agar tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari.
2. Untuk mengantisipasi timbulnya masalah, penulis menyarankan para remaja di Kencong yang telah berusia dua puluh tahun untuk menikah secara ketentuan negara dengan menggunakan konsep penundaan kehamilan untuk mendapatkan tujuan pernikahan yang mereka inginkan. Pernikahan siri di sini merupakan hukum adat di Kecamatan Kencong yang mana hukum adat tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum secara sempurna jika suatu hari nanti dibutuhkan karena hukum adat biasanya bersifat tidak tertulis dan hanya berlaku di daerah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.

Abidin, Zaenal dan Satrianingsih, Andi. *Fikih Berkah (Memahami Hakikat Berkah untuk Meraih Keberkahan Hidup).* Gowa:Alauddin University Press, t.th.

Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Purtaka Setia, 1999.
Abū zahrah, Muhammad. *Al-Aḥwāl al-Shakhṣiyyah*. Qāhirah: Dār al-Fikr al-Arabī, 1957.

Ahmad, Amrullah. *Sejarah Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Ainuyrrofiq. *Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Usul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Andalūsī (al) dan Ibn Khalaf, Sulaimān. *Al-Muntaqā Syarḥ al-Muwaṭṭa'*. Kairo: Dār al-Kitāb al-Islāmī, 1332.

Anshary, M. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Anwar, Yesmil dan Adang. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Penerbit Grasindo, 2008.

Arifandi, Firman. *Mahar Sebuah Tanda Cinta Terindah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Arifandi, Firman. *Wali Nikah*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Asmin. *Status Pernikahan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.* Jakarta: Dian Rakyat, 1986.

'Asqalānī(al), Ibn Hajar. *Fatḥ al-Bārī*. Beirut: Dār al-Ma'rifah. 1379.

Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Jember dalam Angka Tahun 2022*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2022.

Bakker, Anton. *Metode-Metode Filsafat*. Jakarta: Graha Indonesia, 1984.

Bandingkan dan Siregar, Bismar. *Islam dan Hukum.* Jakarta: Grafikatama Jaya, 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Basjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: At-Tahiriyah, 1976.

Basri, Rusdaya. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam).* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Brouwer, M.A.W.. *Sejarah Filsafat Barat Modern dan Sejaman.* Bandung: Alumni, 1980.

Bughō(al) Muṣṭafā, Khiṉ(al), Muṣṭafā dan Shurbaji(al), Ali. *Al-Fiqh al-Manhājī 'alā Madzhāb al-Imam al-Shafi'ī*. Damaskus: Dār al-Qalam, 1992.

Campbell, Tom. *Tujuh Teori Sosial: Sketsa, Penilaian, Perbandingan*. Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Craib, Ian. *Teori-Teori Sosial Modern*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopoedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI. K*ompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Dirjen Bimbingan Islam, 2001.

Delgaauw, Bernard. *Filsafat Abada 20, Alih Bahasa, Soejono Soemargono*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2001.

Dimyati, Mochammad. *Penelitian Kualitatif: Paradigma Epistemologi, Pendekatan, Metode, dan Terapan.* Malang: PPS Universitas Negeri Malang, 2000.

Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan, Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Jafizham, T.. *Persentuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*. Medan: Mestika, 1977.

Jamaluddin. *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Fauzan (al), Saleh. *Al-Mulakhash al-Fiqh.* terj. Jakarta: Gema Insani Pres, 2006.

Forum Kajian Kitab Kuning. *Wajah Baru Relasi Suami Istri, Telaah Kitab 'Uqūd al-Lujjain*. Yogyakarta: LKiS, 2001.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqih Munākahat.* Jakarta: Kencana prenada Media: 2010.

Habsyi (al), Muhammad Baqir. *Fiqih Peraktis, Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah dan Pendapat para Ulama'.* Bandung: Mizan, 2002

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta, Fakultas psikologi UGM, 1983.

Hadi, Y. Setiyo. *Sejarah Masyarakat Kencong*. Jember: Lembaga Informasi Peduli Nusantara, 2007.

Hadiwiyono, Harun. *Sejarah Perkembangan Filsafat Barat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1980.

Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: Zahir Trading Co, 1975.

Haryanto, Slindung. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Modern Postmodernisme*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.

Hasan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Bali Pustaka, 2002.

Hasan, Erliana. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.

Ibn Fāris, Abū al-Ḥusain Aḥmad. *Mu'jam Maqāyis al-Lugah.* Kairo: Dār al-Fikr, 1979.

Farrā' (al), Yaḥyā Ibn Ziyād. *Ma'ānī al-Qur'ān.* Kairo: Dār al-Kutub Wa al-Waṡā'iq al-Qaumiyyah, 2001.

Irawan, I. B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2012.

Jamaluddin. *Hukum Perkawinan dalam Pendekatan Normatif*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jamaluddin dan Amalia, Nanda. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Juzayrī (al), Abdul rahman Ibn Muhammad 'Iwaḍ. *Al Fiqh 'Alā al-Madhāhib al-Arba'ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiah, 2003.

Kiswati, Tsuroya, Zulkaichah, Lilik, Poerwati, Eni Muzayanah, dan Rochimah. *Perkawinan di Baweh Tangan (Sirri) dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan istri dan Anak di Daerah Tapal Kuda, Jawa Timur*. Surabaya: Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel, 2003.

Kurniawati, Vivi. *Nikah Siri*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Kusumastuti, Adhi dan Khoiron, Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif.* Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019.

Kuswarno, Engkus. *Metodologi Penelitian Komunikasi, Fenomenologi: Konsepsi, Pedoman dan Contoh Penelitiannya.* Bandung: Widya Padjajaran, 2009

Kuzari, Achmad. *Nikah Sebagai Perikatan.* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Leibo, Jefta. *Sosiologi Pedesaan*. Yogyakarta: Andi Offset, 1995.

Mahalli, Ahmad Mudjab. *Wahai Pemuda Menikahlah*. Jogjakarta: Menara Kudus, 2002.

Mahfudz, Sahal. *Nuansa Fikih Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Maksum, Ali. *Pengantar Filsafat: Dari Masa Klasik Hingga Postmodernisme*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Mardani. *Hukum Pernikahan Islam di Dunia Islam Modern.* Yogjakarta: Graha Ilmu, 2011.

Mardjono, Hartono. *Menegakkan Syariat Islam dalam Konteks Keindonesiaan.* Bandung: Mizan, 1997.

Martono, Nanang. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif [Edisi Revisi].* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muchtar, Heri Jauhari. *Fikih Pendidikan.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.

Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Mufdzar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi.* Jakarta: Titian Ilahi Pers, 1998.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum.* Bandung: PT. Citra Adiyta Bakti, 2004.

Murdiyanto, Eko. *Sosiologi Perdesaan.* Yogyakarta: Wimaya Press, 2008.

Nasution, Khairuddin. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap PerUndang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malasyia.* Jakarta-Leiden: INIS, 2002.

Nafis, Cholil. *Fikih Keluarga Menuju Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Keluarga Sehat, Sejahtera, dan Berkualitas.* Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2014.

Nafis, M. Cholil dan Ubaid, Abdullah. *Keluarga Maslahah Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal.* Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, 2010.

Nawawi (al), Yaḥyā Ibn Syarf Al. *Al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim.* (Beirut: Dar al-Iḥyā' al-Turās al-'Arabī, 1392.

Nizar, Samsul. *Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasululloah sampai Indonesia.* Jakarta: Prenada Media Group, 2007.

Nugrahani, Farida. *Penelitian Kulitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa.* Solo: Cakra Books, 2014.

Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI).* Jakarta: Permada Media, 2004.

Praja, Juhaya S.. *Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, Suatu Pengantar.* Bandung: Yayasan Piara, 1997.

Prodjohamidjodjo, Martiman. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Qardhawi, Yusuf. *Qardhawi Bicara Soal Wanita*. Bandung: Arasy, 2003.

Qomar, Mujammil. *NU "Liberal".* Bandung: Mizan, 2002.

Qomar, Mujamil. *Pesantren dari Transformasi Menuju Demokrasi Institusi.* Jakarta: Erlangga, 2005.

Qutb, Sayyid. *Tafsīr Fi dhilāl Al-Qu'an, di Bawah Naungan Al-Qu'an.* Terj. As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim, Basyarahil, Muchottob Hamzah. Jakarta: Gemas Insani Press, 2001.

Syafe'i, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Ramulyo, Mohm. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undangan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara, 1996

Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malasyia dan di Indonesia.* Bandung: Alumni, 1982.

Rofiq, Ahmad. *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, 2001.

Ridhawi, Sayyid Muhammad. *Perkawinan dan Seks Dalam Islam*. Jakarta, Lentera, 1996.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh al-Sunnah.* Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat (1).* Bandung: Pustaka Setia, 2009

Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sanjaya, Umar Haris dan Faqih, Aunur Rahim. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media, t.th..
Sarakhsī (al), Syams al-Dīn. *Al-Mabsuṭ.* Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1406 H.

Sarwat, Ahmad. *Istri Bukan Pembantu*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2017.

.

Sharbīnī (al), Muhammad. *Al Iqnā' Fī Ḥalli Alfāẓ Abi Syuja'.* Beirut: Dār al-Fikr, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Shihab, M.Quraish. *Perempuan dari Cinta sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Biasa Lama sampai Baru.* Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum.* Jakarta: UI Pres, 1981.

Soetriono dan Hanafie, SRDm Rita. *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian.* Yogyakarta : CV. Andi Offset. 2007.

Sosroatmodjo, Arso dan Aulawi, Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia.* Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Subki (al), Ali Yusuf. *Fiqih Keluarga, Alih Bahasa Nur Khozin.* Jakarta: Amzah, 2010.

Sudarsono. *Ilmu Filsafat Suatu Pengantar.* Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993.

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesido, 1994), 393.

Suparmini dan Wijayanti, Agustina Tri. *Buku Ajar Masyarakat Desa dan Kota (Tinjauan Geografis, Sosiologis dan Historis.* Universitas Negeri Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial, 2015.

Supramono, Gatot. *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah.* Jakarta: Djambatan, 1998.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia.* Jakarta: Kencana, 2014.

Taufiqurrahman. *Manajemen Strategik.* Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Poilitik, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia.* Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Velasquez, Manuel. *Philoshopy A Text With Reading.* New York: Wadsworth Poublishing Company, 1999.

Weng, Henry Lee A.. *Beberapa Segi Hukum dalam Perjanjian Perkawinan.* Medan: Rimbow, 1990.

Wibisono, Bambang dan Haryono. Akhmad *Wacana Pernikahan di Tapal Kuda.* Jember: Penerbit Tapal Kuda, 2016.

Wirawan, I.B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Soisial, dan Perilaku Sosial).* Jakarta: Prenamedia Group, 2012.

Wuisman, J.J. M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial.* Jakarta: FE UI, 1996.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yassū'i (al), Louis Ma'lūf. *Al-Munjid Fī al-Lughah Wa al-A'lām.* Beirut: *Dār al*-Mashriq, 1986.

Yulia. *Buku Ajar Hukum Adat*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

Zaporulkhan. *Filsafat Ilmu: Sebuah Analisis Kontemporer.* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Zarkasyi, Abdullah Syukri. *Langkah Pengembangan Pesantren dalam Rekontruksi Pendidikan dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Zarkasih, Ahmad. *Kawin Paksa*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Zarkasih, Ahmad. *Menakar Kufu dalam Memilih Jodoh*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Zoebazary, M. Ilham. *Orang Pendalungan Penganyam Keadatan di Tapal Kuda*. Jember: Paguyupan Pandahalungan Jember, 2017.

Zuhaily (al), Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1984.

B. Artikel/Jurnal

Aditya, Zaka Firma. "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia: Kajian Atas Konstribusi Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding*, Vol 08, No 1, (April 2019), 39.

Aljarofi, Amanda Zubaidah. "Kategori Perkawinan Belum Tercatat Dalam Blangko Kartu Keluarga Perspektif Yuridis." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Vol 9, No 2, (Desember, 2019), 2.

Arif, Anggraeni. "Perkawinan tanpa Akta Nikah Menurut UU No. I Tahun 1974 dasn Hukum Islam." *JURISPRUDENTIE*, Vol 2, No 2, (Desember, 2015), 35.

Asih, Imalia Dewi. "Fenomenologi Husserl: Sebuah Cara "Kembali Ke Fenomena." *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Vol 9, No 2 (September, 2005), 80.

Fadli. "Implikasi Yuridis Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Di Indonesia." *MEDIASAS: Media Ilmu Syar'i Jurnal dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Vol 4, No 1, (Januari, 2021), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khamidyah, Nur dan Hertina. "Istbat Nikah pada Pernikana Siri dalam Kompilasi Hukum Islam Menurut Maqasid as-Syari'ah," *SHARIA: Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law*, Vol 3, No 1, (Juni, 2020), 2.

Hastari, Putri. Indrawati, Endang Sri dan Desiningrum, Dinie Ratri "Makna Pernikahan Sirri pada Laki-Laki Dewasa Awal." *Empati* , Vol. 2, No. 4 (Januari, 2015).

Hidayat, Rofik Samsul. "Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) dalam Permendagri Nomor: 109 Tahun 2019." *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6, No 1, (April, 2022), 2413.

Lutfiyah. "Relasi Adat dan Agama dalam Pernikahan." *Jurnal Hukum Islam,* Vol. 12, No. 1, (Juni 2014), 4.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. "Perspektif Filsafat Hukum Islam atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan." *ANALISIS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol 15, No 1, (Juni, 2015), 69.

Putri, Sari Diwanti. "Arahan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Paseban Secara Berkelanjutan di Kabupaten Jember." Skripsi -- Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, 2018.

Rozi, Fathur dan Endrayad, Eko Crys "Eksistensi Kelompok Ludruk Merdeka di Kecamatan Kencong Kabupaten Jember Tahun 1975-2020." *HISTORIA: Jurnal Ilmu Sejarah,* Vol. 4, No. 2, (Januari 2022), 632.

C. Sumber Intenet

Yuni Mulidatul Mukarromah, *https://www.kompasiana.com/yunimaulidatulmukarromah8029/5df6bff3d541df304a6202b4/profil-pondok-pesantren-assunniyyah-kencong-jember*, diakses tanggal 16 Desember 2019

D. Skripsi, Tesis, Dan Disertasi

Erika Isnaini Maulida. "Poligini Secara *Sirri* (Studi Deskriptif Makna Poligini Secara *Sirri*)." Skripsi -- Universitas Airlangga, Surabaya, 2015.

Hartono, Ryan Sugeng. "Efisiensi Adat dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Ikan Gurami di Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember." Skripsi -- Universitas Jember, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hasanuddin, Haris. "Makna Nikah *Sirri* bagi Kalangan Berkeluarga di Sidoarjo." Disertasi -- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2010.

Mahsusoh, Mar'atul. "Persepsi Hukum Masyarakat Desa Bagelenan Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Tentang Nikah Sirri." Skripsi -- IAIN Tulung Agung, Tulung Agung, 2020.

Syarifah Nur Nayla, "Poligini Secara *Sirri*(Pandangan Masyarakat tentang Nikah di Bawah Tangan di Kota Palangka Raya)" Skripsi -- IAIN Palangka Raya, Palangka Raya, 2020.

Zuli Fitriya Hanik, "Poligini Secara *Sirri* (Makna Nikah *Sirri* pada Masyarakat Perkotaan (Studi Deskriptif Mengenai Makna, Motivasi Serta Kehidupan Pasangan *Sirri*) di Surabaya)" Skripsi -- Univesitas Erlangga, Surabaya, 2006.

E. Wawancara

Agus, *Wawancara*, Jember. 1 Februari 2022.

Ani, *Wawancara*, Jember. 1 November 2021.

Badri, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

Candra, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

Eko, *Wawancara*, Jember. 27 Januari 2022.

Elis, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

Hartanto, *Wawancara*, Jember. 2 Februari 2022.

Imam, *Wawancara*, Jember. 11 Februari 2022.

Ina, *Wawancara*, Jember. 2 Februari 2022.

Indah, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

Juairiyah, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

Muaffi, *Wawancara*, Jember. 1 Februari 2022.

Nur Hayati, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

Rohana, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

Suyitno, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022

Toto, *Wawancara*, Jember. 1 November 2021.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yudi, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

Zain, *Wawancara*, Jember. 19 Februari 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id